

**PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 :
STUDI PADA PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS
DI KECAMATAN BEKASI BARAT KOTA BEKASI**

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Program Studi Ilmu Politik



Oleh :

Vivin Nurlia Abidin

2106016080

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2025**

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi/ Proposal Skripsi

Kepada.
Yth. Dekan FISIP
UIN Walisongo Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi/ skripsi saudara/i:

Nama : Vivin Nurlia Abidin
NIM : 2106016080
Jurusan : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum 2024 : Studi Pada Pemilih Penyandang Disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi

Dengan ini telah saya setujui dan mohon agar segera diujikan.
Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 07 Januari 2025

Pembimbing,

Dr. Rofiq M.Si
NIP. 197303052023211007

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM 2024

(Studi pada Pemilih Penyandang Disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi)

disusun oleh:

VIVIN NURLIA ABIDIN

2106016080

telah dipertahankan di depan dewan penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang pada tanggal 19 Februari 2025 dan dinyatakan

LULUS

Dewan Penguji



Sekretaris

Masrohatun, M.Si.
NIP. 198806212018012001

Penguji

Prof. Dr. Tholkhatur Khoir, M.Ag.
NIP. 197701202005011005

Dosen Pembimbing

Dr. Rosiq, M.Si.
NIP. 197303052023211007

PERNYATAAN

Dengan ini saya sebagai penulis/peneliti menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum 2024 : Studi Pada Pemilih Penyandang Disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi”** ini adalah hasil dari kerja keras saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang sudah ada sebelumnya untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang maupun di perguruan tinggi lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan dalam tulisan dan terdapat dalam daftar pustaka.

Semarang, 07 Januari 2025



Vivin Nurlia Abidin

NIM. 2106016080

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji serta syukur kepada Allah Ta'ala atas segala kenikmatan, karunia, anugerah, serta rahmat-Nya. Serta shalawat bertangkaikan salam yang senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan serta penyusunan skripsi dengan judul "*Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum 2024 : Studi Pada Pemilih Penyandang Disabilitas Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi*", tanpa ada satu halangan apapun.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini merupakan sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa bagi penulis. Penulisan skripsi ini menjadi tanda hasil bahwa penulis telah berhasil menyelesaikan proses pembelajaran akhir di Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Dalam penulisan serta penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak sekali dorongan, motivasi, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat diantaranya :

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag.
2. Dekan FISIP UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.
3. Kepala Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang, Bapak M. Nuqlir Bariklana, M.Si.
4. Sekretaris Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang, Ibu Masrohatun, M.Si.
5. Dosen wali sekaligus dosen pembimbing skripsi, Bapak Dr. Rofiq, M.Si. yang telah membimbing serta membantu penulis dalam menyusun skripsi.
6. Segenap jajaran dosen, tenaga pendidik, dan civitas akademika FISIP UIN Walisongo Semarang yang telah membantu memberikan kemudahan serta kelancaran bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

7. Kepada Bapak Enjum Jainal Abidin selaku bapak dari penulis. Terima kasih sudah menjadi ayah yang hebat untuk anak-anaknya, terima kasih sudah menjadi pahlawan keluarga bagi keluarganya, terima kasih atas ketulusan cinta bagi penulis sampai 21 tahun ini semoga senantiasa diberikan kesehatan sehingga bisa menjadi saksi dari setiap tangga kesuksesan yang anak-anaknya perjuangkan dan dapatkan. Ibu Nurjanah selaku ibu dari penulis. Ibu yang hebat, perempuan tangguh yang mampu membuat anak-anaknya menjadi anak-anak yang kuat dan tabah. Terima kasih atas segala ketulusan dan keikhlasan cinta dan kasih sayang untuk penulis semoga senantiasa diberikan kesehatan selalu, terima kasih sudah bisa menjadi seorang ibu yang mampu mendengarkan cerita anak-anaknya, terima kasih selalu mengapresiasi sekecil apapun kehebatan anak-anaknya. Nazwa Nurlia Abidin selaku adik penulis. Terima kasih sudah menjadi seorang adik yang dengan ikhlas mendo'akan setiap perjalanan penulis semoga senantiasa diberikan kesehatan selalu. Ibu Nesah selaku nenek penulis. Terima kasih sudah menjadi orang tua yang sangat mampu memberikan kasih sayang dengan berlimbah kepada anak dan cucu-cucunya, terima kasih sudah mampu bertahan menunggu penulis menggunakan toga ditangga perkuliahan In Syaa Allah semoga senantiasa diberikan kesehatan selalu.
8. Almarhum-almarhumah kakek dan nenek penulis yang telah tiada, semoga di Surga-Nya bisa menyaksikan setiap perjalanan penulis, skripsi ini adalah bukti awal bahwa penulis bisa menepati janji kepada kakek dan nenek meski telah tiada.
9. Sepupu-sepupu penulis, Maulana Bobon Setiadi, Intan Viyani, Jihan Nurul Setiawan, Lina Wardhatul Athirah, Kirana Basagita dan Syera Keinara.
10. Para informan penulis, Pak Hilmi, Pak Nur Majid, Mas Umar, Mas Dafa, Ibu Rahmadiyah, Ibu Linda, Ibu Anis, Ibu Saidah, dan Ibu Sumiati. Terima kasih telah membantu penulis dalam mendapatkan data dan informasi terkait penelitian yang dilakukan.

11. Sahabat-sahabat penulis, Zaula Rasca Latjuba terima kasih sudah selalu menjadi tempat pulang bagi penulis, untuk sekedar berbagi cerita, atau bahkan mengulang cerita sebagai bahan tertawa yang manis, terima kasih sudah menjadi sahabat layaknya seorang kakak. Nurul Wafiq Azizah terima kasih sudah menjadi pendorong bagi penulis, terima kasih sudah mampu mengingatkan bahwa segala yang sulit di dunia ini akan menjadi mudah jika dibarengi dengan niat dan usaha, terima kasih sudah selalu jadi orang pertama yang mendengar kisah asmara penulis selama diperkuliah, semoga tidak hanya berakhir 4 tahun persahabatan ini semoga tetap ada kita dalam waktu-waktu baik selanjutnya. Lidiana terima kasih 10 tahun sudah berkenan menjadi tempat penulis mencerahkan segala isi hati dan pikirannya, terima kasih atas sudah berkenan menemani masa-masa penulis tidur larut malam selama menyusun skripsi ini. Yuliana Ifada terima kasih sudah menjadi sahabat yang begitu apa adanya, terima kasih sudah berkenan menemani penulis mewujudkan tempat-tempat yang ingin penulis kunjungi untuk sebagai penenang hati, semoga selalu ada kesempatan untuk kembali mengulang atau bahkan mencetak memori baru dalam ruang persahabatan ini. Kholisotul Hidayah terima kasih sudah menjadi sahabat yang bisa menghibur penulis, sudah menjadi apa adanya dalam segala situasi, terima kasih sudah membantu penulis selama ada di perantauan ini, semoga tidak ada yang menghalangi untuk tetap bertukar cerita, isi hati dan pikiran di waktu-waktu selanjutnya. Jumsinah terima kasih telah menjadi sahabat yang banyak memberi pelajaran, perjuangan dalam kesabaran, terima kasih sudah menjadi salah satu ruang penulis juga untuk menceritakan bagaimana alur asmara penulis selama diperkuliah, terima kasih sudah membawa penulis dalam dunia perantauan yang cukup menyenangkan, semoga semuanya tidak berhenti sampai disini. dan Yurika Agustina Tri Hapsari terima kasih sudah menjadi partner berorganisasi yang akhirnya penulis bisa menyebutnya sebagai keluarga, terima kasih sudah selalu membawa penulis untuk bisa menikmati city light Kota Semarang di malam hari yang begitu cantik, terima kasih pernah menjadi tempat penulis bercerita tentang orang

dan kisah yang sama, terima kasih juga sudah membawa penulis ke tempat-tempat cantik di Kota Semarang, semoga cerita dan perjalanan itu tidak berhenti sampai disini.

12. Teman-teman kost penulis, Citra Annisatun Nabila, Azalia Salsabila Baladraf, Zahra Zhafira, Peranika Cahya, Ainayya Nayla, Ane Dafina, Titik Hartatik, Annisa Ningtiyas, dan Anti. Terima kasih senantiasa bersedia memberikan ruang yang sangat mengesankan bagi awal penulis merantau sampai akhir nantinya, terima kasih sudah menjadi orang-orang yang 24/7 bisa berbagi dalam segala hal, meski terbatas karena waktu kuliah masing-masing. Terima kasih sudah menjadi tempat penulis juga bisa bercerita dan bisa merasakan bagaimana kehangatan berada di kost seperti berada di rumah sendiri.
13. Segenap teman-teman kelas Ilmu Politik C atas hal-hal baiknya selama perkuliahan. Teman-teman Ruang Abaca atas pengalaman terbaik untuk menjadi manusia yang berguna bagi manusia lainnya. Teman-teman Gerakan Mengajar Desa Kota Semarang atas kesempatan belajar dan mencari relasi serta pengalaman bagi penulis selama di Kota Semarang. Teman-teman UKM-U An-Niswa UIN Walisongo Semarang atas ruang belajar yang penulis impikan menjadi seorang konselor yang bisa berguna untuk orang lain juga. Kemudian teman-teman Kelompok Kuliah Kerja Nyata Posko 64 Desa Gebang terima kasih atas kehidupan selama 48 hari kurang lebih, sudah menjadi teman layaknya keluarga, sudah menjadi partner layaknya saudara.
14. Semua pihak yang telah membantu selama masa perkuliahan, sampai dengan penyusunan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses penyusunan skripsi ini masih ditemukan banyak kekeliruan serta kekurangan. Segala bentuk saran dan kritik akan penulis terima sebagai bahan evaluasi bagi penulis. Akhir kata sekali lagi penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian dan semangat yang telah diberikan.

Semarang, 07 Januari 2025

Penulis

Vivin Nurlia Abidin

NIM. 2106016080

PERSEMBAHAN

Bismillahirahmanirrahim

Allahumma shalli 'ala sayyidinaa Muhammad wa'ala aali sayyidinaa
Muhammad

Segala puji serta syukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Serta shalawat bertangkaikan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Rasullullah Muhammad.

Saya mempersembahkan skripsi ini sebagai sebuah karya yang melekat dalam kehidupan saya untuk kedua orang tua saya Bapak Enjum Zainal Abidin dan Ibu Nurjanah, yang tiada henti memberikan support, keyakinan, serta do'a kepada saya. Serta nenek saya Ibu Nesah terima kasih telah menjadi alasan saya untuk mampu bertahan, dan untuk almarhum almarhumah kakek dan nenek saya yang telah tiada semoga beliau semua bangga atas pencapaian ini.

Untuk dosen pembimbing sekaligus dosen wali saya Bapak Rofiq yang telah memberikan arahan serta bimbingan selama penggeraan skripsi ini.

Untuk almamater tercinta Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah menjadi ruang untuk belajar, serta memahami bagaimana seharusnya hidup tetap berjalan.

MOTTO

Ada banyak hal yang layak membuatmu bersyukur, jangan biarkan diri tenggelam dalam kegalauan karena sedikit hal yang membuatmu bersedih.

-Ustadzah Halimah Alaydrus binti Usman Alaydrus-

Tak ada nasib yang tertukar, tak ada keberuntungan yang tertukar. Tak ada rezeki yang tertukar, tak ada jodoh yang tertukar. Jadi, kamu tak perlu risau dan bersedih, karena apa yang ditakdirkan untukmu pasti akan terjadi

-Ustadzah Aisyah Farid binti Syekh Abu Bakar-

Jabat erat, tepuk pundak, dan melangkah bersama.

-Vivin Nurlia Abidin-

ABSTRAK

Partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Umum merupakan salah satu upaya yang dapat meningkatkan keberhasilan dari pelaksanaan Pemilihan Umum tersebut. Adanya partisipasi politik dari masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum dapat menentukan pemimpin baru serta arah kebijakan yang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan serta keinginan masyarakat. Partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Umum juga merupakan salah satu hak politik yang didapatkan oleh setiap warga negara di Indonesia, hak politik tersebut dimiliki dan berlaku bagi seluruh warga negara tanpa adanya pembedaan dari faktor sosial maupun ekonomi, termasuk pada masyarakat penyandang disabilitas. Pemilih penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat pada Pemilihan Umum 2024 di Kota Bekasi dilihat dari Daftar Pemilih Tetap berjumlah 842 pemilih yang memperoleh suara sah sekitar 37,05% dari pemilih penyandang disabilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dan seperti apa bentuk-bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh pemilih penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat dengan bantuan yang berasal dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia DPC Kota Bekasi serta faktor penghambat apa saja yang didapatkan. Penelitian ini dianalisis dengan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan pendekatan studi kasus tentang bentuk-bentuk partisipasi politik, faktor penghambat partisipasi politik penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat dengan bantuan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kecamatan Bekasi Barat. Rumusan masalah dalam penelitian ini akan dianalisis dengan teori yang dikemukakan oleh Milbrath tentang partisipasi politik yang dibagi dalam 4 kategori yakni apatis, spektator, gladiator, dan pengkritik. Analisis yang telah dilakukan terhadap masyarakat penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat dalam mewujudkan atau berpartisipasi politik dalam Pemilihan Umum 2024 di Kota Bekasi dapat digolongkan dalam kategori spektator dan gladiator, kategori tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa masyarakat penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat yang menjalankan partisipasi politiknya hanya sebagai pemilih yang sekedar menggunakan hak suaranya, serta adanya pemilih disabilitas yang menjalankan

partisipasi politiknya dengan membantu melakukan kontak secara langsung dengan aktivis partai atau aktivis pada lapisan masyarakat dalam persiapan Pemilihan Umum.

Kata Kunci : Partisipasi Politik, Pemilihan Umum, Penyandang Disabilitas.

ABSTRACT

Community political participation in the General Election is one effort that can increase the success of the General Election. The existence of political participation from people who have fulfilled the requirements as voters in the General Election can determine new leaders and policy directions that are in accordance with the needs and desires of the community. Community political participation in General Elections is also one of the political rights obtained by every citizen in Indonesia. This political right is owned and applies to all citizens without any differentiation from social or economic factors, including people with disabilities. Voters with disabilities in West Bekasi District in the 2024 General Election in Bekasi City, seen from the Permanent Voter List, numbered 842 voters who received valid votes of around 37.05% of voters with disabilities. The aim of this research is to find out how and what forms of political participation are carried out by voters with disabilities in West Bekasi District with assistance from the Indonesian Association of Disabled People DPC Bekasi City and what inhibiting factors are found. This research was analyzed using descriptive qualitative research methods, with a case study approach regarding forms of political participation, factors inhibiting political participation of people with disabilities in West Bekasi District with the help of the Indonesian Association of Disabled People in West Bekasi District. The problem formulation in this research will be analyzed using the theory put forward by Milbrath regarding political participation which is divided into 4 categories, namely apathy, spectators, gladiators and critics. The analysis that has been carried out on people with disabilities in West Bekasi District in realizing or participating politically in the 2024 General Election in Bekasi City can be classified into the categories of spectators and gladiators. This category is proven by the existence of several people with disabilities in West Bekasi District who carry out their political

participation only as voters who simply use their voting rights, as well as the existence of disabled voters who carry out their political participation by helping to make direct contact with party activists or activists at levels of society in preparation for the General Election.

Keywords: Political Participation, General Elections, Persons with Disabilities.

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABLE	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR GAMBAR	Error! Bookmark not defined.
BAB I	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
<u>A. LATAR BELAKANG</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>B. RUMUSAN MASALAH</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>C. TUJUAN PENELITIAN</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>D. MANFAAT PENELITIAN</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>E. KAJIAN PUSTAKA</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>F. METODE PENELITIAN</u>	Error! Bookmark not defined.
BAB II	Error! Bookmark not defined.
TEORI PARTISIPASI POLITIK	Error! Bookmark not defined.
<u>A. Definisi Konseptual</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>B. Teori Partisipasi Politik</u>	Error! Bookmark not defined.
BAB III	Error! Bookmark not defined.
GAMBARAN SECARA UMUM KECAMATAN BEKASI BARAT DAN GAMBARAN SECARA KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS DI KECAMATAN BEKASI BARAT	Error! Bookmark not defined.
<u>A. Gambaran Umum Kecamatan Bekasi Barat</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>B. Gambaran Khusus Penyandang Disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat</u> Error! Bookmark not defined.	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara demokratis. Demokratis atau demokrasi sendiri diartikan sebagai “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwasannya kedaulatan berada di tangan rakyat serta dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Warga negara Indonesia memiliki kekuasaan, tanggung jawab, serta hak. Hal tersebut juga berlaku demikian dengan pemilihan pemimpin pada suatu negara atau pemimpin masyarakat dalam pemerintahan.

Proses pengambilan keputusan melibatkan partisipasi seluruh warga negara yang telah memiliki ketentuan atau memenuhi syarat sebagai pemilih, hal tersebut dilakukan baik secara langsung maupun melalui jembatan lembaga-lembaga yang sah serta dapat mewakili suatu kepentingan tertentu. Partisipasi politik merupakan partisipasi warga negara dalam segala bentuk jenis pengambilan keputusan mengenai permasalahan yang dapat mempengaruhi kehidupannya (Surbakti, 1992). Dalam konteks yang lebih umum, partisipasi politik merupakan partisipasi yang tergolong aktif baik itu dalam suatu individu maupun kelompok dalam lingkungan politik secara langsung maupun tidak langsung untuk menjadi pemimpin yang dapat mempengaruhi sebuah kebijakan pemerintahan (public policy) (Budiardjo, 2007).

Dalam Pemilihan Umum, partisipasi politik memiliki peran yang penting. Demokrasi sebuah negara dapat dilihat dari bagaimana perilaku politik yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, hal tersebut yang nantinya akan menimbulkan demokratisasi partisipasi dan legitimasi yang baik (Sunarso, 2015).

Demokrasi merupakan suatu indikator yang ada pada sebuah negara dalam melaksanakan bentuk kekuasaannya. Semakin tinggi partisipasi politik yang dimiliki oleh suatu negara, hal tersebut akan semakin menunjukkan kemampuan masyarakat untuk ikut serta memahami, dan berpartisipasi dalam agenda pemerintahan sebagai wujud realisasi kedaulatan yang ada di tangan rakyat (Labolo, 2015).

Dalam menentukan sebuah pilihan untuk menjadi pemimpin negara, masyarakat memiliki penilaian serta kepentingannya sendiri dalam memutuskan sebuah keputusan yang bersifat elektoral. Pada pemilu tahun 2019, hanya sebanyak 80,90 persen masyarakat Indonesia yang menggunakan hak suaranya untuk memilih, sedangkan 19,1 persen masyarakat lainnya tidak menggunakan hak suaranya tersebut, partisipasi masyarakat dalam pemilu ini dapat dijadikan evaluasi serta kontrol sosial terhadap para pemimpin juga pemerintahan (Fauzia, 2019). Maka dari itu, pentingnya mengontrol tingkat partisipasi politik masyarakat pada pemilihan parlemen, hal ini dikarenakan tingkatan tinggi rendahnya partisipasi merupakan sebuah indikator nyata serta indikator terpenting proses demokrasi dan terwujudnya kedaulatan rakyat (Mahbub, 2018).

Indonesia sebagai negara yang demokrasi, partisipasi politik memiliki pengaruh yang cukup besar dalam legitimasi pemerintahan. Adanya partisipasi politik yang rendah akan menunjukkan bahwa adanya ketidakpedulian yang terjadi pada masyarakat terhadap segala urusan yang berkaitan dengan kebijakan dalam pemerintahan. Sebaliknya, jika partisipasi politik dalam suatu negara tersebut tergolong tinggi, maka akan menunjukkan bahwasannya masyarakat dapat memahami serta dipercaya dapat ikut andil dalam kegiatan kenegaraaan. Adanya partisipasi politik juga berkaitan dengan hak kewarganegaraan dalam politik nasional. Hal tersebut dapat terlihat dari partisipasi warga negara dalam pemilu yang merupakan salah satu instrument demokrasi. Tingkatan

partisipasi politik adalah faktor yang dapat menentukan arah kemajuan atau perkembangan di negara-negara yang menanamkan demokrasi. (Biru, 2020).

Peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Umum tentunya tidak terlepas dari adanya peran Komisi Pemilihan Umum (KPU). Peningkatan peran dan fungsi Komisi Pemilihan Umum tentunya sangat dibutuhkan sebagai pendorong peran partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Umum. Tingkat partisipasi masyarakat untuk sadar akan adanya pendidikan politik sangat diperlukan guna mewujudkan adanya kesadaran politik di lingkungan masyarakat mengenai pentingnya berpartisipasi dalam Pemilihan Umum.

Dalam memainkan perannya, KPU tidak hanya sebagai dorongan utama dalam menyadarkan masyarakat terkait pentingnya berpartisipasi dalam Pemilihan Umum, KPU juga memiliki peran yang optimal dalam mencegah adanya golongan putih (golput) dari masyarakat. Golongan putih ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh masyarakat yang jelas-jelas sudah terdata sebagai pemilih namun tidak menggunakan hak pilihnya tersebut. Sebab itu, KPU memiliki peran yang sangat penting agar bagaimana masyarakat menggunakan hak suaranya dengan semestinya pada Pemilihan Umum.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yang mengatur hak warga negara untuk memiliki kedudukan yang setara di dalam hukum serta pemerintahan tanpa adanya pengecualian. Hal tersebut berkaitan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Pasal 13 huruf (a) pada Undang-Undang tersebut telah mengatur bahwasannya penyandang disabilitas memiliki hak untuk memilih serta dipilih untuk sebuah jabatan dalam publik. Partisipasi masyarakat penyandang disabilitas dalam sistem

pemerintahan atau politik sangat diperlukan sebagai keseimbangan akan sebuah hasil yang didapatkan. Hasil-hasil tersebut nantinya yang akan tersusun sebagai kebijakan-kebijakan bagi warga negara tanpa memandang kondisi serta latar belakangnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat telah menjamin hak pilih bagi penilih yang berhak memilih pada Pemilihan Umum Kota Bekasi 2024. Hak memilih ini juga berkaitan dengan hak memilih bagi masyarakat penyandang disabilitas di Kota Bekasi. KPU Kota Bekasi telah menjumlahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.809.574 orang. Jumlah tersebut setara dengan 12 kecamatan atau 56 kelurahan di Kota Bekasi serta mengalami peningkatan yang cukup besar dari data pemilih penyandang disabilitas yang ada di Kota Bekasi pada Pemilihan Umum 2019 dengan jumlah 1.027 orang. Berikut tabel Daftar Pemilih Tetap (DPT) penyandang disabilitas di Kota Bekasi pada tahun 2019 dan 2024 :

Table 1 Data Pemilih Disabilitas Kota Bekasi 2019

Penyandang Disabilitas	Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Masyarakat Disabilitas Fisik	140 DPT
Masyarakat Disabilitas Intelektual	90 DPT
Masyarakat Disabilitas Sensorik Rungu	128 DPT
Masyarakat Disabilitas Sensorik Netra	153 DPT
Masyarakat Disabilitas Lainnya	516 DPT
Jumlah	1.027 DPT

Sumber : Data Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi 2019

Table 2 Data Pemilih Disabilitas Kota Bekasi 2024

Penyandang Disabilitas	Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Masyarakat Disabilitas Fisik	6.309 DPT
Masyarakat Disabilitas Intelektual	209 DPT
Masyarakat Disabilitas Mental	1.095 DPT
Masyarakat Disabilitas Sensorik Wicara	471 DPT
Masyarakat Disabilitas Sensorik Rungu	128 DPT
Masyarakat Disabilitas Sensorik Netra	325 DPT
Jumlah	8.537 DPT

Sumber : Data Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi 2024

Selain data yang telah didapatkan mengenai masyarakat penyandang disabilitas yang akan melakukan pemilihan pada Pemilihan Umum 2024, Anggota KPU Kota Bekasi, Afif Fauzi juga telah menginformasikan bahwa pendataan yang telah dilakukan oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara di Kota Bekasi dilakukan untuk pembagian alat peraga pemilih yang dikhususkan untuk penyandang disabilitas. Hal tersebut juga dilakukan untuk menyiapkan segala bentuk fasilitas pendukung seperti kursi roda bagi penyandang disabilitas yang memerlukan. Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi juga menugaskan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) untuk memberikan informasi kepada seluruh keluarga yang dalam anggota keluarganya memiliki penyandang disabilitas agar mendampingi saat proses pemilihan berlangsung ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah tersebar di 12 kecamatan yang ada di Kota Bekasi. Hal tersebut berkaitan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum terdapat 3 Pasal yang menampung terkait hak-hak penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum.

Kecamatan Bekasi Barat merupakan satu diantara 12 kecamatan yang ada di Kota Bekasi, yang dimana terdapat golongan masyarakat penyandang disabilitas yang telah memiliki hak memilih. Wakil Sekretaris Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) DPC Kota Bekasi mengatakan bahwa pada tahun 2024 ada sekitar 842 masyarakat disabilitas yang diperkirakan di Kecamatan Bekasi Barat sebagai masyarakat yang telah mendapatkan hak memilih pada Pemilihan Umum tahun 2024.

Kota Bekasi memiliki beberapa organisasi yang menaungi para penyandang disabilitas diantaranya ada Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, Rumah Autis, Perkumpulan Penyandang Disabilitas, dan Gerakan Tuna Rungu. Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) DPC Kota Bekasi sendiri berdiri sejak tahun 2012 dengan kepengurusan yang tergabung antara masyarakat disabilitas dan masyarakat normal lainnya yang ada di Kota Bekasi. Pada Pemilihan Umum tahun 2024, PPDI DPC Kota Bekasi ini memberikan kesempatan pada masyarakat disabilitas yang ada di Kota Bekasi, termasuk pada masyarakat disabilitas yang ada di Kecamatan Bekasi Barat untuk dapat menunjukan partisipasi politiknya dalam persiapan Pemilihan Umum tahun 2024. Hal tersebut berupa menyalurkan masyarakat disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat untuk membantu mempersiapkan logistik Pemilu yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi, mengajak masyarakat Kecamatan Bekasi Barat untuk ikut dalam mempersiapkan logistik Pemilihan Umum tahun 2024, serta beberapa kegiatan sosialisasi serta pendidikan politik yang melibatkan masyarakat penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat, dan menjalankan hak suaranya dalam Pemilihan Umum tahun 2024 di Kota Bekasi.

Penelitian tentang partisipasi politik penyandang disabilitas ini telah diteliti sebelumnya dalam konsep peningkatan kualitas partisipasi penyandang disabilitas oleh (Firjah, 2024) dalam penelitian ini memberikan focus terkait bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum terhadap peningkatan kualitas terhadap partisipasi politik penyandang disabilitas pada saat menjelang Pemilihan Umum 2024 di Kota Makassar. Peningkatan kualitas tersebut dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dengan melakukan sosialisasi pendidikan pemilih yang merupakan tahapan awal menjelang Pemilihan Umum 2024. Sosialisasi pendidikan pemilih ini dilakukan sebagai upaya memberikan Gambaran terhadap partisipasi penyandang disabilitas agar bersedia berpartisipasi dalam Pemilihan Umum 2024 karena masyarakat penyandang disabilitas juga merupakan elemen yang sangat penting untuk dapat mempengaruhi kebijakan dan pemimpin baru yang lahir setelah Pemilihan Umum berlangsung.

Berdasarkan uraian diatas, pertanyaan yang perlu diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana serta bentuk kegiatan apa saja yang dilakukan oleh masyarakat penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat dalam berpartisipasi pada Pemilihan Umum tahun 2024, serta hambatan dan dorongan seperti apa yang mereka dapatkan. serta strategi bagaimana yang dilakukan oleh Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) DPC Kota Bekasi dalam meningkatkan partisipasi politik pada masyarakat Kecamatan Bekasi Barat untuk Pemilihan Umum tahun 2024 di Kota Bekasi. Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Bekasi Barat dan pengambilan data akan dibantu oleh Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia yang ada di Kota Bekasi.

Penelitian ini menarik untuk dikaji secara mendalam, dimana akan melibatkan masyarakat penyandang disabilitas, serta penelitian ini juga akan menghadirkan bagaimana seharusnya hak setiap warga

negara dalam memilih pemimpin dapat terealisasikan dengan sepenuhnya dan sebaik-baiknya tanpa adanya perbedaan dalam sebuah latar belakang kehidupan, termasuk pada masyarakat penyandang disabilitas yang masih memiliki dan memungkinkan dalam memberikan hak pilihnya.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana partisipasi politik penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Kota Bekasi?
2. Apa saja faktor penghambat partisipasi politik penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan di Kecamatan Bekasi Barat ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai pengetahuan dari seperti apa partisipasi politik masyarakat penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat dalam keikusertaan untuk mensukseskan Pemilihan Umum tahun 2024 di Kota Bekasi
2. Sebagai pengetahuan dari bagaimana upaya yang dilakukan Perkumpulan Penyandang Disabilitas di Kota Bekasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat penyandang disabilitas pada Pemilihan Umum tahun 2024 khususnya Kecamatan Bekasi Barat

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat tersebut timbul baik secara teoritis ataupun praktis dari hasil penelitian bagi peneliti dan pembaca, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharap dapat membantu masyarakat memahami pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan umum untuk menentukan calon pemimpin dan wakil rakyat yang akan bekerja sama untuk memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian serupa di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharap dapat menjadi dorongan untuk masyarakat agar dapat lebih berpartisipasi dalam dunia politik.
 - b. Hasil penelitian ini diharap dapat memberikan perubahan dalam lingkup negara akan hadirnya sebuah kebijakan dari pemerintah yang berwenang untuk masyarakatnya
 - c. Hasil penelitian ini diharap dapat menjadi prasyarat dalam meraih gelar sarjana ilmu politik

E. KAJIAN PUSTAKA

Untuk mengamati kajian atau penelitian sebelumnya yang berkaitan serta memiliki hubungan atau kemiripan dengan penelitian yang akan diteliti, maka kajian pustaka akan mengulas terkait partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas pada pemilihan umum tahun 2024. Peneliti akan melihat pola-pola dari penelitian terdahulu dan melakukan analisis untuk mendapatkan pembaharuan dalam penelitian ini. Berikut adalah kajian pustaka dari penelitian ini :

1. Kajian Tentang Pemilihan Umum

Penelitian pertama oleh Tri Astuti, Nurika Falah Ilmania, dkk (2024) dalam Jurnal USM Law Review dengan judul “ Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dalam Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas ”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan mengusung konsep

penelitian yuridis normative. Dalam penelitian ini, peneliti membahas terkait komitmen dalam mempertahankan sistem proporsional terbuka dalam periode pemilu tahun 2024.

Lebih lanjut, peneliti membahas bahwa hal tersebut merupakan unsur atas keterbukaan serta keterlibatan langsung oleh masyarakat dalam pemilihan umum, yang dipandang sebagai kunci utama dalam meningkatkan suatu integritas dalam pemilihan umum. Karena syarat untuk dapat mewujudkan pemilu yang berintegritas antara lain adalah regulasi yang jelas, peserta yang kompeten, pemilih yang cerdas, birokrasi yang netral, serta transparan. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah tidak menjelaskan secara detail apa maksud dari bermutu dan berintegritas itu sendiri sebagai pemahaman awal bagi pembaca. Perbedaan ini penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek pembahasan serta metode penelitian yang digunakan.

Penelitian kedua oleh Mukhlis, Asni Zahara, dkk (2023) dalam Jurnal Educandumedia (Jurnal Pendidikan dan Kependidikan) dengan judul “Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian adalah dengan desain study literature/*literature review* atau disebut juga dengan kajian pustaka. Dalam penelitian ini, peneliti membahas terkait demokrasi yang memiliki peran sangat penting dalam pemilihan umum di Indonesia. Demokrasi sendiri diartikan dengan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Lebih lanjut, hal tersebut memaknai bahwasannya untuk rakyat memiliki hak atau kekuasaan dalam mengatur sebuah pemerintahan, atau sebuah kedaulatan yang berada ditangan rakyat sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 1 ayat 2 yang mengatakan bahwa “Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang”. Maka dari itu, pemilihan umum merupakan suatu sarana penyelenggaraan kedaulatan rakyat

yang berasaskan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah tidak memfokuskan terhadap sistem pemilu yang sebenarnya dan seharusnya secara detail arti demokrasi itu sendiri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek penelitian dan metode penelitian yang digunakan.

2. Kajian Tentang Partisipasi Politik

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Ni Ketut Arniti (2020) dalam Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial dengan judul “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Denpasar”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti, membahas bahwasannya partisipasi politik masyarakat di Kota Denpasar dalam Pemilihan Umum Legislatif ini cukup tinggi, namun hal tersebut disebabkan karena adanya mobilisasi yang dilakukan oleh para calon anggota legislatif kepada masyarakat Kota Denpasar. Hal tersebut menyebabkan adanya relasi-relasi khusus antara aktor-aktor politik yang memiliki jabatan di pemerintahan baik dalam tingkat kabupaten maupun provinsi.

Maka dari itu, peneliti menuliskan bahwa partisipasi politik masyarakat di Kota Denpasar masih harus diperbaiki agar dapat berpartisipasi dengan berdasarkan nilai-nilai partisipasi politik yang benar adanya. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah belum menjelaskan bagaimana seharusnya pemerintah dapat berperan dalam meningkatkan partisipasi politik yang baik bagi masyarakat, serta sesuai dengan nilai-nilai partisipasi politik yang benar adanya. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tempat wilayah sebagai objek penelitian.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Dwanda Julisa Sistyawan (2024) dalam Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan judul “Tingkat Partisipasi Politik

Masyarakat Dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Temanggung". Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative dengan pendekatan kontekstual. Dalam penelitian ini, peneliti membahas mengenai seberapa besar tingkat partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Temanggung dalam Pemilihan Umum yang menunjukkan adanya tingkat partisipasi pemilih yang cukup konsisten dengan angka diatas 80%. Masyarakat di Kabupaten Temanggung telah mampu berpartisipasi secara aktif pada kegiatan politik yang ada.

Lebih lanjut, peneliti juga membahas beberapa faktor yang membuat tingkatan partisipasi politik di Kabupaten Temanggung tinggi salah satunya adalah faktor ekonomi. Bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat menjadi salah satu upaya yang telah berhasil meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Temanggung. Hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwa Pemilihan Umum di Kabupaten Temanggung ini tidak hanya sekedar menjadi indikator dari keberhasilan proses demokrasi, tetapi juga menjadi sebuah cerminan dari kesadaran politik dan keterlibatan aktif masyarakat dalam sebuah proses demokrasi. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah tidak menjelaskan bagaimana hambatan yang didapatkan oleh pemerintah di Kabupaten Temanggung dalam menjalankan upayanya untuk meningkatkan dan tetap menjaga konsistensi tingkat partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Temanggung. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tempat wilayah sebagai objek penelitian serta metode penelitian yang digunakan.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Alief Febryan Saputra (2021) dalam Skripsi S1 Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "Pemilu dan Partisipasi Politik : Studi Atas Partisipasi Masyarakat Dalam Pilpres di Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi 2019".

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deksriptif. Dalam penelitian ini, peneliti membahas mengenai partisipasi politik yang diberikan oleh masyarakat Kecamatan Pondok Melati berupa pemberian hak suara, berdiskusi politik, serta ikut serta dalam melakukan kegiatan kampanye. Tidak cukup sampai disitu, masyarakat Kecamatan Pondok Melati juga berpartisipasi dengan cara ikut serta dalam kepanitiaan pemilu, kampanye, serta keanggotaan dalam sebuah partai.

Lebih lanjut, peneliti juga membahas terkait beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam partisipasi politik masyarakat yakni karena adanya kesibukan dalam kegiatan sehari-hari yang dimiliki oleh sebagian orang di Kecamatan Pondok Melati. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah tidak menyajikan dokumentasi pada saat masyarakat Kecamatan Pondok Melati ikut serta dalam berpartisipasi politik, seperti ketika diskusi politik, dan kampanye. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tempat wilayah, sasaran masyarakat, serta tahun fenomena yang akan diteliti.

3. Kajian Tentang Penyandang Disabilitas

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Rahmanandita Sulastri (2024) dalam Jurnal Hukum Universitas Indonesia dengan judul “Upaya Peningkatan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative (*yuridis normative*). Dalam penelitian ini, peneliti membahas terkait hak pilih yang merupakan suatu Hak Asasi Manusia (HAM). Pemilihan Umum dapat dikatakan berhasil jika partisipasi politik masyarakatnya dapat terpenuhi dengan baik. Hak pilih setiap warga negara telah mendapatkan jaminan dari berbagai pandangan hukum, baik hukum nasional maupun internasional. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 telah mengatur mengenai

adanya jaminan hak politik serta kesetaraan bagi setiap penduduk dalam hukum serta pemerintahan. Pasal tersebut juga menjelaskan adanya jaminan atau hak kesetaraan hidup yang dimiliki penyandang disabilitas dalam menunaikan hak politiknya.

Lebih lanjut, penelitian juga membahas terkait upaya yang seharusnya dapat dilakukan oleh pemerintah yang dimana diperankan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk lebih memperhatikan kepentingan serta keperluan pemilih penyandang disabilitas agar dapat menunaikan hak pilihnya dalam berpolitik. Selain dari pemerintah, upaya tersebut juga seharusnya dapat dilakukan oleh keluarga pendamping penyandang disabilitas. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah tidak menjelaskan terkait upaya apa yang harus dilakukan oleh keluarga pendamping penyandang disabilitas dalam meningkatkan hak pilih penyandang disabilitas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah adanya objek penelitian yang berbeda serta metode penelitian yang digunakan.

Penelitian kedua oleh Safira Sita Salsabilla (2024) dalam Skripsi S1 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilu Legislatif Tahun 2019 Perspektif *Maslahah* (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti membahas mengenai faktor rendahnya partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 dalam perspektif *maslahah* di Kabupaten Banyumas. Peneliti membahas bahwa faktor-faktor yang menjadi akibat rendahnya partisipasi politik penyandang disabilitas antaranya pendidikan, tingkat ekonomi, kesadaran berpolitik, serta keterbatasan sarana dan prasarana.

Lebih lanjut, ditinjau dari perspektif *maslahah*, faktor-faktor tersebut sebenarnya telah sangat diupayakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dengan tujuan meningkatkan kemaslahatan bersama serta menimbulkan kebaikan yang setara pada setiap pemilih, terutama penyandang disabilitas. Meskipun masih banyak sekali kekurangan yang dirasakan oleh penyandang disabilitas atas upaya yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Banyumas, mulai dari sosialisasi terkait pemilu kepada penyandang disabilitas sampai dengan informasi yang belum merata ke seluruh wilayah terkait pentingnya partisipasi politik penyandang disabilitas. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah tidak membahas sosialisasi dan penyebaran informasi terkait pemilu seperti apa yang diupayakan oleh KPU Kabupaten Banyumas sehingga dampaknya belum dapat dirasakan oleh masyarakat penyandang disabilitas di wilayah-wilayah sekitar Kabupaten Banyumas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tempat wilayah sebagai objek penelitian yang berbeda serta tahun fenomena yang menjadi salah satu objek penelitian juga.

Dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pembahasan mengenai bagaimana masyarakat pemilih golongan penyandang disabilitas merealisasikan keikutsertaannya dalam partisipasi politik pada pemilihan umum tahun 2024, dimulai dari apa saja bentuk dan bagaimana kegiatan partisipasi politik penyandang disabilitas serta bagaimana pemerintah bantuan serta dukungan dari pemerintah serta Perkumpulan Penyandang Disabilitas di Kota Bekasi pada pemilih penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat. Penelitian ini juga akan menjadi penelitian terbaru karena akan mengambil data dan informasi di Kecamatan Bekasi Barat sebagai salah satu kecamatan di Kota Bekasi yang pemilih penyandang disabilitasnya dilibatkan dalam partisipasi politik pemilihan umum

tahun 2024 dan melibatkan beberapa pemilih penyandang disabilitas dalam pengambilan data dan informasi. Penelitian ini juga akan melakukan wawancara serta pengambilan data dan informasi dengan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (DPC) Kota Bekasi

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Kualitatif merupakan metode yang menggambarkan dan mendeskripsikan keadaan objek atau subjek penelitian berdasarkan kondisi terkini dan terpercaya serta adanya keterkaitan dengan keadaan sebenarnya. Dengan teknik deskripsi kualitatif bertujuan memberikan informasi yang mencakup deskripsi akurat dan terstruktur berdasarkan fakta yang ada.

Metode ini memfasilitasi penelitian dan memungkinkan peneliti untuk menetapkan dan menyempurnakan nilai dan pola yang ada dalam sebuah penelitian. Selanjutnya, untuk mendukung jenis lapangan, penelitian menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus ini bertujuan untuk membantu penulis dalam menuliskan pengalaman lewat sebuah kasus serta dari pengalaman yang ada di lapangan, sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas terhadap hasil dari rumusan masalah yang dituliskan.

2. Sumber Data

Dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang didapatkan langsung oleh peneliti dari para pemilih penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum tahun 2024 di Kota Bekasi Kecamatan Bekasi Barat dan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) DPC Kota Bekasi. Data-data tersebut merupakan data pokok yang didapatkan oleh peneliti melalui wawancara, selain dari para

pemilih, peneliti juga mendapatkan data langsung dari petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bekasi Barat dan staff Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi yang bertanggung jawab terhadap pemilihan umum dan pemilih yang merupakan penyandang disabilitas.

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang didapatkan oleh peneliti untuk menyempurnakan hasil penelitiannya selain dari data primer. Data-data sekunder tersebut didapatkan peneliti dari hasil penelitian terlebih dahulu yang berupa buku, artikel, jurnal, serta skripsi yang memiliki pembahasan yang sama serta berkaitan dengan penelitian yang sedang berlangsung.

3. Teknik Pengumpulan Data

Keaslian serta kebenaran data merupakan komponen utama yang paling penting. Maka dari itu, teknik pengumpulan data merupakan salah satu yang benar-benar harus diperhatikan dalam tahapannya. Tahapan pengumpulan data merupakan suatu proses yang melewati tahapan-tahapan sistematis serta logis, yang dimulai dari pencarian data yang relevan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam suatu penelitian. Data yang harus dikumpulkan oleh peneliti dimulai dari data primer sampai dengan sekunder.

Adapun beberapa teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data antara lain :

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data yang didapatkan dari hasil tanya jawab secara langsung bersama pihak-pihak yang memiliki informasi atau keterkaitan dengan judul penelitian. Tujuan dari adanya wawancara tersebut adalah untuk mendapatkan hasil data atau informasi yang dapat dijadikan bukti kebenaran secara mendalam untuk hasil sebuah penelitian. Dalam penelitian ini melibatkan beberapa narasumber diantaranya Ibu Rahmadiyah selaku

penanggung jawab dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kota Bekasi. Bapak Hilmi selaku staff Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi. Mas Umar selaku Panitia Pemilihan Kecamatan Bekasi Barat. Ibu Saidah, Bapak Nur Majid, dan Mas Dafa yang merupakan Pemilih Disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat, Ibu Linda dan Ibu Anis selaku Pekerja Sosial Masyarakat Kecamatan Bekasi Barat. Terakhir Ibu Sumiati selaku Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bekasi Barat.

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana masyarakat di Kota Bekasi khususnya Kecamatan Bekasi Barat yang merupakan penyandang disabilitas memberikan sikap yang menunjukkan bahwa mereka memiliki partisipasi yang tinggi dalam Pemilihan Umum 2024 di Kota Bekasi. Serta mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum di Kota Bekasi dalam mengoptimalkan partisipasi pemilih yang merupakan penyandang disabilitas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai satu hal yang juga melibatkan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penemuan kembali, serta penyebaran dokumen. Dokumentasi ini merupakan penyebaran informasi atau data melalui gambar-gambar yang berkaitan dengan situasi atau topik penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pemeriksaan dan pengolahan data untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan informasi penting yang dikandungnya. Analisis yang dilakukan peneliti meliputi beberapa langkah, antara lain :

a. Reduksi Data

Jumlah data yang diperoleh dari lapangan sangat banyak dan harus dicatat secara cermat dan rinci. Oleh karena itu, reduksi data harus digunakan untuk segera menganalisis data. Mereduksi data berarti merangkumnya, memusatkan perhatian pada hal yang penting, dan mencari tema pola. Setiap peneliti fokus pada tujuan yang ingin diteliti. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah pada sebuah penemuan. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang tidak hanya memerlukan kecerdasan dan keluasan, namun juga pengetahuan yang mendalam. Reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi seluruh data yang masuk, dimulai dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta mengolah seluruh data mentah tersebut agar lebih terarah dan bermakna. Berdasarkan reduksi data yang telah dilakukan, akan memberikan gambaran yang disajikan oleh peneliti terkait bagaimana partisipasi tersebut berjalan pada masyarakat penyandang disabilitas di lingkungan Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses pengumpulan informasi secara sistematis agar sampai pada suatu kesimpulan dari sebuah penelitian sebagai hasil. Penyajian data bertujuan untuk membantu peneliti memahami gambaran besar atau bagian spesifik dari penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, data yang terorganisir disajikan dalam bentuk penjelasan sistematis atas informasi dalam bentuk narasi.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan ini dicapai setelah kegiatan analisis data dilapangan diselesaikan. Selanjutnya, kesimpulan tersebut didasarkan pada analisis data. Baik yang bersumber catatan lapangan, observasi, dokumen, maupun hasil penelitian lapangan.

BAB II

TEORI PARTISIPASI POLITIK

A. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan definisi teoritis atau definisi variable penelitian yang berdasarkan pada suatu konsep dalam penelitian tersebut (Notoatmodjo, 2018). Untuk menjawab pertanyaan dari suatu penelitian akan dibantu dengan penjelasan beberapa definisi konseptual. Ada 3 konsep yang dibahas lebih detail, pertama mengenai partisipasi politik, pemilihan umum, dan penyandang disabilitas. Berikut penjelasan mengenai konsep tersebut.

1. Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok untuk dapat ikut serta dengan aktif dalam sebuah ruang atau proses kehidupan politik. Salah satu contoh umum dalam partisipasi politik adalah masyarakat yang ikut serta atau dapat menunaikan haknya dalam memilih pemimpin untuk suatu negara atau daerah. Partisipasi politik dilakukan oleh seseorang dengan memegang suatu keyakinan bahwasannya dengan adanya mereka atau masyarakat itu sendiri dalam partisipasi politik dapat memberikan kehidupan yang mereka inginkan dengan cara partisipasi yang dilakukan. Dalam penjelasan (Sari, 2021) menjelaskan bahwasannya pokok partisipasi dalam suatu kegiatan yang diadakan oleh masyarakat adalah efektifitas dan efisiensi kelompok

Dalam negara yang demokrasi, partisipasi politik adalah aspek utama yang penting. Dalam hal ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk dapat memilih bahkan mempengaruhi sebuah keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya sebagai warga negara. Adanya partisipasi politik yang hadir secara aktif dapat memperkuat peningkatan pada pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas pada pejabat publik yang ada. Selain itu, partisipasi politik ini juga sebagai salah satu upaya untuk dapat meningkatkan kesadaran politik serta membuka pengetahuan yang lebih

luas bagi masyarakat terhadap isu-isu atau fenomena politik yang ada atau bahkan mempengaruhi kehidupan kesehariannya.

Pada realitas yang ada di masyarakat, kehidupan sehari-hari masyarakat senantiasa memberikan tuntutan kepada diri mereka sendiri untuk dapat memberikan pilihan, pilihan tersebut bisa berkaitan dengan urusan pribadi maupun urusan-urusan yang dapat menentukan kebaikan dari suatu kelompok yang lebih besar. Keterlibatan dalam urusan-urusan politik dapat dilaksanakan dengan bentuk aktivitas pribadi ataupun berkelompok.

Keterlibatan masyarakat dalam partisipasi politik tidak hanya sebatas keterlibatan dalam urusan yang berkaitan atau terfokus pada sekedar partai politik saja yang sebagian besar menganggap bahwa partai politik merupakan ujung utama dari setiap pelaksanaan persoalan yang berkaitan dengan politik. Saat ini, dalam kalangan masyarakat sudah banyak sekali partisipasi-partisipasi politik yang keterlibatannya ada sejak tahapan penyusunan bahkan sampai dengan tahap menentukan sebuah ketetapan pada kebijakan-kebijakan publik (Yasa, 2018).

Partisipasi politik memberikan beberapa manfaat bagi setiap masyarakat yang dapat ikut serta dalam setiap prosesnya atau setidaknya dapat menggunakan haknya sebagai warga negara yang diberikan kesempatan untuk dapat berpartisipasi demi mewujudkan kesejahteraan kehidupan yang sesuai dengan yang menjadi kepentingan kalangan atau kelompok yang luas. Ada beberapa manfaat dari partisipasi politik antara lain :

- a) Memberikan dukungan kepada para penguasa serta pemerintah dalam konteks mengirimkan wakil atau pendukung dengan kemudian membuat suatu pernyataan yang berisikan dukungan terhadap pemerintah serta perwakilan calon yang dikirimkan serta diusulkan oleh organisasi politik.
- b) Menunjukkan adanya keterbatasan pada pemerintah sebagai suatu upaya serta harapan agar dapat menimbang kembali keputusan sebelum akhirnya lahir menjadi kebijakan yang baru, untuk

memperbaiki dan mengubah keterbatasan tersebut agar lebih optimal.

- c) Partisipasi politik lahir sebagai tantangan terhadap para pejabat publik agar dapat memberikan suatu perubahan yang terstruktur dalam sebuah pemerintahan serta sistem politik yang ada (Haris, 2014).

Partisipasi politik telah memberikan pembuktian bahwa pada dasarnya setiap masyarakat atau warga negara telah memiliki peluang yang sama jika telah memenuhi syarat dalam memberikan evaluasi serta membuat pejabat publik atau pemerintah untuk bisa lebih baik lagi. Pada sisi yang tidak kalah penting, partisipasi politik ini telah memberikan pemahaman yang baik terhadap tugas-tugas strategis menjadi warga negara untuk dapat mendorong serta terus mengembangkan kualitas demokrasi dalam suatu negara (Liando, 2016).

2. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) dalam zaman modern saat ini merupakan satu-satunya cara atau sarana yang diambil oleh negara demokrasi untuk memilih pejabat publik atau pemimpin negara. Adanya pemilu memberikan keyakinan bahwa dapat melindungi serta memperkecil adanya kemungkinan terpilihnya seorang pejabat negara yang bersifat oligarki serta otoriter dengan kekuasaan yang tak terbatas.

Penyelenggaraan pemilu yang bersifat jujur, adil, serta demokratis menjadi sesuatu yang sangat penting dalam menjamin adanya kesetaraan hak bagi seluruh warga negara yang telah memenuhi segala syarat sehingga dapat menyalurkan partisipasi dan hak konstitusionalnya, yakni hak untuk memilih dan dipilih. Pemilihan umum juga merupakan bentuk dari sarana dalam mewujudkan hasil nyata dari hadirnya sebuah demokrasi yang dilakukan oleh rakyat sebagai implementasi kehidupan tata negara yang demokratis (Wibowo, 2022).

Kedaulatan yang merupakan unsur utama atau terpenting dalam terbentuknya suatu negara. Penyelenggaraan pemilu menjadi sebuah

momentum bagi seluruh rakyat untuk menentukan sebuah masa depan bangsa dan negaranya. Pemilihan Umum merupakan suatu instrumen yang utama dalam sebuah negara yang demokrasi. Pemilu membentuk sebuah sistem yang mendorong bagi pembuat undang-undang agar dapat lebih bisa mendengarkan serta menghargai aspirasi-aspirasi yang lahir dari masyarakat. Pemilu yang kompetitif lahir tidak sekedar dari fungsinya, namun pemilu yang kompetitif akan melahirkan sebuah negara yang memiliki sistem demokrasi yang baik serta sesuai dengan rakyatnya (Widianingsih, 2018).

Pemilihan Umum merupakan zona kompetisi untuk mendapatkan jabatan-jabatan politik yang berada pada kursi pemerintahan, hal tersebut didasarkan pada pilihan formal dari setiap masyarakat atau warga negara yang telah memenuhi syarat. Masyarakat membuat suatu perjanjian sosial dengan para pejabat atau pemimpin pada saat Pemilihan Umum. Pada saat itu, masyarakat diberikan wewenang atau hak untuk dapat memilih siapa yang dapat dipercaya dapat memimpin serta menduduki kursi jabatan legislatif serta eksekutif dalam sebuah pemerintahan.

Pemilihan Umum secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang tersebut hasil perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang membahas tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum. Perkembangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah memiliki banyak sekali perubahan sejak saat Pemilihan Umum pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955 sampai dengan Undang-Undang yang terbaru disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Agustus 2017.

Tentang terselenggaranya Pemilihan Umum di Indonesia dari pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, sampai dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menganut asas “Luber” “Jurdil” yakni “Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia” serta “Jujur, dan Adil”. Berikut penjelasan terkait asas-asas tersebut :

- a) Langsung : setiap masyarakat yang telah memiliki hak pilih, memiliki hak untuk dapat secara langsung memberikan atau mengeluarkan haknya tersebut sesuai dengan pilihan hati nuraninya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
- b) Umum : semua masyarakat atau warga negara yang telah mencapai umur 17 tahun atau telah menjalani pernikahan, memiliki hak untuk ikut dalam memilih, begitu ketika seorang warga negara telah mencapai umur 21 tahun maka mereka berhak untuk dipilih tanpa adanya serangan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.
- c) Bebas : masyarakat memiliki hak kebebasan dalam memilih pilihan hati nuraninya, tidak ada pengaruh atau tekanan yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat dari pihak manapun terkait hak pilih tersebut.
- d) Rahasia : masyarakat yang telah memilih telah dijamin kerahasiaan akan pilihannya tersebut dalam peraturan yang telah ditetapkan. Sehingga pilihannya tersebut tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dari manapun.
- e) Jujur : penyelenggaraan atau pelaksanaan Pemilihan Umum didalamnya harus didasari dengan kejujuran, hal tersebut berlaku untuk semua pihak yang memiliki keterlibatan dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undang yang ada. Pihak tersebut meliputi penyelenggara pelaksana, pemerintah, partai politik, peserta pemilu, pengawas, sampai dengan pemilih.
- f) Adil : setiap pihak yang terlibat dalam Pemilihan Umum dipastikan dapat perlakuan yang adil sehingga tidak ada kecurangan yang dapat terjadi selama prosesnya.

Sebagian besar masyarakat telah menyadari bahwasannya Pemilihan Umum merupakan sesuatu hal yang begitu penting dalam sebuah proses pergantian atau perubahan perpindahan kekuasaan seseorang atau sebuah golongan politik yang ada, hal tersebut tentunya terjadi secara legal tanpa dibarengi dengan kekerasan atau hal-hal yang merugikan

pihak-pihak tertentu. Sehingga akhir yang diinginkan oleh masyarakat dari kemenangan benar-benar didapatkan dari hasil suara masyarakat yang telah menjalankan haknya sebagai warga negara yang sama-sama sedang memperjuangkan sebuah demokrasi untuk negara. Berikut beberapa fungsi dari berjalan atau terselenggaranya Pemilihan Umum antara lain :

- a) Membentuk sebuah legitimasi antara penguasa dan pemerintah.
- b) Membentuk perwakilan politik yang terlahir dari rakyat.
- c) Menghindari adanya dinasti politik untuk mewujudkan demokrasi yang diinginkan.
- d) Menghadirkan pendidikan politik bagi masyarakat sebagai bahan awal dalam memahami serta keikutsertaan dalam politik.

3. Penyandang Disabilitas

Istilah penyandang disabilitas diartikan sebagai seseorang yang memiliki keterbatasan dalam bentuk fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Hal tersebut menyebabkan adanya hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam melakukan interaksi secara penuh dan efektif dengan lingkungan sekitarnya, hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 1 ayat (1). Adapun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 4 ayat (1), menjelaskan terkait jenis-jenis disabilitas, sebagai berikut :

- a) Penyandang Disabilitas Fisik, disabilitas fisik ini memiliki gangguan terhadap fungsi gerak yang terjadi pada fisik seseorang. Contohnya karena diamputasi, lumpuh kaku, kelumpuhan yang disebabkan oleh penyakit stroke, serta akibat kusta.
- b) Penyandang Disabilitas Intelektual, disabilitas intelektual ini memiliki gangguan terhadap fungsi otak atau dalam berfikir. Penyandang disabilitas intelektual memiliki tingkat kecerdasan dibawah rata-rata. Contohnya keterlambatan dalam belajar, dan *down syndrome*.

- c) Penyandang Disabilitas Mental, disabilitas mental ini memiliki gangguan terhadap emosi dan perilaku. Contohnya depresi, skizofrenia, bipolar, anxietas, serta gangguan kepribadian. Disabilitas mental ini juga berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan interaksi sosial diantaranya autis dan hiperaktif.
- d) Penyandang Disabilitas Sensorik, disabilitas sensorik ini memiliki gangguan terhadap salah satu fungsi panca indera yang ada pada seseorang. Contohnya disabilitas netra yang terjadi pada penglihatan, disabilitas rungu yang terjadi pada pendengaran, dan disabilitas wicara yang dimana seseorang memiliki hambatan dalam berbicara, sehingga sulit dalam dalam berkomunikasi secara verbal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan tentang hak-hak penyandang disabilitas, serta rasa menghormati, melindungi, memenuhi, serta memajukan hak-hak penyandang disabilitas. Berikut hak-hak penyandang disabilitas yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 5 ayat (1) :

- a) Hak hidup
- b) Hak bebas dari stigma
- c) Hak privasi
- d) Hak mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum
- e) Hak pendidikan
- f) Hak pekerjaan, usaha, dan koperasi
- g) Hak Kesehatan
- h) Hak fisik
- i) Hak beragama
- j) Hak olahraga
- k) Hak kebudayaan dan pariwisata
- l) Hak kesejahteraan sosial
- m) Hak aksesibilitas
- n) Hak pelayanan publik
- o) Hak perlindungan dari bencana

- p) Hak habilitasi dan rehabilitasi
- q) Hak konsensi
- r) Hak pendataan
- s) Hak hidup secara mandiri dan keterlibatan dalam masyarakat
- t) Hak berekspresi, berkomunikasi, serta mendapatkan informasi
- u) Hak berpindah tempat dan kewarganegaraan
- v) Hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, serta eksloitasi.

B. Teori Partisipasi Politik

1. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi adalah aspek atau komponen utama yang paling penting bagi sebuah demokrasi. Adanya keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah memiliki fungsi untuk mempengaruhi masyarakat dalam kehidupannya, maka dari itu masyarakat memiliki hak untuk berkontribusi dalam menentukan apa yang menjadi kebijakan atau keputusan politik. Oleh karena itu, partisipasi politik juga dimaknai sebagai keterlibatan masyarakat biasa dalam menentukan atau memutuskan segala bentuk keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya. Hal yang berkaitan dengan konseptualisme merupakan segala bentuk kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik. Konseptualisme sendiri merupakan usaha dalam menyusun kriteria untuk menentukan adanya suatu fakta bahwa kegiatan tersebut termasuk ke dalam partisipasi politik atau tidak. Berikut beberapa kriteria partisipasi politik, antara lain :

- a) Partisipasi politik yang dimaksud berupa kegiatan atau perilaku yang ada diluar individu masyarakat biasa yang dapat diteliti, bukan perilaku yang termasuk ke dalam sikap.
- b) Partisipasi politik yang dimaksud berupa kegiatan yang diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah sebagai pembuat serta pelaksana kebijakan atau keputusan publik.

- c) Partisipasi politik yang dimaksud berupa kegiatan yang berhasil atau gagal dalam mempengaruhi pemerintah termasuk ke dalam partisipasi politik.
- d) Partisipasi politik yang dimaksud berupa kegiatan dalam mempengaruhi pemerintah secara langsung atau tidak langsung. Maksudnya adalah kegiatan dilakukan melalui pihak lain yang dapat melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan prosedur yang semestinya, seperti mengikuti pemilihan umum salah satunya.

Adanya kegiatan-kegiatan individu untuk memberikan pengaruh terhadap pemerintah, ada yang dilakukan atas kesadaran atau keinginan secara pribadi, ada pula yang dilakukan dengan sebuah desakan atau paksaan dari pihak-pihak yang terlibat juga dalam partisipasi tersebut.

2. Tipologi Partisipasi Politik

Sebagai suatu kegiatan, partisipasi dibagi menjadi dua yakni partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif merupakan kegiatan yang berorientasi pada suatu proses input atau output politik. Partisipasi aktif dapat dikategorikan dengan mengajukan argument yang berkaitan dengan suatu kebijakan umum, mengajukan jalan alternatif dari sebuah kebijakan umum, mengajukan kritik atau saran dalam rangka perbaikan atau meluruskan suatu kebijakan.

Berkaitan dengan penelitian tentang Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat, peneliti mencoba menganalisis hal tersebut dengan pendekatan teori Partisipasi Politik yang dikemukakan oleh Milbrath. Adapun kategori partisipasi menurut (Milbrath, 1977) antara lain :

a) Apatis

Orang yang anti atau menghindari dirinya dari segala bentuk proses politik.

b) Spektator

Orang yang setidaknya pernah mengikuti atau berkontribusi dalam Pemilihan Umum.

c) Gladiator

Orang yang secara aktif melaksanakan kontrak secara tatap muka dengan aktivis partai, pekerja kampanye, dan aktivis pada lapisan masyarakat.

d) Pengkritik

Orang yang memiliki bentuk partisipasi tidak konvensional.

Kategori partisipasi politik juga dibedakan dalam dua aspek, yakni partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Kedua aspek tersebut memiliki beberapa faktor pendorong serta penghambat dalam prosesnya. Berikut faktor pendorong partisipasi politik, antara lain :

a) Kesadaran Politik

Kesadaran politik yang terlahir dalam diri seseorang merupakan satu hal yang sangat mempengaruhi bagaimana orang tersebut dapat mengikutsertakan dirinya dalam kegiatan atau urusan-urusan yang berkaitan dengan politik. Kesadaran diri tersebut dapat terlahir jika seseorang memiliki suatu kepentingan yang dimana kepentingan tersebut dapat berkaitan dengan pribadinya maupun kepada masyarakat luas.

b) Karakteristik Seseorang

Karakteristik seseorang menjadi hal yang berpengaruh terhadap bagaimana seseorang tersebut memiliki rasa keinginan untuk berpartisipasi dalam setiap proses politik yang ada disekitarnya

c) Karakteristik Sosial Dan Ekonomi

Hal tersebut menjadikan masyarakat terkadang dapat menjadi dorongan untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang hadir termasuk partisipasi politik. Namun, tidak jarang juga bahwa tingkat sosial serta ekonomi yang ada dapat menjadi satu hambatan bagi masyarakat untuk ragu melibatkan dirinya dalam partisipasi politik. Faktor sosial dan ekonomi ini biasanya tercipta dari pendidikan, maupun kekayaan pada sebuah lapisan dalam masyarakat.

d) Situasi atau Lingkungan Politik

Situasi yang kurang baik atau disaat masyarakat merasa terancam dalam suatu kelompok sosial tertentu dapat menjadi alasan pada meningkat atau justru menurunnya partisipasi politik masyarakat yang hadir.

e) Pendidikan Politik

Pendidikan politik yang dilakukan oleh pemerintah yang senantiasa mampu mendekatkan dirinya kepada lapisan-lapisan yang ada pada masyarakat akan cenderung dapat memiliki partisipasi politik yang tinggi. Hal tersebut disebabkan karena terciptanya rasa percayaan yang hadir pada masyarakat kepada pemerintah. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki keterbatasan untuk dapat mendekatkan dirinya kepada lapisan-lapisan masyarakat akan menurunkan tingkat partisipasi politik masyarakat itu sendiri terhadap sebuah pemerintah. Keterlibatan dalam urusan-urusan politik dapat dilaksanakan dengan bentuk aktivitas pribadi ataupun berkelompok. Dari faktor-faktor tersebut Milbrath mengemukakan bahwa ada faktor penghambat yang menjadi pendorong seseorang untuk tidak ingin berpartisipasi dalam kegiatan politik, faktor tersebut antara lain :

a) Kebijakan yang Sering Berubah

Adanya kebijakan-kebijakan yang sering berubah tanpa adanya transparansi atau alasan yang jelas didapat oleh masyarakat membuat masyarakat sulit untuk percaya dan mau berpartisipasi dalam kegiatan politik. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat beranggapan bahwa apapun yang menjadi kebijakan tidak akan menjamin kesejahteraan mereka sebagai masyarakat, serta semua keputusan tetap saja hanya ada pada pemerintah itu sendiri.

b) Pemimpin yang Otonom

Pemimpin seringkali dianggap egois oleh masyarakat, hal tersebut karena terkadang adanya aturan yang dibuat secara sendiri serta

seolah-olah aturan tersebut hanya dapat menguntungkan satu pihak saja.

- c) Kurangnya Dukungan dari Induk Organisasi untuk Menyukseskan Tidak adanya dukungan serta bantuan dari organisasi yang memiliki keterkaitan dapat menjadi salah satu faktor yang menghambat partisipasi politik seseorang.


BAB III

GAMBARAN SECARA UMUM KECAMATAN BEKASI BARAT DAN GAMBARAN SECARA KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS DI KECAMATAN BEKASI BARAT

A. Gambaran Umum Kecamatan Bekasi Barat

1. Letak Geografis

Gambar 1 Peta Wilayah Kecamatan Bekasi Barat



Sumber : BPS Kecamatan Bekasi Barat 2023

Kecamatan Bekasi Barat merupakan salah satu dari 12 kecamatan yang ada di Kota Bekasi. Dalam catatan geografi, Kecamatan Bekasi Barat memiliki posisi pada 106,55 bujur timur dan 6,7-6,15 lintang selatan. Yang disertai dengan ketinggian 11-29 m diatas permukaan laut jika dilihat dari Stasiun Cakung dan Stasiun Bekasi. Kecamatan Bekasi Barat menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi perdagangan serta jasa, hal tersebut disebabkan karena kemudahan serta kelengkapan sarana dan prasarana transportasi yang tersedia dan ada di Kecamatan Bekasi Barat.

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 yang membahas terkait Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan. Kecamatan Bekasi Barat sendiri memiliki 5 kelurahan, diantaranya Kelurahan Bintara, Kelurahan Kranji, Kelurahan Kotabaru, Kelurahan Bintarajaya, dan Kelurahan Jakasampurna.

Table 1 Luas Daerah Desa/Kelurahan Kecamatan Bekasi Barat, 2023

Desa/Kelurahan	Luas Total Area	Persentase Luas Kecamatan
Bintara Jaya	2,69 km2	18,0
Bintara	3,40 km2	22,8
Kranji	1,80 km2	12,1
Kota Baru	2,01 km2	13,5
Jaka Sampurna	5,01 km2	33,6
Bekasi Barat	14,90 km2	100

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Kecamatan Bekasi Barat memiliki luas wilayah sekitar 14,90 km² (1.489,95 Ha). Kecamatan Bekasi Barat sendiri berbatasan dengan beberapa wilayah, diantaranya :

- Sebelah Timur : Kecamatan Bekasi Selatan
- Sebelah Utara : Kecamatan Medan Satria

- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Bekasi Selatan dan Kecamatan Bekasi Barat
- d. Sebelah Barat : Kota Jakarta Timur

2. Kondisi Demografis

- a. Penduduk Kecamatan Bekasi Barat Berdasarkan Jenis Kelamin

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi telah mencatat sebanyak 266.287 jiwa pada tahun 2023 yang merupakan penduduk Kecamatan Bekasi Barat. Angka tersebut terdiri dari 133.054 penduduk laki-laki dan 133.233 penduduk perempuan. Pada tahun 2023, Kecamatan Bekasi Barat mengalami kepadatan penduduk sebanyak 17 ribu jiwa. Kepadatan penduduk tertinggi terjadi di Kelurahan Kranji sebesar 27 ribu jiwa, serta jumlah penduduk terendah di Kelurahan Bintara Jaya sebesar 12 ribu jiwa. Berikut adalah data jumlah penduduk Kecamatan Bekasi Barat berdasarkan jenis kelaminnya.

Table 2 Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Bekasi Barat, 2023

Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Bintara Jaya	16.991	17.168	34.159
Bintara	31.585	31.390	62.975
Kranji	24.799	24.811	49.610
Kota Baru	22.469	22.394	44.863
Jaka Sampurna	37.210	37.470	74.680
Bekasi Barat	133.054	133.233	266.287

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi

Berdasarkan dengan tabel diatas, Kelurahan Jaka Sampurna menerima data yang paling banyak dari pengelompokan penduduk menurut jenis kelamin sebanyak 74.680.

b. Penduduk Kecamatan Bekasi Barat Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

Pada tahun 2022, negara Indonesia memiliki penduduk yang didominasi oleh penduduk usia produktif sebanyak 190.969. Usia produktif sendiri ditempatkan pada usia 15-64 tahun. Berikut adalah data jumlah penduduk Kecamatan Bekasi Barat berdasarkan usia dan jenis kelaminnya.

Table 3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia Dan Jenis Kelamin Di Kecamatan Bekasi Barat, 2023

Kelompok Usia	Laki-laki	Perempuan	Total
0-4	9.532	8.868	18.400
5-9	11.774	10.795	22.569
10-14	11.207	10.547	21.754
15-19	9.108	8.820	17.928
20-24	10.272	9.992	20.264
25-29	10.566	10.557	21.123
30-34	11.014	11.081	22.095
35-39	10.983	10.794	21.777
40-44	11.037	11.181	22.218
45-49	9.458	9.442	18.900
50-54	7.808	8.414	16.222
55-59	6.441	7.523	13.964
60-64	5.345	6.497	11.842
65-69	4.258	4.510	8.768
70-74	2.508	2.336	4.844
75+	1.743	1.876	3.619
Bekasi Barat	133.054	133.233	266.287

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi

2023

Berdasarkan dengan tabel diatas, telah ditunjukan bahwasannya pada tahun 2023 penduduk Kecamatan Bekasi Barat didominasi oleh usia 5-9 tahun dengan jumlah 22.569.

c. Kondisi Pendidikan di Kecamatan Bekasi Barat

Pendidikan di Indonesia merupakan salah satu diantara upaya dalam menentukan keberlangsungan serta kemajuan setiap bangsa atau negara. Pendidikan di Indonesia terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal. Ketiganya memiliki kesinambungan yang saling melengkapi. Berikut adalah data kondisi pendidikan di Kecamatan Bekasi Barat yang menunjukan tentang sekolah, murid, guru.

Table 4 Banyak Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan Di Kecamatan Bekasi Barat, 2023/2024

Tingkat Pendidikan	Sekolah Negeri	Sekolah Swasta	Jumlah
Taman Kanak-Kanak (TK)	1	61	62
Raudhatul Athfal (RA)	-	41	41
Sekolah Dasar (SD)	36	28	64
Madrasah Ibtidaiyah (MI)	-	16	16
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	5	18	23
Sekolah Menengah Atas (SMA)	1	9	10

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	1	8	9
Madrasah Tsanawiyah (MTS)	-	7	7
Madrasah Aliyah (MA)	-	5	5

Sumber : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi

Kementerian Agama

*Table 5 Jumlah Guru Menurut Tingkat Pendidikan Di Kecamatan
Bekasi Barat, 2023/2024*

Tingkat Pendidikan	Sekolah Negeri	Sekolah Swasta	Jumlah
Taman Kanak- Kanak (TK)	3	220	223
Raudhatul Athfal (RA)	-	236	236
Sekolah Dasar (SD)	563	528	1.091
Madrasah Ibtidaiyah (MI)	-	233	233
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	150	220	370
Sekolah Menengah Atas (SMA)	60	104	164

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	93	126	219
Madrasah Tsanawiyah (MTS)	-	117	117
Madrasah Aliyah (MA)	-	52	52

Sumber : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi

Kementerian Agama

*Table 6 Jumlah Murid Menurut Tingkat Pendidikan Di Kecamatan
Bekasi Barat, 2023/2024*

Tingkat Pendidikan	Sekolah Negeri	Sekolah Swasta	Jumlah
Taman Kanak- Kanak (TK)	49	2.598	2.647
Raudhatul Athfal (RA)	-	1.723	1.723
Sekolah Dasar (SD)	14.360	6.965	21.325
Madrasah Ibtidaiyah (MI)	-	3.103	3.103
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	5.271	3.103	8.374
Sekolah Menengah Atas (SMA)	1.202	1.412	2.614

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	1.580	4.662	6.242
Madrasah Tsanawiyah (MTS)	-	936	936
Madrasah Aliyah (MA)	-	361	361

Sumber : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Kementerian Agama

Berdasarkan dengan tabel diatas Kecamatan Bekasi Barat memiliki total sekolah yang paling banyak adalah bangunan Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah 64 sekolah. Begitu pun pada jumlah guru terbanyak yang ada di Kecamatan Bekasi Barat ada di tingkat Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah 1.091 guru. Kemudian jumlah murid di Kecamatan Bekasi Barat terbanyak ada di tingkat sekolah Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah 21.325 murid.

d. Jumlah Industri Mikro dan Kecil Menurut Kelurahan di Kecamatan Bekasi Barat

Industri Mikro dan Kecil merupakan usaha yang memiliki peran dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di wilayah-wilayah yang ada. Selain itu, Industri Mikro dan Kecil ini juga memiliki tujuan sebagai penggerak perekonomian lokal. Di Indonesia usaha Industri Mikro dan Kecil telah banyak tersebar. Berikut persebaran Industri Mikro dan Kecil di Kecamatan Bekasi Barat.

Table 7 Jumlah Industri Mikro Dan Kecil Di Kecamatan Bekasi Barat

Kelurahan	Jumlah Industri
Bintara Jaya	139
Bintara	90
Kranji	230
Kota Baru	177
Jaka Sampurna	262
Jumlah	898

Sumber : Kantor Kecamatan Bekasi Barat

Berdasarkan dengan tabel diatas, Kelurahan Jaka Sampurna memiliki Industri Mikro dan Kecil paling banyak dengan jumlah 262.

e. Sarana Kesehatan di Kecamatan Bekasi Barat

Sarana merupakan segala bentuk peralatan, serta fasilitas yang memiliki fungsi sebagai alat utama atau alat yang dapat membantu dalam sebuah pekerjaan atau dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti sarana kesehatan. Sarana kesehatan merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam upaya mendapatkan kesehatan baik itu secara promotive, preventif, kuratif, ataupun rehabilitatif. Umumnya, sarana kesehatan ini dapat dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat. Berikut persebaran sarana kesehatan di Kecamatan Bekasi Barat.

Table 8 Jumlah Sarana Kesehatan Di Kecamatan Bekasi Barat, 2021-2023

Jenis Sarana Kesehatan	2021	2022	2023
Rumah Sakit	1	-	-

Rumah Sakit Bersalin	-	-	-
Poliklinik/Balai Pengobatan	5	-	-
Puskesmas Rawat Inap	-	-	-
Puskesmas Tanpa Rawat Inap	5	-	-
Apotek	5	-	-

Sumber : Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)

Berdasarkan dengan tabel tersebut, jumlah sarana atau fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Bekasi Barat berjumlah 16 unit.

f. Sarana Transportasi di Kecamatan Bekasi Barat

Untuk mempermudah segala bentuk kegiatan, masyarakat pasti membutuhkan sarana transportasi. Selain itu, sarana transportasi juga mempermudah beberapa kegiatan yang halangannya adalah jarak. Setiap daerah pasti memiliki transportasi yang disediakan dengan identitas atau kekhususan untuk masyarakat yang bertempat tinggi di daerah tersebut. Berikut persebaran transportasi di Kecamatan Bekasi Barat.

Table 9 Sarana Transportasi Antar Kelurahan Di Kecamatan Bekasi Barat, 2020

Kelurahan	Jenis Transportasi	Keberadaan Angkutan Umum
Bintara Jaya	Darat	Ada, dengan Trayek Tetap
Bintara	Darat	Ada, dengan Trayek Tetap

Kranji	Darat	Ada, dengan Trayek Tetap
Kota Baru	Darat	Ada, dengan Trayek Tetap
Jaka Sampurna	Darat	Ada, dengan Trayek Tetap

Sumber : Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)

Table 10 Jumlah Trayek Angkutan Kelurahan Di Kecamatan Bekasi Barat, 2020

Kelurahan	Jumlah Trayek
Bintara Jaya	2
Bintara	1
Kranji	3
Kota Baru	1
Jaka Sampurna	2
Jumlah	9

Sumber : Kantor Kecamatan Bekasi Barat

Berdasarkan dengan tabel diatas, seluruh transportasi yang tersedia di Kecamatan Bekasi Barat merupakan jenis transportasi darat dengan trayek-trayek tertentu per kelurahan.

g. Lahan di Kecamatan Bekasi Barat

Lahan merupakan salah satu tempat yang dapat menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam bahkan sebagian masyarakat ada yang menjadikan sebuah lahan sebagai tempat untuk bekerja atau sumber mata pencarian. Lahan sendiri banyak sekali macamnya, mulai dari perkebunan, tambak, sawah, dan masih banyak lainnya. Berikut lahan-lahan yang digunakan di Kecamatan Bekasi Barat.

Table 11 Luas Penggunaan Lahan Di Kecamatan Bekasi Barat (Ha), 2020

Penggunaan Lahan	Luas Lahan
Tanah	1.005
Pekarangan/Bangunan/Halaman	
Tegal, Kebun, Ladang, dan Huma	388
Padang Rumput	0
Rawa	0
Tambak	0
Kolam	0
Tanah yang Sementara Tidak Diusahaikan	0
Hutan Rakyat	0
Perkebunan	0
Lainnya	0
Jumlah	1.470

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota
Bekasi

Berdasarkan dengan tabel diatas, lahan paling luas yang dipergunakan di Kecamatan Bekasi Barat pada setiap kelurahan adalah lahan pribadi berupa halaman atau pekarangan yang ada di rumah-rumah masyarakat.

3. Struktur Organisasi Kecamatan Bekasi Barat

a. Sejarah


Kecamatan Bekasi Barat merupakan salah satu dari 12 kecamatan yang ada di Kota Bekasi. Kecamatan Bekasi Barat dinilai sebagai kecamatan yang tingkat kepadatannya sangat tinggi di Kota Bekasi, terdapat lebih dari 200.000 Kartu Keluarga serta lahan dengan total 19 kilometer persegi. Kecamatan Bekasi Barat ini memiliki wilayah yang sangat subuh dengan kepadatan populasi masyarakatnya.

Kecamatan Bekasi Barat ini berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta.

b. Struktur Organisasi Kecamatan Bekasi Barat

Struktur organisasi menjadi salah satu bagian yang penting serta keberadaannya dalam sebuah pemerintahan harus jelas. Adanya struktur pemerintahan ini berfungsi dalam mempermudah masyarakat untuk mendapatkan layanan atau bantuan dari pemerintah, misalnya layanan administrasi atau yang lainnya. Biasanya struktur pemerintahan yang ada pada kecamatan-kecamatan dipasang dalam bentuk banner yang besar dan diletakan di kantor kecamatan. Selain itu, struktur pemerintahan kecamatan ini juga biasanya ditampilkan dalam website kecamatan untuk memberikan informasi secara online terhadap masyarakat.

Gambar 2 Struktur Organisasi Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2024



Sumber : Kantor Kecamatan Bekasi Barat 2024

c. Visi dan Misi Kecamatan Bekasi Barat

“Hidup adalah satu jalan besar dengan adanya banyak pertanda. Jadi, ketika Anda menjalani rutinitas, jangan mempersulit pikiran Anda. Larilah terlepas dari kebencian, kejahatan, dan kecemburuan. Jangan mengubur pikiran Anda, jadikan visi Anda menjadi kenyataan. Bangun dan Hiduplah!”.

SEMANGAT LUAR BIASA.

B. Gambaran Khusus Penyandang Disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat

Bersumber dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021-2022, Kota Bekasi memiliki daftar penyandang disabilitas berjumlah 7.944 dari angka tersebut dibagi ke dalam beberapa kategori disabilitas. Berikut tabel penyandang disabilitas di Kota Bekasi :

Table 12 Data Penyandang Disabilitas Kota Bekasi Tahun 2021-2022

Disabilitas Fisik		Disabilitas Mental		Disabilitas Fisik dan Mental		Disabilitas Netra		Disabilitas Rungu		Disabilitas Lainnya		Jumlah	
20 21	20 22	20 21	20 22	20 21	20 22	20 21	20 22	20 21	20 22	20 21	20 22	20 21	20 22
17 7	28 8	15 7	1.1 18	68 73	1 0	12 6	22 1	20 74	50 04	6.0 5.8	5.8 03	6.8 44	7.9

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 2021-2022

Data tersebut merupakan akumulasi dari 12 kecamatan yang ada di Kota Bekasi. Salah satu kecamatan yang ada di Kota Bekasi yakni Kecamatan Bekasi Barat. Kecamatan Bekasi Barat menurut data terakhir yang didapatkan dari Panitia Pemilihan Kecamatan Bekasi Barat pada tahun 2024 terdapat sejumlah 842 data disabilitas. Berikut data disabilitas Kecamatan Bekasi Barat pada tahun 2024 berdasarkan 5 kelurahan :

Table 13 Data Penyandang Disabilitas Berdasarkan 5 Kelurahan Di Kecamatan Bekasi Barat

Keluraha n	Disabil itas Fisik	Disabili tas Intelek tual	Disabil itas Mental	Disabil itas Wicara	Disabil itas Rungu	Disabil itas Netra
Bintara	42	2	28	7	1	12
Bintara Jaya	79	3	18	16	3	10
Jakasamp urna	146	1	11	7	-	6
Kotabaru	139	1	18	6	5	12
Kranji	232	9	13	4	4	7
Jumlah	638	16	88	40	13	47
Total 842						

Sumber : Dokumen Panitia Pemilihan Kecamatan Bekasi Barat 2024

Selain PPDI DPC Kota Bekasi, masyarakat penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat juga ditemani oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kecamatan Bekasi Barat. PSM Kecamatan Bekasi Barat ini biasanya mendampingi masyarakat penyandang disabilitas dalam berbagai kegiatan. Seperti acara-acara besar penyandang disabilitas, atau pun kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang biasanya diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bekasi dan mengundang penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat.

Masyarakat penyandang disabilitas yang ada di Kecamatan Bekasi Barat dengan para komunitas yang menaunginya memiliki kerjasama yang sangat baik. Hal tersebut salah satunya sebagai upaya untuk menghilangkan stigma buruk dimasyarakat atau lingkungan sosial yang ada tentang kehadiran penyandang disabilitas yang dianggap tidak berguna serta tidak memiliki pengaruh apapun terhadap kehidupan sosial.

Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan Ibu Rahmadiyah selaku Penanggung Jawab Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia DPC Kota Bekasi bahwasannya beliau mengatakan :

“kami disini hanya mengupayakan bagaimana agar disabilitas ini bisa berharga, bisa memiliki nilai yang baik dalam masyarakat, tidak hanya sekedar dianggap sebagai beban tapi disabilitas juga bisa memiliki kesempatan untuk berhasil sesuai kapasitasnya mereka” (Wawancara Ibu Rahmadiyah, Penanggung Jawab PPDI DPC Kota Bekasi, 20 November 2024).

Semangat dan antusias penyandang disabilitas di Bekasi Barat ini terbukti tidak hanya sekedar dalam kegiatan mencari penghasilan untuk menopang ekonomi mereka. Semangat tersebut juga berasal dari para remaja yang memang tergolong dalam penyandang disabilitas juga, mereka berlatih untuk menjadi atlet-atlet yang bahkan telah mendapat banyak sekali penghargaan. Hal tersebut membuktikan bahwasannya masyarakat penyandang disabilitas memiliki hak yang tidak jauh berbeda dengan masyarakat normal pada umumnya, akan tetapi mereka hanya memiliki kekurangan serta keterbatasan pada dirinya.

BAB IV

PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS KECAMATAN BEKASI BARAT PADA PEMILIHAN UMUM 2024 DI KOTA BEKASI

Pada Bab ini akan berisi hasil-hasil penelitian serta pembahasan yang berkaitan dengan partisipasi penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat pada Pemilihan Umum 2024 di Kota Bekasi. Khususnya, dalam Bab ini akan membahas terkait tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas, serta bentuk-bentuk partisipasi politiknya. Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti melakukan penelitian sebagai upaya untuk mendapatkan data serta informasi tentang pemilih penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi telah memberikan informasi bahwasannya Pemilihan Umum tahun 2024 di Kota Bekasi akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Pesta rakyat tersebut dilaksanakan secara serentak di Kota Bekasi dengan 12 Kecamatan yang tersebar di Kota Bekasi. Pemilihan Umum ini diselenggarakan untuk seluruh masyarakat di Kota Bekasi termasuk pada pemilih penyandang disabilitas yang telah memiliki hak dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum di Kecamatan Bekasi Barat.

A. Tingkat Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Kecamatan Bekasi Barat

Salah satu hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas adalah hak dalam berpolitik. Hak tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang menyatakan bahwasannya penyandang disabilitas memiliki kedudukan hukum serta hak asasi manusia yang sama dengan manusia lainnya sebagai seorang warga negara. Pemilihan Umum yang dapat memberikan ruang serta kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam menunaikan haknya sebagai warga negara merupakan Pemilihan Umum yang non-diskriminatif. Partisipasi politik yang dibawa oleh penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum tahun 2024 menjadi sangat penting dalam upaya mengoptimalkan peran serta fungsi penyandang disabilitas

dalam mewujudkan sebuah demokrasi di Indonesia. Dimana demokrasi yang inklusif adalah demokrasi yang berkaitan erat dengan pemenuhan hak warga negaranya secara setara tanpa membeda-bedakan.

Di Kecamatan Bekasi Barat terdapat lebih dari 700 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 5 kelurahan yang berada di Kecamatan Bekasi Barat.

Berikut data TPS yang tersebar di Kecamatan Bekasi Barat :

*Table 1 Data Tempat Pemungutan Suara Di Kecamatan Bekasi Barat
Berdasarkan 5 Kelurahan*

Kelurahan	TPS
Kelurahan Bintara	162 TPS
Kelurahan Kranji	132 TPS
Kelurahan Kotabaru	121 TPS
Kelurahan Bintarajaya	98 TPS
Kelurahan Jakasampurna	214 TPS
Jumlah	727

Sumber : Data Panitia Pemilihan Kecamatan Bekasi Barat 2024

Dalam setiap TPS yang ada di kelurahan-kelurahan Bekasi Barat setidaknya terdapat 2-3 pemilih yang merupakan penyandang disabilitas. Hal tersebut memperlihatkan bahwa Daftar Pemilih Tetap penyandang disabilitas yang ada di Kecamatan Bekasi Barat terhitung cukup banyak.

Berikut Data Daftar Pemilih Tetap Penyandang Disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat :

Table 2 Data Daftar Pemilih Tetap Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Bekasi Barat

Penyandang Disabilitas	Daftar Pemilih Tetap
Disabilitas Fisik	638 DPT
Disabilitas Intelektual	16 DPT
Disabilitas Mental	88 DPT

Disabilitas Sensorik Wicara	40 DPT
Disabilitas Sensorik Rungu	13 DPT
Disabilitas Sensorik Netra	47 DPT
Jumlah	842 DPT

Sumber : Data Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi

Masyarakat penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat memberikan partisipasi politik mereka berupa hak pilih dalam Pemilihan Umum pada setiap kategori-kategori pilihan yang ada seperti Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (DPRD Kota).

Dari data hasil rekapitulasi yang dimiliki oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bekasi Barat, angka suara yang sah pada pemilih penyandang disabilitas dari jumlah 727 TPS yang tersebar di 5 kelurahan Kecamatan Bekasi Barat berada pada angka 300 suara.

Table 18 Rekapitulasi Suara Sah Pemilih Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Bekasi Barat

Kategori Suara Sah	Perolehan Suara Sah
PPWP	305 suara
DPD RI	304 suara
DPR RI	305 suara
DPRD Provinsi	312 suara
DPRD Kota	304 suara

Sumber : Data Panitia Pemilihan Kecamatan Bekasi Barat 2024

Panitia Pemilihan Kecamatan Bekasi Barat mengakui bahwasannya tingkat partisipasi yang baik di Kecamatan Bekasi Barat ini adalah karena kampanye-kampanye yang dilakukan oleh para pasangan calon ataupun calon-calon yang mencalonkan dirinya pada Pemilihan Umum 2024 ini

telah dapat membangkitkan serta menyentuh hati masyarakat, sehingga masyarakat dapat memiliki kepercayaan untuk dapat berpartisipasi politik dalam Pemilihan Umum 2024. Dapat dianalisis bahwa dari total pemilih disabilitas sebanyak 842 di Kecamatan Bekasi Barat dengan total suara sah terbanyak pada DPRD Provinsi sejumlah 312 maka ada sekitar 37,05% pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya. Kemudian sisa pemilih yang masuk dalam golongan putih (golput) sejumlah 62,95%. Dalam wawancara dengan Mas Umar selaku Panitia Pemilihan Kecamatan Bekasi Barat Divisi Data dan Informasi, bahwasannya beliau mengatakan :

“kampanye merupakan peran penting dalam Pemilu ini, dari banyaknya partai yang ada pada Pemilu kemarin telah dapat menyentuh hati masyarakat dengan kampanye yang disajikan, bagaimana para partai-partai tersebut membranding para calonnya dengan baik” (Wawancara Mas Umar, Panitia Pemilihan Kecamatan Bekasi Barat, 11 Desember 2024).

Kemudian dalam wawancara dengan Pak Hilmi selaku Staff Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Bekasi, bahwasannya beliau mengatakan :

“dalam pemerintahan sendiri kita sering mendengar bahwasannya kelompok-kelompok disabilitas ini menjadi satu hal yang penting untuk dijangkau karena prinsip dari Pemilu kita sendiri adalah satu orang satu suara, semua orang yang sudah memiliki hak pilih berhak untuk dikampanyekan, karena mereka semua adalah pemegang hak suara” (Wawancara Pak Hilmi, Staff Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Bekasi, 18 Desember 2024).

Sampainya kampanye-kampanye yang ada di Kecamatan Bekasi Barat terkait Pemilihan Umum 2024 dapat dirasakan oleh masyarakat penyandang disabilitas yang ada di Kecamatan Bekasi Barat.

Hal tersebut diakui dalam wawancara dengan Ibu Saidah masyarakat Penyandang Disabilitas Fisik di Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat, bahwasannya beliau mengatakan :

“iya mba alhamdulillah beberapa perwakilan calon sampai ke saya, memperkenalkan diri dan juga kebijakan yang dibawa, dan alhamdulillah juga sedikit bantuan saya terima” (Wawancara Ibu Saidah, pemilih disabilitas di Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat, 14 Desember 2024).

Masyarakat penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat dapat memenuhi haknya sebagai warga negara yang baik dalam Pemilihan Umum 2024 disebabkan salah satunya dengan pendekatan-pendekatan yang dianggap berhasil dari para calon atau yang mewakilkan para calon dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan. Namun hal tersebut tidak sebatas karena bagaimana dan berupa apa yang akan diberikan oleh para calon-calon pejabat publik janjikan kepada masyarakat, sebagian masyarakat penyandang disabilitas juga mengikuti bagaimana perjalanan para calon-calon tersebut dalam pemerintahan, sehingga hal tersebut membuat sebagian dari mereka sudah mengenal calon dengan baik.

Dalam wawancara dengan Mas Dafa masyarakat Penyandang Disabilitas di Kelurahan Kotabaru Kecamatan Bekasi Barat, bahwasannya beliau mengatakan :

“menjadi pemilih dan berpartisipasi dalam pemilihan kali ini membuat saya sangat semangat, hal tersebut karena saya dapat memilih calon pemimpin yang dengan siap mendekatkan diri kepada masyarakat disabilitas seperti kami, serta perjalanan-perjalanan para calon sangat menginspirasi bagi saya selaku pemilih pemula yang memiliki keterbatasan” (Wawancara Mas Dafa, pemilih disabilitas di Kelurahan Kotabaru Kecamatan Bekasi Barat, 14 Desember 2024).

Adanya tingkat partisipasi yang cukup baik pada pemilih penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum 2024 di Kota Bekasi tidak terlepas dari bagaimana strategi serta upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi dalam meningkatkan partisipasi politik para pemilih penyandang disabilitas. Sosialisasi politik kepada pemilih penyandang

disabilitas menjadi salah satu upaya yang paling utama dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi. Dalam wawancara dengan Bapak Nur Majid masyarakat Penyandang Disabilitas Netra di Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat, bahwasannya beliau mengatakan :

“sosialisasi yang telah dilakukan oleh KPU sudah cukup baik untuk mengambil hati partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Bekasi Barat, meskipun masih ada kurangnya tapi itu sebagai bahan perbaikan kedepannya” (Wawancara Bapak Nur Majid, pemilih disabilitas di Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat, 14 Desember 2024).

Penyandang disabilitas yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU Kota Bekasi menjadi salah satu hal yang memacu kepedulian bagi KPU selaku penyelenggara Pemilihan Umum. KPU Kota Bekasi beranggapan bahwasanya partisipasi politik penyandang disabilitas merupakan salah satu penentu bagaimana hadirnya pemimpin-pemimpin yang akan membawa kebijakan baru untuk semakin melahirkan kesejahteraan serta mengutamakan kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

Berdasarkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota. Penyandang disabilitas ini menjadi salah satu dari delapan segmen pemilih yang diantaranya ada pemilih pemula, pemilih marjinal, segmen pemilih muda, dan lainnya.

Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi dalam menjalankan strategi untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat adalah salah satunya dengan menggandeng atau bekerjasama dengan komunitas atau organisasi penyandang disabilitas yang ada di Kecamatan Bekasi Barat sebagai jembatan bagi para penyandang

disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat. Sosialisasi pendidikan pemilih bagi para penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat ini melibatkan komunitas penyandang disabilitas yang ada di Bekasi Barat dengan biasanya menghadirkan 100-150 orang pemilih penyandang disabilitas. Salah satunya adalah Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (DPC) Kota Bekasi.

Gambar 3 Sosialisasi Pemilih Penyandang Disabilitas oleh Bawaslu Kota Bekasi



Sumber : Dokumentasi PPDI DPC Kota Bekasi

Gambar 4 Sosialisasi Pemilih Penyandang Disabilitas oleh KPU Kota Bekasi



Sumber : Instagram KPU Kota Bekasi

Dalam wawancara dengan Pak Hilmi selaku staff Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Bekasi, bahwasannya beliau mengatakan :

“KPU Kota Bekasi sudah beberapa kali mengundang dan menghadirkan komunitas yang ada di Kecamatan Bekasi Barat salah satunya untuk diberikan edukasi Sosialisasi Pendidikan Pemilih (SOSDIKLIH)” (Wawancara Pak Hilmi, Staff Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Bekasi, 18 Desember 2024).

Selain bekerjasama dengan komunitas penyandang disabilitas yang ada di Kecamatan Bekasi Barat, KPU Kota Bekasi juga bekerjasama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan Bekasi Barat dalam mengupayakan sosialisasi bagi para pemilih penyandang disabilitas yang ada di Kecamatan Bekasi Barat. Selanjutnya beliau juga mengatakan bahwasannya :

“Perlindungan hak pilih bagi penyandang disabilitas sangatlah penting yang sudah seharusnya dilakukan oleh KPU” (Wawancara Pak Hilmi, Staff Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Bekasi, 18 Desember 2024).

Di Kecamatan Bekasi Barat ini sendiri aksesibilitas yang ada sudah termasuk dapat memudahkan pemilih penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya. Meskipun, tidak ada Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dikhkususkan bagi penyandang disabilitas, namun lokasi-lokasi TPS yang ada sudah pada lokasi yang strategis untuk dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Hal tersebut diupayakan oleh KPU Kota Bekasi agar dapat meraih kepedulian serta semangat penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat untuk dating ke TPS dengan tujuan menyuarakan pilihannya dalam Pemilihan Umum 2024.

Meskipun tidak ada TPS yang dikhkususkan untuk penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat, ada beberapa TPS yang tetap menyediakan logistik yang diperlukan untuk penyandang disabilitas. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat untuk dapat datang ke TPS yang telah ditetapkan. Beberapa logistik yang disediakan adalah kursi roda, tongkat, serta khusus untuk penyandang disabilitas netra diberikan alat bantu coblos yang berupa kertas *braille*. Kertas *braille* ini

merupakan kertas yang berisikan sistem tulisan sentuh yang biasa digunakan oleh penyandang disabilitas netra.

Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi juga memberikan keringanan bagi para penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat untuk dapat didampingi oleh orang lain ketika mengalami kesulitan dalam melakukan pemilihan suara. Hal tersebut didasarkan dengan asas Pemilihan Umum yakni LUBERJURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil). Bagi para pendamping yang bersedia untuk mendampingi masyarakat penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat dalam memilih memiliki ketentuan untuk dapat mengisi surat pernyataan sebagai pendamping.

Dalam wawancara dengan Pak Hilmi selaku staff Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Bekasi, bahwasannya beliau mengatakan :

“anggota keluarga atau yang akan menjadi pendamping pemilih penyandang disabilitas ini harus mengisi yang namanya Surat Pernyataan Pendamping Pemilih, baru akan bisa mendampingi penyandang disabilitas dalam bilik suara dengan tetap memperhatikan prinsip LUBERJURDIL” (Wawancara Pak Hilmi, Staff Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Bekasi, 18 Desember 2024).

Dengan adanya surat pernyataan tersebut, pendamping pemilih penyandang disabilitas diupayakan dapat menghargai partisipasi politik penyandang disabilitas berupa hak suara yang dipilih dengan tetap memilih sesuai dengan keinginan pemilih itu sendiri, serta tetap menjaga kerahasiaan suara yang dipilih sesuai dengan ketetapan dalam surat pernyataan pendamping.

B. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Kecamatan Bekasi Barat

Ada beberapa bentuk-bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat dalam Pemilihan Umum 2024 di Kota Bekasi. Bentuk-bentuk partisipasi ini dianalisis dengan teori Partisipasi Politik dari Milbrath. Berikut adalah bentuk-bentuk partisipasi politik penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat :

1. Menggunakan Hak Pilih

Masyarakat penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat dengan jumlah 842 Daftar Pemilih Tetap yang masuk dalam kategori pemilih penyandang disabilitas telah menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum 2024 di Kota Bekasi. Meskipun dari 842 pemilih tersebut tidak menggunakan hak pilihnya karena disebabkan oleh beberapa faktor penghambat yang terjadi. Dengan menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum 2024 di Kota Bekasi, masyarakat penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat telah melakukan sebuah partisipasi politik yang berkaitan dengan Pemilihan Umum.

2. Berani Menyuarkan Hak Fasilitas

Memperkenalkan penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi dengan pemerintah-pemerintah yang ada di Kota Bekasi adalah salah satu upaya besar yang dilakukan oleh PPDI DPC Kota Bekasi. Hal tersebut memberikan dua Pelajaran serta pemahaman. Pertama, bagi penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat itu sendiri. Ketika mereka memiliki kedekatan serta berupaya membangun kepercayaan dengan pejabat publik bukan sesuatu yang tidak mungkin bahwa tingkat keingintahuan penyandang disabilitas dalam berpolitik akan meningkat. Hal tersebut merupakan Langkah awal yang dipilih oleh PPDI DPC Kota Bekasi sebagai strategi peningkatan partisipasi politik bagi penyandang disabilitas. Ketika berjalannya audiensi, penyandang disabilitas diberikan ruang untuk dapat berargumen atau memberikan pendapat

kepada pejabat publik terkait keinginan maupun keluhan yang mereka rasakan.

Dalam wawancara dengan Mas Dafa masyarakat Penyandang Disabilitas di Kelurahan Kotabaru Kecamatan Bekasi Barat, bahwasannya beliau mengatakan :

“bisa beraudiensi dengan pemerintah adalah satu kesempatan yang tidak boleh disepelekan, karena dalam situasi tersebut kita bisa memahami beberapa karakter pemimpin” (Wawancara Mas Dafa, Penyandang Disabilitas Kelurahan Kotabaru Kecamatan Bekasi Barat, 14 Desember 2024).

Dapat berbicara langsung dengan pemerintah terkait keinginan serta keluhan dari penyandang disabilitas adalah suatu hal yang berharga, mereka menganggap bahwa dari audiensi tersebutlah beberapa yang mereka suarakan dapat tercapai.

Dalam wawancara dengan Ibu Rahmadiah selaku Penanggungjawab PPDI DPC Kota Bekasi, bahwasannya beliau mengatakan :

“kami PPDI mengajak mereka disabilitas untuk beraudiensi dengan pemerintah bukan semata-mata ingin mendapatkan belas kasihan, tapi tujuan kami juga ingin masyarakat disabilitas dapat merasakan berjuang dalam mendapatkan hak mereka, serta kami ingin melihat bagaimana pemerintah dalam merealisasikan masyarakat seperti mereka” (Wawancara Ibu Rahmadiah, Penanggungjawab PPDI DPC Kota Bekasi, 20 November 2024).

Dalam kesempatan audiensi ini, PPDI DPC Kota Bekasi telah mengajak masyarakat penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat selama 3 kali dalam satu tahun selama persiapan Pemilihan Umum 2024.

Audiensi pertama dilakukan ke kantor Dinas Sosial Kota Bekasi. Audiensi tersebut berisikan tentang permohonan logistik berupa kursi roda bagi penyandang disabilitas fisik. Hal tersebut disebabkan karena faktor ekonomi yang dirasakan oleh beberapa keluarga yang memiliki

anggota keluarga penyandang disabilitas dengan kebutuhan kursi roda. Kursi roda tersebut menjadi penting bagi penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat untuk mereka dalam berpartisipasi politik pada Pemilihan Umum 2024 di Kota Bekasi. Beberapa penyandang disabilitas fisik yang hanya menggunakan tongkat dalam berjalan mengalami kesulitan untuk bisa menuju lokasi TPS, selain itu masyarakat disabilitas juga menginkan kursi roda tersebut sebagai akses untuk mereka bisa melihat tahapan-tahapan selama Pemilihan Umum berlangsung, seperti kampanye dan simulasi-simulasi pemilihan yang diselenggarakan.

Dalam kegiatan audiensi bersama Dinas Sosial Kota Bekasi ini, PPDI dibantu oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kecamatan Bekasi Barat dalam mencari anggota agar bisa diikutsertakan dalam audiensi tersebut.

Menurut wawancara dengan Ibu Anis selaku PSM Kecamatan Bekasi Barat, bahwasannya beliau mengatakan :

“biasanya jika akan diadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan penyandang disabilitas, PPDI minta bantuan kepada PSM untuk dicarikan orang-orangnya, biasanya minta 5-10 orang dari penyandang disabilitas” (Wawancara Ibu Anis, PSM Kecamatan Bekasi Barat, 14 Desember 2024).

Dari hasil audiensi ini, penyandang disabilitas Kota Bekasi termasuk Kecamatan Bekasi Barat berhasil mendapatkan bantuan logistik berupa kursi roda dari Dinas Sosial Kota Bekasi. Hal tersebut telah memberikan pembuktian bahwasannya masyarakat penyandang disabilitas dapat mempengaruhi kebijakan pemerintahan demi kepentingan atau kesejahteraan banyak orang.

Gambar 5 Audiensi Penyandang Disabilitas Kecamatan Bekasi Barat dengan Dinas Sosial Kota Bekasi



Sumber : Dokumentasi PPDI DPC Kota Bekasi

Selanjutnya, audiensi kedua yang dilakukan di kantor Walikota Kota Bekasi. Audiensi tersebut juga bertujuan untuk mengajarkan kepada pemilih penyandang disabilitas tentang bagaimana mereka memperjuangkan haknya. Selain itu, audiensi ini memberikan pendekatan kepada penyandang disabilitas dengan pejabat-pejabat publik. Meskipun Pemilihan Umum bukan untuk memilih Walikota, melainkan pemilihan Walikota terjadi pada Pilkada, PPDI DPC Kota Bekasi mengupayakan hal tersebut sejak proses Pemilihan Umum. Hal tersebut disebabkan karena pada Pemilihan Umum inilah awal bagaimana para pemilih penyandang disabilitas termasuk pemilih pemula disabilitas agar bisa mengenal bagaimana pemerintahan dan politik itu berjalan.

Audiensi pada Walikota Kota Bekasi ini membahas terkait aksesibilitas di Kota Bekasi berupa kantor-kantor pemerintahan di Kota Bekasi yang belum ramah disabilitas. Seperti kantor DPRD Kota Bekasi, dan Kantor KPU Kota Bekasi.

Dalam wawancara dengan Bapak Nur Majid, masyarakat Penyandang Disabilitas di Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat, bahwasannya beliau mengatakan :

“sebetulnya akses berupa lift, jalan yang bagus itu juga bukan sekedar kepentingan penyandang disabilitas fisik saja, bagi saya yang tuna netra juga butuh” (Wawancara Bapak Nur Majid Pemilih Penyandang Disabilitas Kecamatan Bekasi Barat, 14 Desember 2024)

Hasil dari audiensi tersebut memang tidak segera terealisasikan secara optimal, namun saat ini beberapa kantor di Kota Bekasi telah ramah disabilitas, dengan mengurangi tangga dan menambahkan jalan yang memang dapat mempermudah bagi penyandang disabilitas.

Gambar 6 Audiensi Penyandang Disabilitas Kecamatan Bekasi Barat dengan Wakil Walikota Bekasi



Sumber : Dokumentasi PPDI DPC Kota Bekasi

Dalam wawancara dengan Ibu Rahmadiyah selaku Penanggungjawab PPDI DPC Kota Bekasi, bahwasannya beliau mengatakan :

“meskipun suara disabilitas belum secara optimal terealisasikan, namun kami PPDI dapat berbangga karena satu persatu kesejahteraan disabilitas mulai dipikirkan oleh pemerintah” (Wawancara Ibu Rahmadiyah, Penanggungjawab PPDI DPC Kota Bekasi, 20 November 2024).

Audiensi terakhir yang juga menjadi salah satu faktor penghambat partisipasi politik masyarakat penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum adalah pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikhawatirkan bagi Penyandang Disabilitas. KTP khusus yang dimaksud adalah dengan menuliskan keterangan pada status KTP dengan penyandang disabilitas atau tidak, audiensi tersebut dilakukan PPDI DPC Kota Bekasi sendiri kepada pemerintah-pemerintah yang ada pada RT/RW Kecamatan Bekasi Barat.

Dalam wawancara dengan Ibu Rahmadiyah selaku Penanggungjawab PPDI DPC Kota Bekasi, bahwasannya beliau mengatakan :

“saya sudah sosialisasi dengan RT/RW supaya bisa di kecamatan membantu membuatkan KTP khusus penyandang disabilitas, karena identitas itu bisa mempermudah pendataan khusus disabilitas dalam Pemilihan Umum, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan jawabannya” (Wawancara Ibu Rahmadiyah, Penanggungjawab PPDI DPC Kota Bekasi, 20 November 2024).

Audiensi-audiensi yang telah dilakukan tersebut selain untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat, audiensi tersebut juga bertujuan sebagai peningkat kepercayaan diri pada pemilih penyandang disabilitas untuk dapat yakin pada sebuah pemimpin yang akan dipilih dengan kepercayaan dari hati dan diri sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

3. Melibatkan Penyandang Disabilitas dalam Kampanye

Kampanye merupakan salah satu akses dan kesempatan bagi para calon pemimpin atau pejabat publik memperkenalkan dirinya serta menyuarakan visi misinya bagi masyarakat. Lewat kampanye ini juga masyarakat dapat menilai harus memilih pemimpin yang seperti apa.

PPDI DPC Kota Bekasi bersama PSM Kecamatan Bekasi Barat melakukan kerjasama dalam mengajak masyarakat penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat untuk dapat terlibat dalam kampanye. Yang dimaksudkan ke dalam keterlibatan pemilih

penyandang disabilitas dalam kampanye ini adalah bagaimana masyarakat disabilitas dapat menyaksikan para calon dalam mempromosikan dirinya secara langsung. Namun hal ini memiliki batasan, tidak semua penyandang disabilitas diikusertakan dalam kegiatan ini, karena melihat kondisi serta resiko yang akan didapatkan.

Menurut wawancara dengan Ibu Linda selaku PSM Kecamatan Bekasi Barat, bahwasannya beliau mengatakan :

“saya dan teman-teman PSM yang lain biasanya ada 7 orang kita saling membawa satu disabilitas untuk bisa ikut menyaksikan kampanye, supaya mereka juga bisa mengenal calon-calonnya atau paling tidak paham visi misinya” (Wawancara Ibu Linda, PSM Kecamatan Bekasi Barat, 14 Desember 2024).

Dalam kampanye yang diselenggarakan oleh para calon legislatif, masyarakat penyandang disabilitas juga seringkali mendapatkan bantuan, bantuan tersebut biasanya berupa sembako, atau pakaian yang identik dengan identitas partai yang menaungi calon tersebut. Namun meski demikian, masyarakat penyandang disabilitas mengakui bahwasannya mereka memilih tidak hanya sekedar apa yang diberikan, namun juga melihat apa yang akan nantinya dibawa oleh para calon wakil rakyat ini jika mereka terpilih sebagai pembuat kebijakan.

Dalam wawancara dengan Ibu Saidah masyarakat Penyandang Disabilitas Kecamatan Bekasi Barat, bahwasannya beliau mengatakan :

“In Syaa Allah saya memilih tidak sekedar karena apa yang diberikan, jika diberikan sudah seharusnya bersyukur, tetapi memilih pemimpin tidak bisa hanya karena satu alasan bersyukur itu” (Wawancara Ibu Saidah Pemilih Penyandang Disabilitas Kecamatan Bekasi Barat, 14 Desember 2024).

Pengakuan tersebut memberikan pengertian bahwasannya masyarakat penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat tetap menjunjung tinggi asas Pemilihan Umum yakni langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur, dan adil. Serta memilih tanpa adanya paksaan atau tidak dengan dilandaskan dengan pemberian apapun.

PPDI juga memberikan pemahaman kepada para penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat, bahwa adanya kampanye tersebut tidak semata-mata untuk mencari suara saja, memang tujuan utamanya adalah hal tersebut. Tapi jika diperluas lagi tujuan dari kampanye tersebut juga sebagai bahan perbandingan juga sebagai salah satu bentuk perjuangan yang dilakukan oleh para calon pemimpin untuk bagaimana dan seperti apa kinerja yang akan mereka lakukan nanti.

Maka dari itu, PPDI DPC Kota Bekasi memberikan arahan kepada penyandang disabilitas yang ada di Kecamatan Bekasi Barat untuk bisa berpartisipasi dalam kampanye jika memang mereka merasa mampu, karena kampanye tersebut merupakan salah satu ajang penilaian serta bagaimana pemilih penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat dalam mengenal para calon. Karena untuk memilih pemimpin yang dapat membawa kesejahteraan bagi rakyat kecil membutuhkan pengenalan yang dalam dan luas agar tidak keliru bahkan salah dalam memilih.

4. Melibatkan Penyandang Disabilitas dalam Persiapan Logistik Pemilihan Umum

Persiapan logistik untuk Pemilihan Umum 2024 di Kota Bekasi sendiri melibatkan kurang lebih 380 pekerja yang dikerahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi dalam penyortiran serta pelipatan surat suara. Penempatan pelipatan surat suara ini berada di Gudang logistik KPU Kota Bekasi yang ada di Kecamatan Bekasi Utara dan Mustika Jaya. Selain mempersiapkan logistik berupa surat suara, para pekerja juga menata kotak surat suara Pemilihan Umum 2024 bagi anggota DPR RI.

*Gambar 7 Proses Pelipatan Surat Suara di Gudang Logistik KPU
Kota Bekasi*



Sumber : Tribun Jakarta.com

Dari 380 pekerja yang ada di Gudang KPU Kota Bekasi, terdapat 30 pekerja terlibat yang merupakan masyarakat penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat. Masyarakat penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat ini yang menjadi bagian dari pekerja logistik di Gudang KPU Kota Bekasi merupakan penyandang disabilitas fisik yang menggunakan kursi roda, dan penyandang disabilitas mental.

Adanya penyandang disabilitas ini juga merupakan upaya dari permintaan PPDI Kota Bekasi kepada KPU Kota Bekasi agar masyarakat penyandang disabilitas yang masih memiliki kemampuan untuk bisa terlibat dengan salah satu proses persiapan Pemilihan Umum 2024 di Kota Bekasi. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya bagi masyarakat penyandang disabilitas agar dapat berpartisipasi dalam persiapan Pemilihan Umum 2024.

*Gambar 8 Proses Pelipatan Kotak Suara di Gudang Logistik KPU
Kota Bekasi*



Sumber : Tribun Jakarta.com

Dalam wawancara dengan Ibu Rahmadiyah selaku Penanggungjawab PPDI DPC Kota Bekasi, bahwasannya beliau mengatakan :

“mengirim mereka penyandang disabilitas dalam proses persiapan pemilu ini merupakan salah satu hal yang dapat membangkitkan semangat mereka untuk berpartisipasi politik nantinya pada Pemilihan Umum 2024, mereka akan merasa bahwa masih bisa berguna meski dalam keterbatasan” (Wawancara Ibu Rahmadiyah, Penanggungjawab PPDI DPC Kota Bekasi, 20 November 2024).

Antusias yang dirasakan oleh pemilih penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat ini adalah salah satunya dengan mereka dapat bisa berbincang dengan banyak orang yang juga merupakan sesama pekerja di Gudang logistik tersebut. Mereka mengakui bahwasannya lewat keterlibatan dalam proses Pemilihan Umum ini mereka bisa banyak mendapatkan pengetahuan berupa surat suara yang layak digunakan atau yang tidak layak digunakan bagaimana.

Tidak jarang juga penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat ini mendapatkan pendidikan politik secara tidak langsung yang diberikan oleh KPU Kota Bekasi ketika sedang mengawasi mereka dalam pelipatan surat suara. Pendidikan politik atau sosialisasi politik yang disampaikan oleh KPU Kota Bekasi lewat obrolan-obrolan dengan para pekerja menjadi salah satu pembangkit penyemangat pekerja dalam melakukan pekerjaannya termasuk dengan para penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat.

Adapun upah yang diberikan oleh KPU Kota Bekasi dengan pekerja yang merupakan penyandang disabilitas tidak memiliki perbedaan dengan pekerja normal lainnya. Upah tersebut diberikan dengan berdasarkan berapa banyak surat suara yang berhasil dilipat atau disortir oleh para pekerja penyandang disabilitas. Dari hal tersebut KPU Kota Bekasi telah dapat mengoptimalkan perhatiannya secara merata terhadap pekerja penyandang disabilitas yang berasal dari Kecamatan Bekasi Barat ini.

PPDI DPC Kota Bekasi senantiasa berupaya agar masyarakat penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat dapat mengikuti beberapa rangkaian dalam persiapan Pemilihan Umum 2024 di Kota Bekasi. Hal tersebut dilakukan dengan alasan jika penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat dapat diberikan ruang serta kesempatan dalam persiapan Pemilihan Umum, maka rasa keinginan mereka untuk dapat berpartisipasi politik pada Pemilihan Umum akan semakin meningkat. Maka dari itu, sebelum berpartisipasi politik dengan menyuarakan hak pilihnya, PPDI DPC Kota Bekasi juga mengupayakan partisipasi politik bagi penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat dalam proses persiapan Pemilihan Umum juga dilibatkan, meskipun hal tersebut tidak menghadirkan seluruh penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat, namun setidaknya dapat mengajak dan menghadirkan sebagian penyandang disabilitas yang telah memiliki kesempatan untuk berpartisipasi pada Pemilihan Umum 2024 di Kota Bekasi.

Jika dianalisis dengan menggunakan teori Milbrath yang mengkategorikan bahwa partisipasi politik dikategorikan dalam 4 kelompok, maka dapat diberikan penjelasan bahwa partisipasi politik penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat termasuk pada partisipasi apatis, dimana ada sebagian masyarakat penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat yang benar-benar menarik dirinya untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum. Hal tersebut terbukti dengan sedikitnya suara sah yang didapatkan dari pemilih penyandang disabilitas yang tidak mencapai setengahnya dari pemilih yang telah ditetapkan. Selanjutnya partisipasi dalam kategori spektator yang dimana masyarakat berpartisipasi meskipun hanya pada saat hari Pemilihan Umum berlangsung yakni dengan datang ke Tempat Pemungutan Suara untuk menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara yang telah terdaftar sebagai pemilih. Terakhir, partisipasi politik penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat juga masuk dalam

kategori gladiator, dimana ada beberapa masyarakat penyandang disabilitas yang membawa dirinya untuk ikut langsung berpartisipasi dengan adanya komunikasi atau kontak langsung dengan beberapa aktivis atau lembaga yang ada pada lapisan masyarakat saat persiapan Pemilihan Umum.

BAB V

FAKTOR PENGHAMBAT PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DI KECAMATAN BEKASI BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA BEKASI

Partisipasi Politik pada Pemilihan Umum yang dilakukan oleh masyarakat pasti akan banyak sekali menemukan hambatan. Hambatan-hambatan tersebut ada yang berasal dari dalam diri seseorang itu sendiri ataupun dari lingkungan sekitar yang ada. Dalam Pemilihan Umum 2024 di Kota Bekasi, masyarakat penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat merasakan beberapa faktor penghambat, namun faktor penghambat tersebut tidak hanya dirasakan oleh masyarakat penyandang disabilitas sebagai pemilih, namun juga dirasakan oleh para penyelenggara Pemilihan Umum itu sendiri. Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia DPC Kota Bekasi serta Panitia Pemilihan Kecamatan yang ada di Kecamatan Bekasi Barat mendapatkan beberapa faktor yang menjadi penghambat bagi mereka dalam meningkatkan serta membantu berjalannya partisipasi politik masyarakat penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat.

A. Faktor Administrasi dan Kondisi

Faktor administrasi ini berupa pendataan yang merupakan salah satu tahap awal yang dilakukan pada saat menjelang Pemilihan Umum. Berdasarkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

Dalam penyusunan Daftar Pemilih pada penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat prinsip-prinsip yang menjadi pedoman diantaranya :

- a) Komprehensif, penyusunan daftar pemilih secara lengkap dan luas.
- b) Inklusif, melibatkan kementerian, lembaga, pemerintahan daerah, serta pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan penyusuan daftar pemilih.

- c) Akurat, merangkum informasi terkait pemilih secara benar, lengkap, serta dapat dipertanggungjawabkan datanya.
- d) Mutakhir, berdasarkan dengan data terbaru.
- e) Terbuka, pendataan dilakukan secara terbuka untuk pemilih yang telah memenuhi syarat untuk memilih.
- f) Responsif, memberikan kesempatan dalam berargumentasi terhadap masukan dalam penyelenggaraan penyusunan daftar pemilih.
- g) Partisipatif, membuka partisipasi seluas-luasnya kepada warga negara untuk dapat mengusulkan data pemilih dalam penyusunan daftar pemilih.
- h) Akuntabel, menjelaskan fungsi dan tugas serta akuntabilitas dalam melaksanakan serta menyusun pelaporan hasil pemutakhiran data pemilih.
- i) Perlindungan Data, memberikan jaminan perlindungan terhadap hak sipil dasar warga negara atas privasi yang dimiliki.
- j) Aksesibel, memberikan kemudahan untuk mengakses data pada saat pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Dalam pendataan Daftar Pemilih, ada beberapa tahapan yang terjadi.

Yang dimulai dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu yang disingkat DP4. Data tersebut disediakan oleh Pemerintah yang biasanya berisikan data penduduk yang telah memenuhi persyaratan untuk sebagai pemilih pada saat terselenggaranya Pemilihan Umum. Untuk selanjutnya akan diteliti oleh KPU Kota/Kabupaten dengan bantuan PPK, PPLN, PPS, dan Pantarlih.

Daftar Pemilih ini akan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih. Sementara terlebih dahulu untuk melewati dua kali perbaikan dengan berdasarkan masukan serta tanggapan masyarakat atau peserta dalam Pemilihan Umum. Hingga selanjutnya baru dapat ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Pada masyarakat penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat, pendataan ini menjadi salah satu faktor yang menghambat

penyandang disabilitas dalam berpartisipasi politik dengan menyuarakan hak suaranya. Hal tersebut karena ada kendala-kendala yang dialami oleh Panitia Pemilihan Kecamatan pada saat melakukan pendataan kepada masyarakat.

Hambatan tersebut berupa data-data terbaru yang tidak dimiliki oleh keluarga yang akan didata. Sehingga ada beberapa anggota keluarga termasuk pada penyandang disabilitas yang tidak dapat memiliki hak suara. Panitia Pemilihan Kecamatan Bekasi Barat juga mengalami kendala pada saat mendata rumah-rumah yang ternyata sudah lama ditinggalkan oleh penghuninya karena pindah tempat tinggal namun tidak ada bukti-bukti yang melaporkan perpindahan tersebut, ada masyarakat yang telah meninggal dunia namun tidak ada akte kematian. Sehingga hal tersebut mengakibatkan masyarakat yang ada pada rumah tersebut masih terdaftar menjadi pemilih di Kecamatan Bekasi Barat.

Dalam wawancara dengan Mas Umar selaku Panitia Pemilihan Kecamatan Bekasi Barat Divisi Data dan Informasi, bahwasannya beliau mengatakan :

“kami PPK Bekasi Barat memiliki kendala pada saat pendataan, dimana data yang diberikan kepada kami menunjukan bahwa keluarga tersebut masih berdomisili di Bekasi Barat, namun ketika kita datangi ke rumahnya ternyata rumahnya kosong” (Wawancara Mas Umar, Panitia Pemilihan Kecamatan Bekasi Barat, 11 Desember 2024).

Selain dari hambatan tersebut, masyarakat penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat juga belum memiliki tanda khusus dalam data pribadi seperti Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga yang menandakan bahwa dalam satu keluarga tersebut terdapat penyandang disabilitas, sehingga logistik yang disediakan di TPS untuk penyandang disabilitas mengalami perbedaan data ketersediaan dengan disabilitas yang datang.

Dalam wawancara dengan Ibu Rahmadiyah selaku Penanggungjawab Perkumpulan Penyandang Disabilitas DPC Kota Bekasi, bahwasannya beliau mengatakan :

“dari saya dan pengurus PPDI sudah pernah mengajukan kepada pemerintah terkait agar penyandang disabilitas diberikan identitas khusus atau sesuatu yang bisa menandakan mereka agar jika ada pendataan-pendataan yang berkaitan dengan disabilitas bisa berjalan dengan semestinya, namun sampai saat ini belum muncul realisasinya” (Wawancara Ibu Rahmadiyah, Penanggungjawab Perkumpulan Penyandang Disabilitas DPC Kota Bekasi, 20 November 2024).

Selanjutnya dalam wawancara dengan Mas Umar selaku Panitia Pemilihan Kecamatan Bekasi Barat Divisi Data dan Informasi, bahwasannya beliau mengatakan :

“pendataan khusus disabilitas ini seharusnya memang penting karena fungsi dari data disabilitas ini untuk menyesuaikan ketersediaan logistik khusus disabilitas di TPS yang akan tersebar” (Wawancara Mas Umar, Panitia Pemilihan Kecamatan Bekasi Barat, 11 Desember 2024).

Namun meskipun demikian, para pemilih penyandang disabilitas yang ada di Kecamatan Bekasi Barat masih mengupayakan hak pilih mereka dengan mengurus pindah memilih bagi masyarakat penyandang disabilitas yang memang termasuk dalam masyarakat pindahan. Hal tersebut dilakukan agar mereka tetap bisa menyuarakan hak pilihnya meskipun yang pada kategori Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia saja.

Data Pemilih tersebut biasanya disebut dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang merupakan pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di TPS tertentu namun karena suatu keadaan yang ada pemilih tidak dapat melakukan atau menggunakan hak suaranya untuk dapat

memilih pada TPS yang telah terdaftar sehingga dapat memberikan suara di TPS lain.

Selain faktor pendataan yang dialami sebagai penghambat berjalannya partisipasi politik penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat, faktor kondisi lapangan yang berupa cuaca buruk pada saat hari pemilihan juga menjadi salah satu hambatan yang terjadi pada pemilih penyandang disabilitas.

Pada Pemilihan Umum 2024 serentak di Indonesia yang diadakan pada tanggal 14 Februari 2024 Kota Bekasi diguyur hujan. Curah hujan yang terjadi sejak tanggal 13 Februari 2024 menjadi salah satu faktor yang menghambat masyarakat disabilitas dalam menunaikan haknya pergi ke TPS. Faktor yang disebabkan oleh kondisi cuaca ini tidak hanya dirasakan oleh pemilih penyandang disabilitas saja, namun beberapa masyarakat lainnya pun mengeluhkan perihal ini.

Namun bagi pemilih penyandang disabilitas, hal ini merupakan salah satu penghambat yang cukup mempersulit, pasalnya ada beberapa penyandang disabilitas yang kesulitan berangkat ke TPS. TPS yang telah didesain di lokasi yang strategis untuk penyandang disabilitas, masih menjadi kendala terlebih pada penyandang disabilitas fisik.

Dalam wawancara dengan Bapak Nur Majid masyarakat Penyandang Disabilitas di Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat, bahwasannya beliau mengatakan :

“agak sulit sebenarnya untuk jalan ke TPS saja, karena memang hujan takut licin, tapi alhamdulillah masih dikasih kesempatan selamat untuk memilih sampai TPS, waktu di TPS bersyukur lokasinya bagus cuma memang jalan kesananya aja” (Wawancara Bapak Nur Majid, pemilih disabilitas di Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat, 14 Desember 2024).

Meskipun demikian masih terdapat penyandang disabilitas yang datang ke TPS dengan segala upaya dibantu dengan para pendampingnya. Namun tidak ada juga penyandang disabilitas yang

memang dengan berat hati merelakan hak pilihnya karena faktor cuaca yang terjadi saat itu.

Dalam wawancara dengan Ibu Sumiati selaku Panitia Pengawas TPS di Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat, bahwasannya beliau mengatakan :

“saya waktu jadi pengawas lumayan banyak menemui orang-orang disabilitas yang datang diakhir waktu pencoblosan karena menunggu hujan reda, namun tidak jarang juga memang masyarakat disabilitas yang golput karena memang akses ke TPS nya sulit ketika hujan” (Wawancara Ibu Sumiati, Panitia Pengawas Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat, 14 Desember 2024).

Hal tersebut juga diakui dalam wawancara dengan Pak Hilmi selaku staff Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Bekasi, bahwasannya beliau mengatakan :

“beberapa daerah waktu Pemilihan Umum termasuk Bekasi Barat kan memang diguyur hujan, dan untuk masyarakat disabilitas membutuhkan usaha yang lebih agar bisa keluar ke TPS dan hal-hal seperti itu yang membuat mereka mengurungkan niatnya untuk memilih” (Wawancara Pak Hilmi, Staff Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Bekasi, 18 Desember 2024).

Faktor cuaca ini memang tidak dapat direkayasa oleh manusia, namun meski demikian partisipasi politik penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat masih dapat terselenggarakan.

B. Faktor Penghambat PPDI Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat

Dalam upaya PPDI untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat selain mendapatkan beberapa dukungan dari Pemerintah Kota Bekasi, KPU Kota Bekasi, serta para penyelenggara Pemilihan Umum, PPDI juga mengalami beberapa faktor penghambat. Faktor penghambat tersebut berasal dari lingkungan sekitar

tempat tinggal penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat, serta ada beberapa hal yang memang berdasarkan dari pemerintah di Kota Bekasi.

PPDI DPC Kota Bekasi dikatakan telah cukup berhasil untuk membawa partisipan dari masyarakat penyandang disabilitas Kecamatan Barat untuk mau memiliki keinginan untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum 2024. Namun, adanya penolakan serta keterpaksaan diawal menjadi salah satu faktor dan penghambat yang didapatkan oleh PPDI DPC Kota Bekasi.

Hal tersebut disampaikan pada wawancara dengan Ibu Rahmadiah selaku Penanggungjawab PPDI DPC Kota Bekasi, bahwasannya beliau mengatakan :

“diawal kita PPDI memberikan informasi untuk bisa berpartisipasi politik, mereka penyandang disabilitas memang agak sulit mungkin lebih ke ragu, karena mereka menganggap pemerintah biasanya memang kurang kepedulian terhadap mereka” (Wawancara Ibu Rahmadiah, PPDI DPC Kota Bekasi, 20 November 2024).

Masyarakat penyandang disabilitas memiliki keraguan akan sebuah partisipasi yang mereka lakukan tidak dapat diterima oleh Pemerintah Kota Bekasi. Keraguan tersebut menjadi salah satu hal yang diawal sangat ditekankan oleh PPDI DPC Kota Bekasi pada masyarakat penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat. Hal yang menjadi penekanan adalah dengan memberikan instruksi atau sosialisasi yang memang memiliki kesan membujuk pada masyarakat disabilitas Kecamatan Bekasi Barat agar mereka mampu sedikit demi sedikit melepaskan keraguan tersebut.

Beberapa dari masyarakat penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat ini ada yang sempat beranggapan bahwa Pemilihan Umum ini tidak akan memberikan dampak kesejahteraan apapun bagi mereka sebagai masyarakat penyandang disabilitas. Anggapan mereka disebabkan karena pada saat itu memang belum terjadi persiapan-persiapan Pemilihan Umum seperti kampanye atau pun kegiatan-kegiatan yang memang langsung dari Pemerintah dan ditunjukan kepada masyarakat.

Faktor penghambat tersebut terjadi pada tahap awal persiapan Pemilihan Umum. Dengan segala upaya dan usaha PPDI DPC Kota Bekasi faktor-faktor tersebut semakin menghilang dan dapat diatasi. Adanya pendampingan khusus yang diberikan oleh PPDI DPC Kota Bekasi kepada masyarakat penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat menjadi salah satu poin yang mempermudah terselesaikannya faktor penghambat tersebut. Meskipun masih ada masyarakat penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat yang masih memiliki keraguan besar sehingga memilih untuk tidak terlibat aktif dalam partisipasi politik masyarakat penyandang disabilitas saat Pemilihan Umum.

Selanjutnya faktor lain yang menjadi sempat terhambatnya partisipasi politik masyarakat penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat ini adalah minimnya masyarakat yang benar-benar memahami bagaimana tahapan serta bagaimana bentuk partisipasi politik dalam Pemilihan Umum.

Pemahaman yang kurang terhadap bagaimana bentuk partisipasi politik dalam Pemilihan Umum ini menyebabkan masyarakat penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat hanya mengetahui bahwa bentuk partisipasi itu hanya sekedar hadir ke TPS kemudian memberikan suaranya terhadap kategori-kategori yang menjadi pilihan dalam Pemilihan Umum.

Datang ke TPS untuk memberikan suara sebagai warga negara memang salah satu partisipasi politik utama yang dapat dilakukan oleh masyarakat termasuk pada masyarakat penyandang disabilitas. Namun PPDI DPC Kota Bekasi yang diberikan amanah untuk menaungi masyarakat penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat tidak ingin partisipasi politik penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat hanya sekedar datang ke TPS dan memilih.

PPDI DPC Kota Bekasi dengan KPU Kota Bekasi memberikan hak-hak politik bagi penyandang disabilitas di Kota Bekasi termasuk Kecamatan Bekasi Barat untuk mendapatkan sosialisasi serta pendidikan politik bagi pemilih khusus penyandang disabilitas.

Dalam wawancara dengan Ibu Rahmadiyah selaku Penanggungjawab PPDI DPC Kota Bekasi, bahwasannya beliau mengatakan :

“beruntung memang ada program dari KPU sendiri terkait sosialisasi dan pendidikan pemilih khusus penyandang disabilitas, sehingga hal yang menjadi penghambat yakni pengetahuan politik disabilitas bisa diperbaiki melalui program tersebut”

(Wawancara Ibu Rahmadiyah, PPDI DPC Kota Bekasi, 20 November 2024).

Kerjasama yang baik dilakukan oleh PPDI DPC Kota Bekasi dengan KPU Kota Bekasi untuk dapat menyelesaikan berbagai hambatan yang terjadi pada masyarakat penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat.

Dengan adanya hambatan-hambatan tersebut juga menjadi salah satu bahan evaluasi yang harus dilakukan oleh KPU Kota Bekasi dan PPDI DPC Kota Bekasi untuk bagaimana selanjutnya dapat lebih meningkatkan lagi partisipasi politik penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat.

Jika hambatan-hambatan tersebut dibiarkan terus terjadi secara berulang, bukan sesuatu yang tidak mungkin akan menghilangkan partisipasi politik penyandang disabilitas secara keseluruhan.

Jika dianalisis dengan teori Partisipasi Politik yang dikemukakan oleh Milbrath, beberapa faktor penghambat yang menghambat partisipasi politik penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat ini berupa kurangnya dukungan yang didapatkan dari induk organisasi dalam mensukseskan serta mengawal adanya partisipasi politik dari masyarakat penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat. Hal tersebut membuat masyarakat penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat meragukan bahwasannya partisipasi yang mereka lakukan akan berdampak terhadap kesejahteraan hidup mereka sebagai masyarakat dan warga negara.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum 2024 : Studi Pada Pemilih Penyandang Disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, maka dapat dibuat suatu kesimpulan bahwasannya hak-hak politik yang dimiliki oleh setiap warga negara berlaku untuk siapapun yang telah memenuhi syarat, termasuk dalam keikutsertaan dalam partisipasi politik pada Pemilihan Umum. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah antara lain :

1. Tingkat Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Kecamatan Bekasi Barat dan Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik Masyarakat Penyandang Disabilitas Kecamatan Bekasi Barat

Dalam angka suara sah berjumlah 37,05% yang masuk, kemudian 62,95% angka golput dari pemilih penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat. Angka tersebut menunjukkan bahwa partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya belum cukup untuk dikatakan baik, karena tidak mencapai sebagian dari jumlah 842 Daftar Pemilih Tetap penyandang disabilitas yang telah ditentukan. Meskipun demikian ada beberapa masyarakat penyandang disabilitas yang menunjukkan partisipasi politiknya dalam Pemilihan Umum 2024 di Kota Bekasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan masyarakat yang datang ke Tempat Pemungutan Suara untuk memenuhi hak suaranya dalam memilih, masyarakat disabilitas yang dibantu oleh Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia DPC Kota Bekasi dalam audiensi dengan pemerintah-pemerintah yang ada di Kota Bekasi sebagai pemenuhan hak dan fasilitas bagi mereka, masyarakat disabilitas yang mengikuti kampanye ditemani oleh Pekerja Sosial Masyarakat Kecamatan Bekasi Barat, dan masyarakat disabilitas yang ikut berkontribusi dalam persiapan logistik Pemilihan Umum tahun 2024.

2. Faktor Penghambat Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Kecamatan Bekasi Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Bekasi

Faktor penghambat partisipasi politik penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat adanya faktor administrasi dan kondisi, serta faktor penghambat yang dirasakan oleh Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia DPC Kota Bekasi dalam upaya meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas. Hambatan tersebut berupa data-data terbaru yang tidak dimiliki oleh keluarga yang akan didata. Sehingga ada beberapa anggota keluarga termasuk pada penyandang disabilitas yang tidak dapat memiliki hak suara. Panitia Pemilihan Kecamatan Bekasi Barat juga mengalami kendala pada saat mendata rumah-rumah yang ternyata sudah lama ditinggalkan oleh penghuninya karena pindah tempat tinggal namun tidak ada bukti-bukti yang melaporkan perpindahan tersebut, ada masyarakat yang telah meninggal dunia namun tidak ada akte kematian. Selanjutnya faktor kondisi cuaca yang buruk menjadi hambatan bagi penyandang disabilitas untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara karena hujan yang cukup deras, dan terakhir adalah hambatan yang didapatkan oleh Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia DPC Kota Bekasi dalam meyakinkan pemilih disabilitas yang sempat beranggapan bahwa Pemilihan Umum ini tidak akan memberikan dampak kesejahteraan apapun bagi mereka sebagai masyarakat penyandang disabilitas. Hal-hal tersebutlah yang menjadi faktor penghambat dalam terwujudnya partisipasi politik penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat secara baik pada Pemilihan Umum 2024 di Kota Bekasi.

B. Saran

Berdasarkan dengan hasil penelitian ini, peneliti menyampaikan saran yang nantinya diharapkan dapat menjadi suatu manfaat bagi pihak-pihak yang telah membantu maupun pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Khususnya bagi penyandang disabilitas untuk dapat lebih bersemangat dalam menjalankan

hak-haknya sebagai warga negara sehingga dapat melahirkan kebijakan serta kesejahteraan yang juga diinginkan oleh penyandang disabilitas.

Untuk penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini diharapkan dapat mengkaji hal-hal baru yang belum sempat terkaji dalam penelitian ini. Serta dapat melakukan observasi secara maksimal kepada penyandang disabilitas khususnya dalam melihat bagaimana penyandang disabilitas tersebut untuk dapat berpartisipasi pada politik saat Pemilihan Umum. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya, sehingga dapat menghasilkan tulisan yang lebih optimal.

**PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 :
STUDI PADA PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS
DI KECAMATAN BEKASI BARAT KOTA BEKASI**

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Program Studi Ilmu Politik



Oleh :

Vivin Nurlia Abidin

2106016080

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2025**

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi/ Proposal Skripsi

Kepada.
Yth. Dekan FISIP
UIN Walisongo Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi/ skripsi saudara/i:

Nama : Vivin Nurlia Abidin
NIM : 2106016080
Jurusan : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum 2024 : Studi Pada Pemilih Penyandang Disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi

Dengan ini telah saya setujui dan mohon agar segera diujikan.
Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 07 Januari 2025

Pembimbing,

Dr. Rofiq M.Si
NIP. 197303052023211007

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM 2024

(Studi pada Pemilih Penyandang Disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi)

disusun oleh:

VIVIN NURLIA ABIDIN

2106016080

telah dipertahankan di depan dewan penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang pada tanggal 19 Februari 2025 dan dinyatakan

LULUS

Dewan Penguji



Sekretaris

Masrohatun, M.Si.
NIP. 198806212018012001

Penguji

Prof. Dr. Tholkhatur Khoir, M.Ag.
NIP. 197701202005011005

Dosen Pembimbing

Dr. Rosiq, M.Si.
NIP. 197303052023211007

PERNYATAAN

Dengan ini saya sebagai penulis/peneliti menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum 2024 : Studi Pada Pemilih Penyandang Disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi”** ini adalah hasil dari kerja keras saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang sudah ada sebelumnya untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang maupun di perguruan tinggi lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan dalam tulisan dan terdapat dalam daftar pustaka.

Semarang, 07 Januari 2025



Vivin Nurlia Abidin

NIM. 2106016080

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji serta syukur kepada Allah Ta'ala atas segala kenikmatan, karunia, anugerah, serta rahmat-Nya. Serta shalawat bertangkaikan salam yang senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan serta penyusunan skripsi dengan judul "*Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum 2024 : Studi Pada Pemilih Penyandang Disabilitas Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi*", tanpa ada satu halangan apapun.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini merupakan sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa bagi penulis. Penulisan skripsi ini menjadi tanda hasil bahwa penulis telah berhasil menyelesaikan proses pembelajaran akhir di Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Dalam penulisan serta penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak sekali dorongan, motivasi, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat diantaranya :

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag.
2. Dekan FISIP UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.
3. Kepala Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang, Bapak M. Nuqlir Bariklana, M.Si.
4. Sekretaris Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang, Ibu Masrohatun, M.Si.
5. Dosen wali sekaligus dosen pembimbing skripsi, Bapak Dr. Rofiq, M.Si. yang telah membimbing serta membantu penulis dalam menyusun skripsi.
6. Segenap jajaran dosen, tenaga pendidik, dan civitas akademika FISIP UIN Walisongo Semarang yang telah membantu memberikan kemudahan serta kelancaran bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

7. Kepada Bapak Enjum Jainal Abidin selaku bapak dari penulis. Terima kasih sudah menjadi ayah yang hebat untuk anak-anaknya, terima kasih sudah menjadi pahlawan keluarga bagi keluarganya, terima kasih atas ketulusan cinta bagi penulis sampai 21 tahun ini semoga senantiasa diberikan kesehatan sehingga bisa menjadi saksi dari setiap tangga kesuksesan yang anak-anaknya perjuangkan dan dapatkan. Ibu Nurjanah selaku ibu dari penulis. Ibu yang hebat, perempuan tangguh yang mampu membuat anak-anaknya menjadi anak-anak yang kuat dan tabah. Terima kasih atas segala ketulusan dan keikhlasan cinta dan kasih sayang untuk penulis semoga senantiasa diberikan kesehatan selalu, terima kasih sudah bisa menjadi seorang ibu yang mampu mendengarkan cerita anak-anaknya, terima kasih selalu mengapresiasi sekecil apapun kehebatan anak-anaknya. Nazwa Nurlia Abidin selaku adik penulis. Terima kasih sudah menjadi seorang adik yang dengan ikhlas mendo'akan setiap perjalanan penulis semoga senantiasa diberikan kesehatan selalu. Ibu Nesah selaku nenek penulis. Terima kasih sudah menjadi orang tua yang sangat mampu memberikan kasih sayang dengan berlimbah kepada anak dan cucu-cucunya, terima kasih sudah mampu bertahan menunggu penulis menggunakan toga ditangga perkuliahan In Syaa Allah semoga senantiasa diberikan kesehatan selalu.
8. Almarhum-almarhumah kakek dan nenek penulis yang telah tiada, semoga di Surga-Nya bisa menyaksikan setiap perjalanan penulis, skripsi ini adalah bukti awal bahwa penulis bisa menepati janji kepada kakek dan nenek meski telah tiada.
9. Sepupu-sepupu penulis, Maulana Bobon Setiadi, Intan Viyani, Jihan Nurul Setiawan, Lina Wardhatul Athirah, Kirana Basagita dan Syera Keinara.
10. Para informan penulis, Pak Hilmi, Pak Nur Majid, Mas Umar, Mas Dafa, Ibu Rahmadiyah, Ibu Linda, Ibu Anis, Ibu Saidah, dan Ibu Sumiati. Terima kasih telah membantu penulis dalam mendapatkan data dan informasi terkait penelitian yang dilakukan.

11. Sahabat-sahabat penulis, Zaula Rasca Latjuba terima kasih sudah selalu menjadi tempat pulang bagi penulis, untuk sekedar berbagi cerita, atau bahkan mengulang cerita sebagai bahan tertawa yang manis, terima kasih sudah menjadi sahabat layaknya seorang kakak. Nurul Wafiq Azizah terima kasih sudah menjadi pendorong bagi penulis, terima kasih sudah mampu mengingatkan bahwa segala yang sulit di dunia ini akan menjadi mudah jika dibarengi dengan niat dan usaha, terima kasih sudah selalu jadi orang pertama yang mendengar kisah asmara penulis selama diperkuliah, semoga tidak hanya berakhir 4 tahun persahabatan ini semoga tetap ada kita dalam waktu-waktu baik selanjutnya. Lidiana terima kasih 10 tahun sudah berkenan menjadi tempat penulis mencerahkan segala isi hati dan pikirannya, terima kasih atas sudah berkenan menemani masa-masa penulis tidur larut malam selama menyusun skripsi ini. Yuliana Ifada terima kasih sudah menjadi sahabat yang begitu apa adanya, terima kasih sudah berkenan menemani penulis mewujudkan tempat-tempat yang ingin penulis kunjungi untuk sebagai penenang hati, semoga selalu ada kesempatan untuk kembali mengulang atau bahkan mencetak memori baru dalam ruang persahabatan ini. Kholisotul Hidayah terima kasih sudah menjadi sahabat yang bisa menghibur penulis, sudah menjadi apa adanya dalam segala situasi, terima kasih sudah membantu penulis selama ada di perantauan ini, semoga tidak ada yang menghalangi untuk tetap bertukar cerita, isi hati dan pikiran di waktu-waktu selanjutnya. Jumsinah terima kasih telah menjadi sahabat yang banyak memberi pelajaran, perjuangan dalam kesabaran, terima kasih sudah menjadi salah satu ruang penulis juga untuk menceritakan bagaimana alur asmara penulis selama diperkuliah, terima kasih sudah membawa penulis dalam dunia perantauan yang cukup menyenangkan, semoga semuanya tidak berhenti sampai disini. dan Yurika Agustina Tri Hapsari terima kasih sudah menjadi partner berorganisasi yang akhirnya penulis bisa menyebutnya sebagai keluarga, terima kasih sudah selalu membawa penulis untuk bisa menikmati city light Kota Semarang di malam hari yang begitu cantik, terima kasih pernah menjadi tempat penulis bercerita tentang orang

dan kisah yang sama, terima kasih juga sudah membawa penulis ke tempat-tempat cantik di Kota Semarang, semoga cerita dan perjalanan itu tidak berhenti sampai disini.

12. Teman-teman kost penulis, Citra Annisatun Nabila, Azalia Salsabila Baladraf, Zahra Zhafira, Peranika Cahya, Ainayya Nayla, Ane Dafina, Titik Hartatik, Annisa Ningtiyas, dan Anti. Terima kasih senantiasa bersedia memberikan ruang yang sangat mengesankan bagi awal penulis merantau sampai akhir nantinya, terima kasih sudah menjadi orang-orang yang 24/7 bisa berbagi dalam segala hal, meski terbatas karena waktu kuliah masing-masing. Terima kasih sudah menjadi tempat penulis juga bisa bercerita dan bisa merasakan bagaimana kehangatan berada di kost seperti berada di rumah sendiri.
13. Segenap teman-teman kelas Ilmu Politik C atas hal-hal baiknya selama perkuliahan. Teman-teman Ruang Abaca atas pengalaman terbaik untuk menjadi manusia yang berguna bagi manusia lainnya. Teman-teman Gerakan Mengajar Desa Kota Semarang atas kesempatan belajar dan mencari relasi serta pengalaman bagi penulis selama di Kota Semarang. Teman-teman UKM-U An-Niswa UIN Walisongo Semarang atas ruang belajar yang penulis impikan menjadi seorang konselor yang bisa berguna untuk orang lain juga. Kemudian teman-teman Kelompok Kuliah Kerja Nyata Posko 64 Desa Gebang terima kasih atas kehidupan selama 48 hari kurang lebih, sudah menjadi teman layaknya keluarga, sudah menjadi partner layaknya saudara.
14. Semua pihak yang telah membantu selama masa perkuliahan, sampai dengan penyusunan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses penyusunan skripsi ini masih ditemukan banyak kekeliruan serta kekurangan. Segala bentuk saran dan kritik akan penulis terima sebagai bahan evaluasi bagi penulis Akhir kata sekali lagi penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian dan semangat yang telah diberikan.

Semarang, 07 Januari 2025

Penulis

Vivin Nurlia Abidin

NIM. 2106016080

PERSEMBAHAN

Bismillahirahmanirrahim

Allahumma shalli 'ala sayyidinaa Muhammad wa'ala aali sayyidinaa
Muhammad

Segala puji serta syukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Serta shalawat bertangkaikan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Rasullullah Muhammad.

Saya mempersembahkan skripsi ini sebagai sebuah karya yang melekat dalam kehidupan saya untuk kedua orang tua saya Bapak Enjum Zainal Abidin dan Ibu Nurjanah, yang tiada henti memberikan support, keyakinan, serta do'a kepada saya. Serta nenek saya Ibu Nesah terima kasih telah menjadi alasan saya untuk mampu bertahan, dan untuk almarhum almarhumah kakek dan nenek saya yang telah tiada semoga beliau semua bangga atas pencapaian ini.

Untuk dosen pembimbing sekaligus dosen wali saya Bapak Rofiq yang telah memberikan arahan serta bimbingan selama penggeraan skripsi ini.

Untuk almamater tercinta Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah menjadi ruang untuk belajar, serta memahami bagaimana seharusnya hidup tetap berjalan.

MOTTO

Ada banyak hal yang layak membuatmu bersyukur, jangan biarkan diri tenggelam dalam kegalauan karena sedikit hal yang membuatmu bersedih.

-Ustadzah Halimah Alaydrus binti Usman Alaydrus-

Tak ada nasib yang tertukar, tak ada keberuntungan yang tertukar. Tak ada rezeki yang tertukar, tak ada jodoh yang tertukar. Jadi, kamu tak perlu risau dan bersedih, karena apa yang ditakdirkan untukmu pasti akan terjadi

-Ustadzah Aisyah Farid binti Syekh Abu Bakar-

Jabat erat, tepuk pundak, dan melangkah bersama.

-Vivin Nurlia Abidin-

ABSTRAK

Partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Umum merupakan salah satu upaya yang dapat meningkatkan keberhasilan dari pelaksanaan Pemilihan Umum tersebut. Adanya partisipasi politik dari masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum dapat menentukan pemimpin baru serta arah kebijakan yang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan serta keinginan masyarakat. Partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Umum juga merupakan salah satu hak politik yang didapatkan oleh setiap warga negara di Indonesia, hak politik tersebut dimiliki dan berlaku bagi seluruh warga negara tanpa adanya pembedaan dari faktor sosial maupun ekonomi, termasuk pada masyarakat penyandang disabilitas. Pemilih penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat pada Pemilihan Umum 2024 di Kota Bekasi dilihat dari Daftar Pemilih Tetap berjumlah 842 pemilih yang memperoleh suara sah sekitar 37,05% dari pemilih penyandang disabilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dan seperti apa bentuk-bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh pemilih penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat dengan bantuan yang berasal dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia DPC Kota Bekasi serta faktor penghambat apa saja yang didapatkan. Penelitian ini dianalisis dengan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan pendekatan studi kasus tentang bentuk-bentuk partisipasi politik, faktor penghambat partisipasi politik penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat dengan bantuan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kecamatan Bekasi Barat. Rumusan masalah dalam penelitian ini akan dianalisis dengan teori yang dikemukakan oleh Milbrath tentang partisipasi politik yang dibagi dalam 4 kategori yakni apatis, spektator, gladiator, dan pengkritik. Analisis yang telah dilakukan terhadap masyarakat penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat dalam mewujudkan atau berpartisipasi politik dalam Pemilihan Umum 2024 di Kota Bekasi dapat digolongkan dalam kategori spektator dan gladiator, kategori tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa masyarakat penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat yang menjalankan partisipasi politiknya hanya sebagai pemilih yang sekedar menggunakan hak suaranya, serta adanya pemilih disabilitas yang menjalankan

partisipasi politiknya dengan membantu melakukan kontak secara langsung dengan aktivis partai atau aktivis pada lapisan masyarakat dalam persiapan Pemilihan Umum.

Kata Kunci : Partisipasi Politik, Pemilihan Umum, Penyandang Disabilitas.

ABSTRACT

Community political participation in the General Election is one effort that can increase the success of the General Election. The existence of political participation from people who have fulfilled the requirements as voters in the General Election can determine new leaders and policy directions that are in accordance with the needs and desires of the community. Community political participation in General Elections is also one of the political rights obtained by every citizen in Indonesia. This political right is owned and applies to all citizens without any differentiation from social or economic factors, including people with disabilities. Voters with disabilities in West Bekasi District in the 2024 General Election in Bekasi City, seen from the Permanent Voter List, numbered 842 voters who received valid votes of around 37.05% of voters with disabilities. The aim of this research is to find out how and what forms of political participation are carried out by voters with disabilities in West Bekasi District with assistance from the Indonesian Association of Disabled People DPC Bekasi City and what inhibiting factors are found. This research was analyzed using descriptive qualitative research methods, with a case study approach regarding forms of political participation, factors inhibiting political participation of people with disabilities in West Bekasi District with the help of the Indonesian Association of Disabled People in West Bekasi District. The problem formulation in this research will be analyzed using the theory put forward by Milbrath regarding political participation which is divided into 4 categories, namely apathy, spectators, gladiators and critics. The analysis that has been carried out on people with disabilities in West Bekasi District in realizing or participating politically in the 2024 General Election in Bekasi City can be classified into the categories of spectators and gladiators. This category is proven by the existence of several people with disabilities in West Bekasi District who carry out their political

participation only as voters who simply use their voting rights, as well as the existence of disabled voters who carry out their political participation by helping to make direct contact with party activists or activists at levels of society in preparation for the General Election.

Keywords: Political Participation, General Elections, Persons with Disabilities.

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABLE	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR GAMBAR	Error! Bookmark not defined.
BAB I	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
<u>A. LATAR BELAKANG</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>B. RUMUSAN MASALAH</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>C. TUJUAN PENELITIAN</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>D. MANFAAT PENELITIAN</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>E. KAJIAN PUSTAKA</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>F. METODE PENELITIAN</u>	Error! Bookmark not defined.
BAB II	Error! Bookmark not defined.
TEORI PARTISIPASI POLITIK	Error! Bookmark not defined.
<u>A. Definisi Konseptual</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>B. Teori Partisipasi Politik</u>	Error! Bookmark not defined.
BAB III	Error! Bookmark not defined.
GAMBARAN SECARA UMUM KECAMATAN BEKASI BARAT DAN GAMBARAN SECARA KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS DI KECAMATAN BEKASI BARAT	Error! Bookmark not defined.
<u>A. Gambaran Umum Kecamatan Bekasi Barat</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>B. Gambaran Khusus Penyandang Disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat</u> Error! Bookmark not defined.	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara demokratis. Demokratis atau demokrasi sendiri diartikan sebagai “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwasannya kedaulatan berada di tangan rakyat serta dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Warga negara Indonesia memiliki kekuasaan, tanggung jawab, serta hak. Hal tersebut juga berlaku demikian dengan pemilihan pemimpin pada suatu negara atau pemimpin masyarakat dalam pemerintahan.

Proses pengambilan keputusan melibatkan partisipasi seluruh warga negara yang telah memiliki ketentuan atau memenuhi syarat sebagai pemilih, hal tersebut dilakukan baik secara langsung maupun melalui jembatan lembaga-lembaga yang sah serta dapat mewakili suatu kepentingan tertentu. Partisipasi politik merupakan partisipasi warga negara dalam segala bentuk jenis pengambilan keputusan mengenai permasalahan yang dapat mempengaruhi kehidupannya (Surbakti, 1992). Dalam konteks yang lebih umum, partisipasi politik merupakan partisipasi yang tergolong aktif baik itu dalam suatu individu maupun kelompok dalam lingkungan politik secara langsung maupun tidak langsung untuk menjadi pemimpin yang dapat mempengaruhi sebuah kebijakan pemerintahan (public policy) (Budiardjo, 2007).

Dalam Pemilihan Umum, partisipasi politik memiliki peran yang penting. Demokrasi sebuah negara dapat dilihat dari bagaimana perilaku politik yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, hal tersebut yang nantinya akan menimbulkan demokratisasi partisipasi dan legitimasi yang baik (Sunarso, 2015).

Demokrasi merupakan suatu indikator yang ada pada sebuah negara dalam melaksanakan bentuk kekuasaannya. Semakin tinggi partisipasi politik yang dimiliki oleh suatu negara, hal tersebut akan semakin menunjukkan kemampuan masyarakat untuk ikut serta memahami, dan berpartisipasi dalam agenda pemerintahan sebagai wujud realisasi kedaulatan yang ada di tangan rakyat (Labolo, 2015).

Dalam menentukan sebuah pilihan untuk menjadi pemimpin negara, masyarakat memiliki penilaian serta kepentingannya sendiri dalam memutuskan sebuah keputusan yang bersifat elektoral. Pada pemilu tahun 2019, hanya sebanyak 80,90 persen masyarakat Indonesia yang menggunakan hak suaranya untuk memilih, sedangkan 19,1 persen masyarakat lainnya tidak menggunakan hak suaranya tersebut, partisipasi masyarakat dalam pemilu ini dapat dijadikan evaluasi serta kontrol sosial terhadap para pemimpin juga pemerintahan (Fauzia, 2019). Maka dari itu, pentingnya mengontrol tingkat partisipasi politik masyarakat pada pemilihan parlemen, hal ini dikarenakan tingkatan tinggi rendahnya partisipasi merupakan sebuah indikator nyata serta indikator terpenting proses demokrasi dan terwujudnya kedaulatan rakyat (Mahbub, 2018).

Indonesia sebagai negara yang demokrasi, partisipasi politik memiliki pengaruh yang cukup besar dalam legitimasi pemerintahan. Adanya partisipasi politik yang rendah akan menunjukkan bahwa adanya ketidakpedulian yang terjadi pada masyarakat terhadap segala urusan yang berkaitan dengan kebijakan dalam pemerintahan. Sebaliknya, jika partisipasi politik dalam suatu negara tersebut tergolong tinggi, maka akan menunjukkan bahwasannya masyarakat dapat memahami serta dipercaya dapat ikut andil dalam kegiatan kenegaraaan. Adanya partisipasi politik juga berkaitan dengan hak kewarganegaraan dalam politik nasional. Hal tersebut dapat terlihat dari partisipasi warga negara dalam pemilu yang merupakan salah satu instrument demokrasi. Tingkatan

partisipasi politik adalah faktor yang dapat menentukan arah kemajuan atau perkembangan di negara-negara yang menanamkan demokrasi. (Biru, 2020).

Peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Umum tentunya tidak terlepas dari adanya peran Komisi Pemilihan Umum (KPU). Peningkatan peran dan fungsi Komisi Pemilihan Umum tentunya sangat dibutuhkan sebagai pendorong peran partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Umum. Tingkat partisipasi masyarakat untuk sadar akan adanya pendidikan politik sangat diperlukan guna mewujudkan adanya kesadaran politik di lingkungan masyarakat mengenai pentingnya berpartisipasi dalam Pemilihan Umum.

Dalam memainkan perannya, KPU tidak hanya sebagai dorongan utama dalam menyadarkan masyarakat terkait pentingnya berpartisipasi dalam Pemilihan Umum, KPU juga memiliki peran yang optimal dalam mencegah adanya golongan putih (golput) dari masyarakat. Golongan putih ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh masyarakat yang jelas-jelas sudah terdata sebagai pemilih namun tidak menggunakan hak pilihnya tersebut. Sebab itu, KPU memiliki peran yang sangat penting agar bagaimana masyarakat menggunakan hak suaranya dengan semestinya pada Pemilihan Umum.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yang mengatur hak warga negara untuk memiliki kedudukan yang setara di dalam hukum serta pemerintahan tanpa adanya pengecualian. Hal tersebut berkaitan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Pasal 13 huruf (a) pada Undang-Undang tersebut telah mengatur bahwasannya penyandang disabilitas memiliki hak untuk memilih serta dipilih untuk sebuah jabatan dalam publik. Partisipasi masyarakat penyandang disabilitas dalam sistem

pemerintahan atau politik sangat diperlukan sebagai keseimbangan akan sebuah hasil yang didapatkan. Hasil-hasil tersebut nantinya yang akan tersusun sebagai kebijakan-kebijakan bagi warga negara tanpa memandang kondisi serta latar belakangnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat telah menjamin hak pilih bagi penilih yang berhak memilih pada Pemilihan Umum Kota Bekasi 2024. Hak memilih ini juga berkaitan dengan hak memilih bagi masyarakat penyandang disabilitas di Kota Bekasi. KPU Kota Bekasi telah menjumlahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.809.574 orang. Jumlah tersebut setara dengan 12 kecamatan atau 56 kelurahan di Kota Bekasi serta mengalami peningkatan yang cukup besar dari data pemilih penyandang disabilitas yang ada di Kota Bekasi pada Pemilihan Umum 2019 dengan jumlah 1.027 orang. Berikut tabel Daftar Pemilih Tetap (DPT) penyandang disabilitas di Kota Bekasi pada tahun 2019 dan 2024 :

Table 1 Data Pemilih Disabilitas Kota Bekasi 2019

Penyandang Disabilitas	Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Masyarakat Disabilitas Fisik	140 DPT
Masyarakat Disabilitas Intelektual	90 DPT
Masyarakat Disabilitas Sensorik Rungu	128 DPT
Masyarakat Disabilitas Sensorik Netra	153 DPT
Masyarakat Disabilitas Lainnya	516 DPT
Jumlah	1.027 DPT

Sumber : Data Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi 2019

Table 2 Data Pemilih Disabilitas Kota Bekasi 2024

Penyandang Disabilitas	Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Masyarakat Disabilitas Fisik	6.309 DPT
Masyarakat Disabilitas Intelektual	209 DPT
Masyarakat Disabilitas Mental	1.095 DPT
Masyarakat Disabilitas Sensorik Wicara	471 DPT
Masyarakat Disabilitas Sensorik Rungu	128 DPT
Masyarakat Disabilitas Sensorik Netra	325 DPT
Jumlah	8.537 DPT

Sumber : Data Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi 2024

Selain data yang telah didapatkan mengenai masyarakat penyandang disabilitas yang akan melakukan pemilihan pada Pemilihan Umum 2024, Anggota KPU Kota Bekasi, Afif Fauzi juga telah menginformasikan bahwa pendataan yang telah dilakukan oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara di Kota Bekasi dilakukan untuk pembagian alat peraga pemilih yang dikhususkan untuk penyandang disabilitas. Hal tersebut juga dilakukan untuk menyiapkan segala bentuk fasilitas pendukung seperti kursi roda bagi penyandang disabilitas yang memerlukan. Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi juga menugaskan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) untuk memberikan informasi kepada seluruh keluarga yang dalam anggota keluarganya memiliki penyandang disabilitas agar mendampingi saat proses pemilihan berlangsung ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah tersebar di 12 kecamatan yang ada di Kota Bekasi. Hal tersebut berkaitan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum terdapat 3 Pasal yang menampung terkait hak-hak penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum.

Kecamatan Bekasi Barat merupakan satu diantara 12 kecamatan yang ada di Kota Bekasi, yang dimana terdapat golongan masyarakat penyandang disabilitas yang telah memiliki hak memilih. Wakil Sekretaris Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) DPC Kota Bekasi mengatakan bahwa pada tahun 2024 ada sekitar 842 masyarakat disabilitas yang diperkirakan di Kecamatan Bekasi Barat sebagai masyarakat yang telah mendapatkan hak memilih pada Pemilihan Umum tahun 2024.

Kota Bekasi memiliki beberapa organisasi yang menaungi para penyandang disabilitas diantaranya ada Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, Rumah Autis, Perkumpulan Penyandang Disabilitas, dan Gerakan Tuna Rungu. Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) DPC Kota Bekasi sendiri berdiri sejak tahun 2012 dengan kepengurusan yang tergabung antara masyarakat disabilitas dan masyarakat normal lainnya yang ada di Kota Bekasi. Pada Pemilihan Umum tahun 2024, PPDI DPC Kota Bekasi ini memberikan kesempatan pada masyarakat disabilitas yang ada di Kota Bekasi, termasuk pada masyarakat disabilitas yang ada di Kecamatan Bekasi Barat untuk dapat menunjukan partisipasi politiknya dalam persiapan Pemilihan Umum tahun 2024. Hal tersebut berupa menyalurkan masyarakat disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat untuk membantu mempersiapkan logistik Pemilu yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi, mengajak masyarakat Kecamatan Bekasi Barat untuk ikut dalam mempersiapkan logistik Pemilihan Umum tahun 2024, serta beberapa kegiatan sosialisasi serta pendidikan politik yang melibatkan masyarakat penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat, dan menjalankan hak suaranya dalam Pemilihan Umum tahun 2024 di Kota Bekasi.

Penelitian tentang partisipasi politik penyandang disabilitas ini telah diteliti sebelumnya dalam konsep peningkatan kualitas partisipasi penyandang disabilitas oleh (Firjah, 2024) dalam penelitian ini memberikan focus terkait bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum terhadap peningkatan kualitas terhadap partisipasi politik penyandang disabilitas pada saat menjelang Pemilihan Umum 2024 di Kota Makassar. Peningkatan kualitas tersebut dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dengan melakukan sosialisasi pendidikan pemilih yang merupakan tahapan awal menjelang Pemilihan Umum 2024. Sosialisasi pendidikan pemilih ini dilakukan sebagai upaya memberikan Gambaran terhadap partisipasi penyandang disabilitas agar bersedia berpartisipasi dalam Pemilihan Umum 2024 karena masyarakat penyandang disabilitas juga merupakan elemen yang sangat penting untuk dapat mempengaruhi kebijakan dan pemimpin baru yang lahir setelah Pemilihan Umum berlangsung.

Berdasarkan uraian diatas, pertanyaan yang perlu diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana serta bentuk kegiatan apa saja yang dilakukan oleh masyarakat penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat dalam berpartisipasi pada Pemilihan Umum tahun 2024, serta hambatan dan dorongan seperti apa yang mereka dapatkan. serta strategi bagaimana yang dilakukan oleh Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) DPC Kota Bekasi dalam meningkatkan partisipasi politik pada masyarakat Kecamatan Bekasi Barat untuk Pemilihan Umum tahun 2024 di Kota Bekasi. Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Bekasi Barat dan pengambilan data akan dibantu oleh Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia yang ada di Kota Bekasi.

Penelitian ini menarik untuk dikaji secara mendalam, dimana akan melibatkan masyarakat penyandang disabilitas, serta penelitian ini juga akan menghadirkan bagaimana seharusnya hak setiap warga

negara dalam memilih pemimpin dapat terealisasikan dengan sepenuhnya dan sebaik-baiknya tanpa adanya perbedaan dalam sebuah latar belakang kehidupan, termasuk pada masyarakat penyandang disabilitas yang masih memiliki dan memungkinkan dalam memberikan hak pilihnya.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana partisipasi politik penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Kota Bekasi?
2. Apa saja faktor penghambat partisipasi politik penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan di Kecamatan Bekasi Barat ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai pengetahuan dari seperti apa partisipasi politik masyarakat penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat dalam keikusertaan untuk mensukseskan Pemilihan Umum tahun 2024 di Kota Bekasi
2. Sebagai pengetahuan dari bagaimana upaya yang dilakukan Perkumpulan Penyandang Disabilitas di Kota Bekasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat penyandang disabilitas pada Pemilihan Umum tahun 2024 khususnya Kecamatan Bekasi Barat

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat tersebut timbul baik secara teoritis ataupun praktis dari hasil penelitian bagi peneliti dan pembaca, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharap dapat membantu masyarakat memahami pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan umum untuk menentukan calon pemimpin dan wakil rakyat yang akan bekerja sama untuk memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian serupa di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharap dapat menjadi dorongan untuk masyarakat agar dapat lebih berpartisipasi dalam dunia politik.
 - b. Hasil penelitian ini diharap dapat memberikan perubahan dalam lingkup negara akan hadirnya sebuah kebijakan dari pemerintah yang berwenang untuk masyarakatnya
 - c. Hasil penelitian ini diharap dapat menjadi prasyarat dalam meraih gelar sarjana ilmu politik

E. KAJIAN PUSTAKA

Untuk mengamati kajian atau penelitian sebelumnya yang berkaitan serta memiliki hubungan atau kemiripan dengan penelitian yang akan diteliti, maka kajian pustaka akan mengulas terkait partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas pada pemilihan umum tahun 2024. Peneliti akan melihat pola-pola dari penelitian terdahulu dan melakukan analisis untuk mendapatkan pembaharuan dalam penelitian ini. Berikut adalah kajian pustaka dari penelitian ini :

1. Kajian Tentang Pemilihan Umum

Penelitian pertama oleh Tri Astuti, Nurika Falah Ilmania, dkk (2024) dalam Jurnal USM Law Review dengan judul “ Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dalam Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas ”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan mengusung konsep

penelitian yuridis normative. Dalam penelitian ini, peneliti membahas terkait komitmen dalam mempertahankan sistem proporsional terbuka dalam periode pemilu tahun 2024.

Lebih lanjut, peneliti membahas bahwa hal tersebut merupakan unsur atas keterbukaan serta keterlibatan langsung oleh masyarakat dalam pemilihan umum, yang dipandang sebagai kunci utama dalam meningkatkan suatu integritas dalam pemilihan umum. Karena syarat untuk dapat mewujudkan pemilu yang berintegritas antara lain adalah regulasi yang jelas, peserta yang kompeten, pemilih yang cerdas, birokrasi yang netral, serta transparan. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah tidak menjelaskan secara detail apa maksud dari bermutu dan berintegritas itu sendiri sebagai pemahaman awal bagi pembaca. Perbedaan ini penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek pembahasan serta metode penelitian yang digunakan.

Penelitian kedua oleh Mukhlis, Asni Zahara, dkk (2023) dalam Jurnal Educandumedia (Jurnal Pendidikan dan Kependidikan) dengan judul “Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian adalah dengan desain study literature/*literature review* atau disebut juga dengan kajian pustaka. Dalam penelitian ini, peneliti membahas terkait demokrasi yang memiliki peran sangat penting dalam pemilihan umum di Indonesia. Demokrasi sendiri diartikan dengan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Lebih lanjut, hal tersebut memaknai bahwasannya untuk rakyat memiliki hak atau kekuasaan dalam mengatur sebuah pemerintahan, atau sebuah kedaulatan yang berada ditangan rakyat sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 1 ayat 2 yang mengatakan bahwa “Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang”. Maka dari itu, pemilihan umum merupakan suatu sarana penyelenggaraan kedaulatan rakyat

yang berasaskan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah tidak memfokuskan terhadap sistem pemilu yang sebenarnya dan seharusnya secara detail arti demokrasi itu sendiri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek penelitian dan metode penelitian yang digunakan.

2. Kajian Tentang Partisipasi Politik

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Ni Ketut Arniti (2020) dalam Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial dengan judul “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Denpasar”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti, membahas bahwasannya partisipasi politik masyarakat di Kota Denpasar dalam Pemilihan Umum Legislatif ini cukup tinggi, namun hal tersebut disebabkan karena adanya mobilisasi yang dilakukan oleh para calon anggota legislatif kepada masyarakat Kota Denpasar. Hal tersebut menyebabkan adanya relasi-relasi khusus antara aktor-aktor politik yang memiliki jabatan di pemerintahan baik dalam tingkat kabupaten maupun provinsi.

Maka dari itu, peneliti menuliskan bahwa partisipasi politik masyarakat di Kota Denpasar masih harus diperbaiki agar dapat berpartisipasi dengan berdasarkan nilai-nilai partisipasi politik yang benar adanya. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah belum menjelaskan bagaimana seharusnya pemerintah dapat berperan dalam meningkatkan partisipasi politik yang baik bagi masyarakat, serta sesuai dengan nilai-nilai partisipasi politik yang benar adanya. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tempat wilayah sebagai objek penelitian.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Dwanda Julisa Sistyawan (2024) dalam Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan judul “Tingkat Partisipasi Politik

Masyarakat Dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Temanggung". Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative dengan pendekatan kontekstual. Dalam penelitian ini, peneliti membahas mengenai seberapa besar tingkat partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Temanggung dalam Pemilihan Umum yang menunjukkan adanya tingkat partisipasi pemilih yang cukup konsisten dengan angka diatas 80%. Masyarakat di Kabupaten Temanggung telah mampu berpartisipasi secara aktif pada kegiatan politik yang ada.

Lebih lanjut, peneliti juga membahas beberapa faktor yang membuat tingkatan partisipasi politik di Kabupaten Temanggung tinggi salah satunya adalah faktor ekonomi. Bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat menjadi salah satu upaya yang telah berhasil meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Temanggung. Hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwa Pemilihan Umum di Kabupaten Temanggung ini tidak hanya sekedar menjadi indikator dari keberhasilan proses demokrasi, tetapi juga menjadi sebuah cerminan dari kesadaran politik dan keterlibatan aktif masyarakat dalam sebuah proses demokrasi. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah tidak menjelaskan bagaimana hambatan yang didapatkan oleh pemerintah di Kabupaten Temanggung dalam menjalankan upayanya untuk meningkatkan dan tetap menjaga konsistensi tingkat partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Temanggung. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tempat wilayah sebagai objek penelitian serta metode penelitian yang digunakan.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Alief Febryan Saputra (2021) dalam Skripsi S1 Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "Pemilu dan Partisipasi Politik : Studi Atas Partisipasi Masyarakat Dalam Pilpres di Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi 2019".

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deksriptif. Dalam penelitian ini, peneliti membahas mengenai partisipasi politik yang diberikan oleh masyarakat Kecamatan Pondok Melati berupa pemberian hak suara, berdiskusi politik, serta ikut serta dalam melakukan kegiatan kampanye. Tidak cukup sampai disitu, masyarakat Kecamatan Pondok Melati juga berpartisipasi dengan cara ikut serta dalam kepanitiaan pemilu, kampanye, serta keanggotaan dalam sebuah partai.

Lebih lanjut, peneliti juga membahas terkait beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam partisipasi politik masyarakat yakni karena adanya kesibukan dalam kegiatan sehari-hari yang dimiliki oleh sebagian orang di Kecamatan Pondok Melati. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah tidak menyajikan dokumentasi pada saat masyarakat Kecamatan Pondok Melati ikut serta dalam berpartisipasi politik, seperti ketika diskusi politik, dan kampanye. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tempat wilayah, sasaran masyarakat, serta tahun fenomena yang akan diteliti.

3. Kajian Tentang Penyandang Disabilitas

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Rahmanandita Sulastri (2024) dalam Jurnal Hukum Universitas Indonesia dengan judul “Upaya Peningkatan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative (*yuridis normative*). Dalam penelitian ini, peneliti membahas terkait hak pilih yang merupakan suatu Hak Asasi Manusia (HAM). Pemilihan Umum dapat dikatakan berhasil jika partisipasi politik masyarakatnya dapat terpenuhi dengan baik. Hak pilih setiap warga negara telah mendapatkan jaminan dari berbagai pandangan hukum, baik hukum nasional maupun internasional. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 telah mengatur mengenai

adanya jaminan hak politik serta kesetaraan bagi setiap penduduk dalam hukum serta pemerintahan. Pasal tersebut juga menjelaskan adanya jaminan atau hak kesetaraan hidup yang dimiliki penyandang disabilitas dalam menunaikan hak politiknya.

Lebih lanjut, penelitian juga membahas terkait upaya yang seharusnya dapat dilakukan oleh pemerintah yang dimana diperankan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk lebih memperhatikan kepentingan serta keperluan pemilih penyandang disabilitas agar dapat menunaikan hak pilihnya dalam berpolitik. Selain dari pemerintah, upaya tersebut juga seharusnya dapat dilakukan oleh keluarga pendamping penyandang disabilitas. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah tidak menjelaskan terkait upaya apa yang harus dilakukan oleh keluarga pendamping penyandang disabilitas dalam meningkatkan hak pilih penyandang disabilitas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah adanya objek penelitian yang berbeda serta metode penelitian yang digunakan.

Penelitian kedua oleh Safira Sita Salsabilla (2024) dalam Skripsi S1 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilu Legislatif Tahun 2019 Perspektif *Maslahah* (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti membahas mengenai faktor rendahnya partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 dalam perspektif *maslahah* di Kabupaten Banyumas. Peneliti membahas bahwa faktor-faktor yang menjadi akibat rendahnya partisipasi politik penyandang disabilitas antaranya pendidikan, tingkat ekonomi, kesadaran berpolitik, serta keterbatasan sarana dan prasarana.

Lebih lanjut, ditinjau dari perspektif *maslahah*, faktor-faktor tersebut sebenarnya telah sangat diupayakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dengan tujuan meningkatkan kemaslahatan bersama serta menimbulkan kebaikan yang setara pada setiap pemilih, terutama penyandang disabilitas. Meskipun masih banyak sekali kekurangan yang dirasakan oleh penyandang disabilitas atas upaya yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Banyumas, mulai dari sosialisasi terkait pemilu kepada penyandang disabilitas sampai dengan informasi yang belum merata ke seluruh wilayah terkait pentingnya partisipasi politik penyandang disabilitas. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah tidak membahas sosialisasi dan penyebaran informasi terkait pemilu seperti apa yang diupayakan oleh KPU Kabupaten Banyumas sehingga dampaknya belum dapat dirasakan oleh masyarakat penyandang disabilitas di wilayah-wilayah sekitar Kabupaten Banyumas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tempat wilayah sebagai objek penelitian yang berbeda serta tahun fenomena yang menjadi salah satu objek penelitian juga.

Dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pembahasan mengenai bagaimana masyarakat pemilih golongan penyandang disabilitas merealisasikan keikutsertaannya dalam partisipasi politik pada pemilihan umum tahun 2024, dimulai dari apa saja bentuk dan bagaimana kegiatan partisipasi politik penyandang disabilitas serta bagaimana pemerintah bantuan serta dukungan dari pemerintah serta Perkumpulan Penyandang Disabilitas di Kota Bekasi pada pemilih penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat. Penelitian ini juga akan menjadi penelitian terbaru karena akan mengambil data dan informasi di Kecamatan Bekasi Barat sebagai salah satu kecamatan di Kota Bekasi yang pemilih penyandang disabilitasnya dilibatkan dalam partisipasi politik pemilihan umum

tahun 2024 dan melibatkan beberapa pemilih penyandang disabilitas dalam pengambilan data dan informasi. Penelitian ini juga akan melakukan wawancara serta pengambilan data dan informasi dengan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (DPC) Kota Bekasi

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Kualitatif merupakan metode yang menggambarkan dan mendeskripsikan keadaan objek atau subjek penelitian berdasarkan kondisi terkini dan terpercaya serta adanya keterkaitan dengan keadaan sebenarnya. Dengan teknik deskripsi kualitatif bertujuan memberikan informasi yang mencakup deskripsi akurat dan terstruktur berdasarkan fakta yang ada.

Metode ini memfasilitasi penelitian dan memungkinkan peneliti untuk menetapkan dan menyempurnakan nilai dan pola yang ada dalam sebuah penelitian. Selanjutnya, untuk mendukung jenis lapangan, penelitian menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus ini bertujuan untuk membantu penulis dalam menuliskan pengalaman lewat sebuah kasus serta dari pengalaman yang ada di lapangan, sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas terhadap hasil dari rumusan masalah yang dituliskan.

2. Sumber Data

Dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang didapatkan langsung oleh peneliti dari para pemilih penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum tahun 2024 di Kota Bekasi Kecamatan Bekasi Barat dan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) DPC Kota Bekasi. Data-data tersebut merupakan data pokok yang didapatkan oleh peneliti melalui wawancara, selain dari para

pemilih, peneliti juga mendapatkan data langsung dari petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bekasi Barat dan staff Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi yang bertanggung jawab terhadap pemilihan umum dan pemilih yang merupakan penyandang disabilitas.

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang didapatkan oleh peneliti untuk menyempurnakan hasil penelitiannya selain dari data primer. Data-data sekunder tersebut didapatkan peneliti dari hasil penelitian terlebih dahulu yang berupa buku, artikel, jurnal, serta skripsi yang memiliki pembahasan yang sama serta berkaitan dengan penelitian yang sedang berlangsung.

3. Teknik Pengumpulan Data

Keaslian serta kebenaran data merupakan komponen utama yang paling penting. Maka dari itu, teknik pengumpulan data merupakan salah satu yang benar-benar harus diperhatikan dalam tahapannya. Tahapan pengumpulan data merupakan suatu proses yang melewati tahapan-tahapan sistematis serta logis, yang dimulai dari pencarian data yang relevan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam suatu penelitian. Data yang harus dikumpulkan oleh peneliti dimulai dari data primer sampai dengan sekunder.

Adapun beberapa teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data antara lain :

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data yang didapatkan dari hasil tanya jawab secara langsung bersama pihak-pihak yang memiliki informasi atau keterkaitan dengan judul penelitian. Tujuan dari adanya wawancara tersebut adalah untuk mendapatkan hasil data atau informasi yang dapat dijadikan bukti kebenaran secara mendalam untuk hasil sebuah penelitian. Dalam penelitian ini melibatkan beberapa narasumber diantaranya Ibu Rahmadiyah selaku

penanggung jawab dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kota Bekasi. Bapak Hilmi selaku staff Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi. Mas Umar selaku Panitia Pemilihan Kecamatan Bekasi Barat. Ibu Saidah, Bapak Nur Majid, dan Mas Dafa yang merupakan Pemilih Disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat, Ibu Linda dan Ibu Anis selaku Pekerja Sosial Masyarakat Kecamatan Bekasi Barat. Terakhir Ibu Sumiati selaku Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bekasi Barat.

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana masyarakat di Kota Bekasi khususnya Kecamatan Bekasi Barat yang merupakan penyandang disabilitas memberikan sikap yang menunjukkan bahwa mereka memiliki partisipasi yang tinggi dalam Pemilihan Umum 2024 di Kota Bekasi. Serta mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum di Kota Bekasi dalam mengoptimalkan partisipasi pemilih yang merupakan penyandang disabilitas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai satu hal yang juga melibatkan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penemuan kembali, serta penyebaran dokumen. Dokumentasi ini merupakan penyebaran informasi atau data melalui gambar-gambar yang berkaitan dengan situasi atau topik penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pemeriksaan dan pengolahan data untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan informasi penting yang dikandungnya. Analisis yang dilakukan peneliti meliputi beberapa langkah, antara lain :

a. Reduksi Data

Jumlah data yang diperoleh dari lapangan sangat banyak dan harus dicatat secara cermat dan rinci. Oleh karena itu, reduksi data harus digunakan untuk segera menganalisis data. Mereduksi data berarti merangkumnya, memusatkan perhatian pada hal yang penting, dan mencari tema pola. Setiap peneliti fokus pada tujuan yang ingin diteliti. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah pada sebuah penemuan. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang tidak hanya memerlukan kecerdasan dan keluasan, namun juga pengetahuan yang mendalam. Reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi seluruh data yang masuk, dimulai dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta mengolah seluruh data mentah tersebut agar lebih terarah dan bermakna. Berdasarkan reduksi data yang telah dilakukan, akan memberikan gambaran yang disajikan oleh peneliti terkait bagaimana partisipasi tersebut berjalan pada masyarakat penyandang disabilitas di lingkungan Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses pengumpulan informasi secara sistematis agar sampai pada suatu kesimpulan dari sebuah penelitian sebagai hasil. Penyajian data bertujuan untuk membantu peneliti memahami gambaran besar atau bagian spesifik dari penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, data yang terorganisir disajikan dalam bentuk penjelasan sistematis atas informasi dalam bentuk narasi.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan ini dicapai setelah kegiatan analisis data dilapangan diselesaikan. Selanjutnya, kesimpulan tersebut didasarkan pada analisis data. Baik yang bersumber catatan lapangan, observasi, dokumen, maupun hasil penelitian lapangan.

BAB II

TEORI PARTISIPASI POLITIK

A. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan definisi teoritis atau definisi variable penelitian yang berdasarkan pada suatu konsep dalam penelitian tersebut (Notoatmodjo, 2018). Untuk menjawab pertanyaan dari suatu penelitian akan dibantu dengan penjelasan beberapa definisi konseptual. Ada 3 konsep yang dibahas lebih detail, pertama mengenai partisipasi politik, pemilihan umum, dan penyandang disabilitas. Berikut penjelasan mengenai konsep tersebut.

1. Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok untuk dapat ikut serta dengan aktif dalam sebuah ruang atau proses kehidupan politik. Salah satu contoh umum dalam partisipasi politik adalah masyarakat yang ikut serta atau dapat menunaikan haknya dalam memilih pemimpin untuk suatu negara atau daerah. Partisipasi politik dilakukan oleh seseorang dengan memegang suatu keyakinan bahwasannya dengan adanya mereka atau masyarakat itu sendiri dalam partisipasi politik dapat memberikan kehidupan yang mereka inginkan dengan cara partisipasi yang dilakukan. Dalam penjelasan (Sari, 2021) menjelaskan bahwasannya pokok partisipasi dalam suatu kegiatan yang diadakan oleh masyarakat adalah efektifitas dan efisiensi kelompok

Dalam negara yang demokrasi, partisipasi politik adalah aspek utama yang penting. Dalam hal ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk dapat memilih bahkan mempengaruhi sebuah keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya sebagai warga negara. Adanya partisipasi politik yang hadir secara aktif dapat memperkuat peningkatan pada pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas pada pejabat publik yang ada. Selain itu, partisipasi politik ini juga sebagai salah satu upaya untuk dapat meningkatkan kesadaran politik serta membuka pengetahuan yang lebih

luas bagi masyarakat terhadap isu-isu atau fenomena politik yang ada atau bahkan mempengaruhi kehidupan kesehariannya.

Pada realitas yang ada di masyarakat, kehidupan sehari-hari masyarakat senantiasa memberikan tuntutan kepada diri mereka sendiri untuk dapat memberikan pilihan, pilihan tersebut bisa berkaitan dengan urusan pribadi maupun urusan-urusan yang dapat menentukan kebaikan dari suatu kelompok yang lebih besar. Keterlibatan dalam urusan-urusan politik dapat dilaksanakan dengan bentuk aktivitas pribadi ataupun berkelompok.

Keterlibatan masyarakat dalam partisipasi politik tidak hanya sebatas keterlibatan dalam urusan yang berkaitan atau terfokus pada sekedar partai politik saja yang sebagian besar menganggap bahwa partai politik merupakan ujung utama dari setiap pelaksanaan persoalan yang berkaitan dengan politik. Saat ini, dalam kalangan masyarakat sudah banyak sekali partisipasi-partisipasi politik yang keterlibatannya ada sejak tahapan penyusunan bahkan sampai dengan tahap menentukan sebuah ketetapan pada kebijakan-kebijakan publik (Yasa, 2018).

Partisipasi politik memberikan beberapa manfaat bagi setiap masyarakat yang dapat ikut serta dalam setiap prosesnya atau setidaknya dapat menggunakan haknya sebagai warga negara yang diberikan kesempatan untuk dapat berpartisipasi demi mewujudkan kesejahteraan kehidupan yang sesuai dengan yang menjadi kepentingan kalangan atau kelompok yang luas. Ada beberapa manfaat dari partisipasi politik antara lain :

- a) Memberikan dukungan kepada para penguasa serta pemerintah dalam konteks mengirimkan wakil atau pendukung dengan kemudian membuat suatu pernyataan yang berisikan dukungan terhadap pemerintah serta perwakilan calon yang dikirimkan serta diusulkan oleh organisasi politik.
- b) Menunjukkan adanya keterbatasan pada pemerintah sebagai suatu upaya serta harapan agar dapat menimbang kembali keputusan sebelum akhirnya lahir menjadi kebijakan yang baru, untuk

memperbaiki dan mengubah keterbatasan tersebut agar lebih optimal.

- c) Partisipasi politik lahir sebagai tantangan terhadap para pejabat publik agar dapat memberikan suatu perubahan yang terstruktur dalam sebuah pemerintahan serta sistem politik yang ada (Haris, 2014).

Partisipasi politik telah memberikan pembuktian bahwa pada dasarnya setiap masyarakat atau warga negara telah memiliki peluang yang sama jika telah memenuhi syarat dalam memberikan evaluasi serta membuat pejabat publik atau pemerintah untuk bisa lebih baik lagi. Pada sisi yang tidak kalah penting, partisipasi politik ini telah memberikan pemahaman yang baik terhadap tugas-tugas strategis menjadi warga negara untuk dapat mendorong serta terus mengembangkan kualitas demokrasi dalam suatu negara (Liando, 2016).

2. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) dalam zaman modern saat ini merupakan satu-satunya cara atau sarana yang diambil oleh negara demokrasi untuk memilih pejabat publik atau pemimpin negara. Adanya pemilu memberikan keyakinan bahwa dapat melindungi serta memperkecil adanya kemungkinan terpilihnya seorang pejabat negara yang bersifat oligarki serta otoriter dengan kekuasaan yang tak terbatas.

Penyelenggaraan pemilu yang bersifat jujur, adil, serta demokratis menjadi sesuatu yang sangat penting dalam menjamin adanya kesetaraan hak bagi seluruh warga negara yang telah memenuhi segala syarat sehingga dapat menyalurkan partisipasi dan hak konstitusionalnya, yakni hak untuk memilih dan dipilih. Pemilihan umum juga merupakan bentuk dari sarana dalam mewujudkan hasil nyata dari hadirnya sebuah demokrasi yang dilakukan oleh rakyat sebagai implementasi kehidupan tata negara yang demokratis (Wibowo, 2022).

Kedaulatan yang merupakan unsur utama atau terpenting dalam terbentuknya suatu negara. Penyelenggaraan pemilu menjadi sebuah

momentum bagi seluruh rakyat untuk menentukan sebuah masa depan bangsa dan negaranya. Pemilihan Umum merupakan suatu instrumen yang utama dalam sebuah negara yang demokrasi. Pemilu membentuk sebuah sistem yang mendorong bagi pembuat undang-undang agar dapat lebih bisa mendengarkan serta menghargai aspirasi-aspirasi yang lahir dari masyarakat. Pemilu yang kompetitif lahir tidak sekedar dari fungsinya, namun pemilu yang kompetitif akan melahirkan sebuah negara yang memiliki sistem demokrasi yang baik serta sesuai dengan rakyatnya (Widianingsih, 2018).

Pemilihan Umum merupakan zona kompetisi untuk mendapatkan jabatan-jabatan politik yang berada pada kursi pemerintahan, hal tersebut didasarkan pada pilihan formal dari setiap masyarakat atau warga negara yang telah memenuhi syarat. Masyarakat membuat suatu perjanjian sosial dengan para pejabat atau pemimpin pada saat Pemilihan Umum. Pada saat itu, masyarakat diberikan wewenang atau hak untuk dapat memilih siapa yang dapat dipercaya dapat memimpin serta menduduki kursi jabatan legislatif serta eksekutif dalam sebuah pemerintahan.

Pemilihan Umum secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang tersebut hasil perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang membahas tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum. Perkembangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah memiliki banyak sekali perubahan sejak saat Pemilihan Umum pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955 sampai dengan Undang-Undang yang terbaru disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Agustus 2017.

Tentang terselenggaranya Pemilihan Umum di Indonesia dari pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, sampai dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menganut asas “Luber” “Jurdil” yakni “Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia” serta “Jujur, dan Adil”. Berikut penjelasan terkait asas-asas tersebut :

- a) Langsung : setiap masyarakat yang telah memiliki hak pilih, memiliki hak untuk dapat secara langsung memberikan atau mengeluarkan haknya tersebut sesuai dengan pilihan hati nuraninya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
- b) Umum : semua masyarakat atau warga negara yang telah mencapai umur 17 tahun atau telah menjalani pernikahan, memiliki hak untuk ikut dalam memilih, begitu ketika seorang warga negara telah mencapai umur 21 tahun maka mereka berhak untuk dipilih tanpa adanya serangan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.
- c) Bebas : masyarakat memiliki hak kebebasan dalam memilih pilihan hati nuraninya, tidak ada pengaruh atau tekanan yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat dari pihak manapun terkait hak pilih tersebut.
- d) Rahasia : masyarakat yang telah memilih telah dijamin kerahasiaan akan pilihannya tersebut dalam peraturan yang telah ditetapkan. Sehingga pilihannya tersebut tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dari manapun.
- e) Jujur : penyelenggaraan atau pelaksanaan Pemilihan Umum didalamnya harus didasari dengan kejujuran, hal tersebut berlaku untuk semua pihak yang memiliki keterlibatan dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undang yang ada. Pihak tersebut meliputi penyelenggara pelaksana, pemerintah, partai politik, peserta pemilu, pengawas, sampai dengan pemilih.
- f) Adil : setiap pihak yang terlibat dalam Pemilihan Umum dipastikan dapat perlakuan yang adil sehingga tidak ada kecurangan yang dapat terjadi selama prosesnya.

Sebagian besar masyarakat telah menyadari bahwasannya Pemilihan Umum merupakan sesuatu hal yang begitu penting dalam sebuah proses pergantian atau perubahan perpindahan kekuasaan seseorang atau sebuah golongan politik yang ada, hal tersebut tentunya terjadi secara legal tanpa dibarengi dengan kekerasan atau hal-hal yang merugikan

pihak-pihak tertentu. Sehingga akhir yang diinginkan oleh masyarakat dari kemenangan benar-benar didapatkan dari hasil suara masyarakat yang telah menjalankan haknya sebagai warga negara yang sama-sama sedang memperjuangkan sebuah demokrasi untuk negara. Berikut beberapa fungsi dari berjalan atau terselenggaranya Pemilihan Umum antara lain :

- a) Membentuk sebuah legitimasi antara penguasa dan pemerintah.
- b) Membentuk perwakilan politik yang terlahir dari rakyat.
- c) Menghindari adanya dinasti politik untuk mewujudkan demokrasi yang diinginkan.
- d) Menghadirkan pendidikan politik bagi masyarakat sebagai bahan awal dalam memahami serta keikutsertaan dalam politik.

3. Penyandang Disabilitas

Istilah penyandang disabilitas diartikan sebagai seseorang yang memiliki keterbatasan dalam bentuk fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Hal tersebut menyebabkan adanya hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam melakukan interaksi secara penuh dan efektif dengan lingkungan sekitarnya, hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 1 ayat (1). Adapun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 4 ayat (1), menjelaskan terkait jenis-jenis disabilitas, sebagai berikut :

- a) Penyandang Disabilitas Fisik, disabilitas fisik ini memiliki gangguan terhadap fungsi gerak yang terjadi pada fisik seseorang. Contohnya karena diamputasi, lumpuh kaku, kelumpuhan yang disebabkan oleh penyakit stroke, serta akibat kusta.
- b) Penyandang Disabilitas Intelektual, disabilitas intelektual ini memiliki gangguan terhadap fungsi otak atau dalam berfikir. Penyandang disabilitas intelektual memiliki tingkat kecerdasan dibawah rata-rata. Contohnya keterlambatan dalam belajar, dan *down syndrome*.

- c) Penyandang Disabilitas Mental, disabilitas mental ini memiliki gangguan terhadap emosi dan perilaku. Contohnya depresi, skizofrenia, bipolar, anxietas, serta gangguan kepribadian. Disabilitas mental ini juga berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan interaksi sosial diantaranya autis dan hiperaktif.
- d) Penyandang Disabilitas Sensorik, disabilitas sensorik ini memiliki gangguan terhadap salah satu fungsi panca indera yang ada pada seseorang. Contohnya disabilitas netra yang terjadi pada penglihatan, disabilitas rungu yang terjadi pada pendengaran, dan disabilitas wicara yang dimana seseorang memiliki hambatan dalam berbicara, sehingga sulit dalam dalam berkomunikasi secara verbal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan tentang hak-hak penyandang disabilitas, serta rasa menghormati, melindungi, memenuhi, serta memajukan hak-hak penyandang disabilitas. Berikut hak-hak penyandang disabilitas yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 5 ayat (1) :

- a) Hak hidup
- b) Hak bebas dari stigma
- c) Hak privasi
- d) Hak mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum
- e) Hak pendidikan
- f) Hak pekerjaan, usaha, dan koperasi
- g) Hak Kesehatan
- h) Hak fisik
- i) Hak beragama
- j) Hak olahraga
- k) Hak kebudayaan dan pariwisata
- l) Hak kesejahteraan sosial
- m) Hak aksesibilitas
- n) Hak pelayanan publik
- o) Hak perlindungan dari bencana

- p) Hak habilitasi dan rehabilitasi
- q) Hak konsensi
- r) Hak pendataan
- s) Hak hidup secara mandiri dan keterlibatan dalam masyarakat
- t) Hak berekspresi, berkomunikasi, serta mendapatkan informasi
- u) Hak berpindah tempat dan kewarganegaraan
- v) Hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, serta eksloitasi.

B. Teori Partisipasi Politik

1. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi adalah aspek atau komponen utama yang paling penting bagi sebuah demokrasi. Adanya keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah memiliki fungsi untuk mempengaruhi masyarakat dalam kehidupannya, maka dari itu masyarakat memiliki hak untuk berkontribusi dalam menentukan apa yang menjadi kebijakan atau keputusan politik. Oleh karena itu, partisipasi politik juga dimaknai sebagai keterlibatan masyarakat biasa dalam menentukan atau memutuskan segala bentuk keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya. Hal yang berkaitan dengan konseptualisme merupakan segala bentuk kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik. Konseptualisme sendiri merupakan usaha dalam menyusun kriteria untuk menentukan adanya suatu fakta bahwa kegiatan tersebut termasuk ke dalam partisipasi politik atau tidak. Berikut beberapa kriteria partisipasi politik, antara lain :

- a) Partisipasi politik yang dimaksud berupa kegiatan atau perilaku yang ada diluar individu masyarakat biasa yang dapat diteliti, bukan perilaku yang termasuk ke dalam sikap.
- b) Partisipasi politik yang dimaksud berupa kegiatan yang diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah sebagai pembuat serta pelaksana kebijakan atau keputusan publik.

- c) Partisipasi politik yang dimaksud berupa kegiatan yang berhasil atau gagal dalam mempengaruhi pemerintah termasuk ke dalam partisipasi politik.
- d) Partisipasi politik yang dimaksud berupa kegiatan dalam mempengaruhi pemerintah secara langsung atau tidak langsung. Maksudnya adalah kegiatan dilakukan melalui pihak lain yang dapat melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan prosedur yang semestinya, seperti mengikuti pemilihan umum salah satunya.

Adanya kegiatan-kegiatan individu untuk memberikan pengaruh terhadap pemerintah, ada yang dilakukan atas kesadaran atau keinginan secara pribadi, ada pula yang dilakukan dengan sebuah desakan atau paksaan dari pihak-pihak yang terlibat juga dalam partisipasi tersebut.

2. Tipologi Partisipasi Politik

Sebagai suatu kegiatan, partisipasi dibagi menjadi dua yakni partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif merupakan kegiatan yang berorientasi pada suatu proses input atau output politik. Partisipasi aktif dapat dikategorikan dengan mengajukan argument yang berkaitan dengan suatu kebijakan umum, mengajukan jalan alternatif dari sebuah kebijakan umum, mengajukan kritik atau saran dalam rangka perbaikan atau meluruskan suatu kebijakan.

Berkaitan dengan penelitian tentang Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat, peneliti mencoba menganalisis hal tersebut dengan pendekatan teori Partisipasi Politik yang dikemukakan oleh Milbrath. Adapun kategori partisipasi menurut (Milbrath, 1977) antara lain :

- a) Apatis

Orang yang anti atau menghindari dirinya dari segala bentuk proses politik.

- b) Spektator

Orang yang setidaknya pernah mengikuti atau berkontribusi dalam Pemilihan Umum.

c) Gladiator

Orang yang secara aktif melaksanakan kontrak secara tatap muka dengan aktivis partai, pekerja kampanye, dan aktivis pada lapisan masyarakat.

d) Pengkritik

Orang yang memiliki bentuk partisipasi tidak konvensional.

Kategori partisipasi politik juga dibedakan dalam dua aspek, yakni partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Kedua aspek tersebut memiliki beberapa faktor pendorong serta penghambat dalam prosesnya. Berikut faktor pendorong partisipasi politik, antara lain :

a) Kesadaran Politik

Kesadaran politik yang terlahir dalam diri seseorang merupakan satu hal yang sangat mempengaruhi bagaimana orang tersebut dapat mengikutsertakan dirinya dalam kegiatan atau urusan-urusan yang berkaitan dengan politik. Kesadaran diri tersebut dapat terlahir jika seseorang memiliki suatu kepentingan yang dimana kepentingan tersebut dapat berkaitan dengan pribadinya maupun kepada masyarakat luas.

b) Karakteristik Seseorang

Karakteristik seseorang menjadi hal yang berpengaruh terhadap bagaimana seseorang tersebut memiliki rasa keinginan untuk berpartisipasi dalam setiap proses politik yang ada disekitarnya

c) Karakteristik Sosial Dan Ekonomi

Hal tersebut menjadikan masyarakat terkadang dapat menjadi dorongan untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang hadir termasuk partisipasi politik. Namun, tidak jarang juga bahwa tingkat sosial serta ekonomi yang ada dapat menjadi satu hambatan bagi masyarakat untuk ragu melibatkan dirinya dalam partisipasi politik. Faktor sosial dan ekonomi ini biasanya tercipta dari pendidikan, maupun kekayaan pada sebuah lapisan dalam masyarakat.

d) Situasi atau Lingkungan Politik

Situasi yang kurang baik atau disaat masyarakat merasa terancam dalam suatu kelompok sosial tertentu dapat menjadi alasan pada meningkat atau justru menurunnya partisipasi politik masyarakat yang hadir.

e) Pendidikan Politik

Pendidikan politik yang dilakukan oleh pemerintah yang senantiasa mampu mendekatkan dirinya kepada lapisan-lapisan yang ada pada masyarakat akan cenderung dapat memiliki partisipasi politik yang tinggi. Hal tersebut disebabkan karena terciptanya rasa percayaan yang hadir pada masyarakat kepada pemerintah. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki keterbatasan untuk dapat mendekatkan dirinya kepada lapisan-lapisan masyarakat akan menurunkan tingkat partisipasi politik masyarakat itu sendiri terhadap sebuah pemerintah. Keterlibatan dalam urusan-urusan politik dapat dilaksanakan dengan bentuk aktivitas pribadi ataupun berkelompok. Dari faktor-faktor tersebut Milbrath mengemukakan bahwa ada faktor penghambat yang menjadi pendorong seseorang untuk tidak ingin berpartisipasi dalam kegiatan politik, faktor tersebut antara lain :

a) Kebijakan yang Sering Berubah

Adanya kebijakan-kebijakan yang sering berubah tanpa adanya transparansi atau alasan yang jelas didapat oleh masyarakat membuat masyarakat sulit untuk percaya dan mau berpartisipasi dalam kegiatan politik. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat beranggapan bahwa apapun yang menjadi kebijakan tidak akan menjamin kesejahteraan mereka sebagai masyarakat, serta semua keputusan tetap saja hanya ada pada pemerintah itu sendiri.

b) Pemimpin yang Otonom

Pemimpin seringkali dianggap egois oleh masyarakat, hal tersebut karena terkadang adanya aturan yang dibuat secara sendiri serta

seolah-olah aturan tersebut hanya dapat menguntungkan satu pihak saja.

- c) Kurangnya Dukungan dari Induk Organisasi untuk Menyukseskan Tidak adanya dukungan serta bantuan dari organisasi yang memiliki keterkaitan dapat menjadi salah satu faktor yang menghambat partisipasi politik seseorang.


BAB III

GAMBARAN SECARA UMUM KECAMATAN BEKASI BARAT DAN GAMBARAN SECARA KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS DI KECAMATAN BEKASI BARAT

A. Gambaran Umum Kecamatan Bekasi Barat

1. Letak Geografis

Gambar 1 Peta Wilayah Kecamatan Bekasi Barat



Sumber : BPS Kecamatan Bekasi Barat 2023

Kecamatan Bekasi Barat merupakan salah satu dari 12 kecamatan yang ada di Kota Bekasi. Dalam catatan geografi, Kecamatan Bekasi Barat memiliki posisi pada 106,55 bujur timur dan 6,7-6,15 lintang selatan. Yang disertai dengan ketinggian 11-29 m diatas permukaan laut jika dilihat dari Stasiun Cakung dan Stasiun Bekasi. Kecamatan Bekasi Barat menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi perdagangan serta jasa, hal tersebut disebabkan karena kemudahan serta kelengkapan sarana dan prasarana transportasi yang tersedia dan ada di Kecamatan Bekasi Barat.

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 yang membahas terkait Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan. Kecamatan Bekasi Barat sendiri memiliki 5 kelurahan, diantaranya Kelurahan Bintara, Kelurahan Kranji, Kelurahan Kotabaru, Kelurahan Bintarajaya, dan Kelurahan Jakasampurna.

Table 1 Luas Daerah Desa/Kelurahan Kecamatan Bekasi Barat, 2023

Desa/Kelurahan	Luas Total Area	Persentase Luas Kecamatan
Bintara Jaya	2,69 km2	18,0
Bintara	3,40 km2	22,8
Kranji	1,80 km2	12,1
Kota Baru	2,01 km2	13,5
Jaka Sampurna	5,01 km2	33,6
Bekasi Barat	14,90 km2	100

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Kecamatan Bekasi Barat memiliki luas wilayah sekitar 14,90 km² (1.489,95 Ha). Kecamatan Bekasi Barat sendiri berbatasan dengan beberapa wilayah, diantaranya :

- Sebelah Timur : Kecamatan Bekasi Selatan
- Sebelah Utara : Kecamatan Medan Satria

- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Bekasi Selatan dan Kecamatan Bekasi Barat
- d. Sebelah Barat : Kota Jakarta Timur

2. Kondisi Demografis

- a. Penduduk Kecamatan Bekasi Barat Berdasarkan Jenis Kelamin

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi telah mencatat sebanyak 266.287 jiwa pada tahun 2023 yang merupakan penduduk Kecamatan Bekasi Barat. Angka tersebut terdiri dari 133.054 penduduk laki-laki dan 133.233 penduduk perempuan. Pada tahun 2023, Kecamatan Bekasi Barat mengalami kepadatan penduduk sebanyak 17 ribu jiwa. Kepadatan penduduk tertinggi terjadi di Kelurahan Kranji sebesar 27 ribu jiwa, serta jumlah penduduk terendah di Kelurahan Bintara Jaya sebesar 12 ribu jiwa. Berikut adalah data jumlah penduduk Kecamatan Bekasi Barat berdasarkan jenis kelaminnya.

Table 2 Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Bekasi Barat, 2023

Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Bintara Jaya	16.991	17.168	34.159
Bintara	31.585	31.390	62.975
Kranji	24.799	24.811	49.610
Kota Baru	22.469	22.394	44.863
Jaka Sampurna	37.210	37.470	74.680
Bekasi Barat	133.054	133.233	266.287

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi

Berdasarkan dengan tabel diatas, Kelurahan Jaka Sampurna menerima data yang paling banyak dari pengelompokan penduduk menurut jenis kelamin sebanyak 74.680.

b. Penduduk Kecamatan Bekasi Barat Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

Pada tahun 2022, negara Indonesia memiliki penduduk yang didominasi oleh penduduk usia produktif sebanyak 190.969. Usia produktif sendiri ditempatkan pada usia 15-64 tahun. Berikut adalah data jumlah penduduk Kecamatan Bekasi Barat berdasarkan usia dan jenis kelaminnya.

Table 3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia Dan Jenis Kelamin Di Kecamatan Bekasi Barat, 2023

Kelompok Usia	Laki-laki	Perempuan	Total
0-4	9.532	8.868	18.400
5-9	11.774	10.795	22.569
10-14	11.207	10.547	21.754
15-19	9.108	8.820	17.928
20-24	10.272	9.992	20.264
25-29	10.566	10.557	21.123
30-34	11.014	11.081	22.095
35-39	10.983	10.794	21.777
40-44	11.037	11.181	22.218
45-49	9.458	9.442	18.900
50-54	7.808	8.414	16.222
55-59	6.441	7.523	13.964
60-64	5.345	6.497	11.842
65-69	4.258	4.510	8.768
70-74	2.508	2.336	4.844
75+	1.743	1.876	3.619
Bekasi Barat	133.054	133.233	266.287

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi

2023

Berdasarkan dengan tabel diatas, telah ditunjukan bahwasannya pada tahun 2023 penduduk Kecamatan Bekasi Barat didominasi oleh usia 5-9 tahun dengan jumlah 22.569.

c. Kondisi Pendidikan di Kecamatan Bekasi Barat

Pendidikan di Indonesia merupakan salah satu diantara upaya dalam menentukan keberlangsungan serta kemajuan setiap bangsa atau negara. Pendidikan di Indonesia terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal. Ketiganya memiliki kesinambungan yang saling melengkapi. Berikut adalah data kondisi pendidikan di Kecamatan Bekasi Barat yang menunjukan tentang sekolah, murid, guru.

Table 4 Banyak Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan Di Kecamatan Bekasi Barat, 2023/2024

Tingkat Pendidikan	Sekolah Negeri	Sekolah Swasta	Jumlah
Taman Kanak-Kanak (TK)	1	61	62
Raudhatul Athfal (RA)	-	41	41
Sekolah Dasar (SD)	36	28	64
Madrasah Ibtidaiyah (MI)	-	16	16
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	5	18	23
Sekolah Menengah Atas (SMA)	1	9	10

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	1	8	9
Madrasah Tsanawiyah (MTS)	-	7	7
Madrasah Aliyah (MA)	-	5	5

Sumber : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi

Kementerian Agama

*Table 5 Jumlah Guru Menurut Tingkat Pendidikan Di Kecamatan
Bekasi Barat, 2023/2024*

Tingkat Pendidikan	Sekolah Negeri	Sekolah Swasta	Jumlah
Taman Kanak-Kanak (TK)	3	220	223
Raudhatul Athfal (RA)	-	236	236
Sekolah Dasar (SD)	563	528	1.091
Madrasah Ibtidaiyah (MI)	-	233	233
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	150	220	370
Sekolah Menengah Atas (SMA)	60	104	164

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	93	126	219
Madrasah Tsanawiyah (MTS)	-	117	117
Madrasah Aliyah (MA)	-	52	52

Sumber : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi

Kementerian Agama

*Table 6 Jumlah Murid Menurut Tingkat Pendidikan Di Kecamatan
Bekasi Barat, 2023/2024*

Tingkat Pendidikan	Sekolah Negeri	Sekolah Swasta	Jumlah
Taman Kanak- Kanak (TK)	49	2.598	2.647
Raudhatul Athfal (RA)	-	1.723	1.723
Sekolah Dasar (SD)	14.360	6.965	21.325
Madrasah Ibtidaiyah (MI)	-	3.103	3.103
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	5.271	3.103	8.374
Sekolah Menengah Atas (SMA)	1.202	1.412	2.614

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	1.580	4.662	6.242
Madrasah Tsanawiyah (MTS)	-	936	936
Madrasah Aliyah (MA)	-	361	361

Sumber : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Kementerian Agama

Berdasarkan dengan tabel diatas Kecamatan Bekasi Barat memiliki total sekolah yang paling banyak adalah bangunan Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah 64 sekolah. Begitu pun pada jumlah guru terbanyak yang ada di Kecamatan Bekasi Barat ada di tingkat Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah 1.091 guru. Kemudian jumlah murid di Kecamatan Bekasi Barat terbanyak ada di tingkat sekolah Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah 21.325 murid.

d. Jumlah Industri Mikro dan Kecil Menurut Kelurahan di Kecamatan Bekasi Barat

Industri Mikro dan Kecil merupakan usaha yang memiliki peran dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di wilayah-wilayah yang ada. Selain itu, Industri Mikro dan Kecil ini juga memiliki tujuan sebagai penggerak perekonomian lokal. Di Indonesia usaha Industri Mikro dan Kecil telah banyak tersebar. Berikut persebaran Industri Mikro dan Kecil di Kecamatan Bekasi Barat.

Table 7 Jumlah Industri Mikro Dan Kecil Di Kecamatan Bekasi Barat

Kelurahan	Jumlah Industri
Bintara Jaya	139
Bintara	90
Kranji	230
Kota Baru	177
Jaka Sampurna	262
Jumlah	898

Sumber : Kantor Kecamatan Bekasi Barat

Berdasarkan dengan tabel diatas, Kelurahan Jaka Sampurna memiliki Industri Mikro dan Kecil paling banyak dengan jumlah 262.

e. Sarana Kesehatan di Kecamatan Bekasi Barat

Sarana merupakan segala bentuk peralatan, serta fasilitas yang memiliki fungsi sebagai alat utama atau alat yang dapat membantu dalam sebuah pekerjaan atau dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti sarana kesehatan. Sarana kesehatan merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam upaya mendapatkan kesehatan baik itu secara promotive, preventif, kuratif, ataupun rehabilitatif. Umumnya, sarana kesehatan ini dapat dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat. Berikut persebaran sarana kesehatan di Kecamatan Bekasi Barat.

Table 8 Jumlah Sarana Kesehatan Di Kecamatan Bekasi Barat, 2021-2023

Jenis Sarana Kesehatan	2021	2022	2023
Rumah Sakit	1	-	-

Rumah Sakit Bersalin	-	-	-
Poliklinik/Balai Pengobatan	5	-	-
Puskesmas Rawat Inap	-	-	-
Puskesmas Tanpa Rawat Inap	5	-	-
Apotek	5	-	-

Sumber : Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)

Berdasarkan dengan tabel tersebut, jumlah sarana atau fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Bekasi Barat berjumlah 16 unit.

f. Sarana Transportasi di Kecamatan Bekasi Barat

Untuk mempermudah segala bentuk kegiatan, masyarakat pasti membutuhkan sarana transportasi. Selain itu, sarana transportasi juga mempermudah beberapa kegiatan yang halangannya adalah jarak. Setiap daerah pasti memiliki transportasi yang disediakan dengan identitas atau kekhususan untuk masyarakat yang bertempat tinggi di daerah tersebut. Berikut persebaran transportasi di Kecamatan Bekasi Barat.

Table 9 Sarana Transportasi Antar Kelurahan Di Kecamatan Bekasi Barat, 2020

Kelurahan	Jenis Transportasi	Keberadaan Angkutan Umum
Bintara Jaya	Darat	Ada, dengan Trayek Tetap
Bintara	Darat	Ada, dengan Trayek Tetap

Kranji	Darat	Ada, dengan Trayek Tetap
Kota Baru	Darat	Ada, dengan Trayek Tetap
Jaka Sampurna	Darat	Ada, dengan Trayek Tetap

Sumber : Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)

Table 10 Jumlah Trayek Angkutan Kelurahan Di Kecamatan Bekasi Barat, 2020

Kelurahan	Jumlah Trayek
Bintara Jaya	2
Bintara	1
Kranji	3
Kota Baru	1
Jaka Sampurna	2
Jumlah	9

Sumber : Kantor Kecamatan Bekasi Barat

Berdasarkan dengan tabel diatas, seluruh transportasi yang tersedia di Kecamatan Bekasi Barat merupakan jenis transportasi darat dengan trayek-trayek tertentu per kelurahan.

g. Lahan di Kecamatan Bekasi Barat

Lahan merupakan salah satu tempat yang dapat menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam bahkan sebagian masyarakat ada yang menjadikan sebuah lahan sebagai tempat untuk bekerja atau sumber mata pencarian. Lahan sendiri banyak sekali macamnya, mulai dari perkebunan, tambak, sawah, dan masih banyak lainnya. Berikut lahan-lahan yang digunakan di Kecamatan Bekasi Barat.

Table 11 Luas Penggunaan Lahan Di Kecamatan Bekasi Barat (Ha), 2020

Penggunaan Lahan	Luas Lahan
Tanah	1.005
Pekarangan/Bangunan/Halaman	
Tegal, Kebun, Ladang, dan Huma	388
Padang Rumput	0
Rawa	0
Tambak	0
Kolam	0
Tanah yang Sementara Tidak Diusahaikan	0
Hutan Rakyat	0
Perkebunan	0
Lainnya	0
Jumlah	1.470

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota
Bekasi

Berdasarkan dengan tabel diatas, lahan paling luas yang dipergunakan di Kecamatan Bekasi Barat pada setiap kelurahan adalah lahan pribadi berupa halaman atau pekarangan yang ada di rumah-rumah masyarakat.

3. Struktur Organisasi Kecamatan Bekasi Barat

a. Sejarah


Kecamatan Bekasi Barat merupakan salah satu dari 12 kecamatan yang ada di Kota Bekasi. Kecamatan Bekasi Barat dinilai sebagai kecamatan yang tingkat kepadatannya sangat tinggi di Kota Bekasi, terdapat lebih dari 200.000 Kartu Keluarga serta lahan dengan total 19 kilometer persegi. Kecamatan Bekasi Barat ini memiliki wilayah yang sangat subuh dengan kepadatan populasi masyarakatnya.

Kecamatan Bekasi Barat ini berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta.

b. Struktur Organisasi Kecamatan Bekasi Barat

Struktur organisasi menjadi salah satu bagian yang penting serta keberadaannya dalam sebuah pemerintahan harus jelas. Adanya struktur pemerintahan ini berfungsi dalam mempermudah masyarakat untuk mendapatkan layanan atau bantuan dari pemerintah, misalnya layanan administrasi atau yang lainnya. Biasanya struktur pemerintahan yang ada pada kecamatan-kecamatan dipasang dalam bentuk banner yang besar dan diletakan di kantor kecamatan. Selain itu, struktur pemerintahan kecamatan ini juga biasanya ditampilkan dalam website kecamatan untuk memberikan informasi secara online terhadap masyarakat.

Gambar 2 Struktur Organisasi Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2024



Sumber : Kantor Kecamatan Bekasi Barat 2024

c. Visi dan Misi Kecamatan Bekasi Barat

“Hidup adalah satu jalan besar dengan adanya banyak pertanda. Jadi, ketika Anda menjalani rutinitas, jangan mempersulit pikiran Anda. Larilah terlepas dari kebencian, kejahatan, dan kecemburuan. Jangan mengubur pikiran Anda, jadikan visi Anda menjadi kenyataan. Bangun dan Hiduplah!”.

SEMANGAT LUAR BIASA.

B. Gambaran Khusus Penyandang Disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat

Bersumber dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021-2022, Kota Bekasi memiliki daftar penyandang disabilitas berjumlah 7.944 dari angka tersebut dibagi ke dalam beberapa kategori disabilitas. Berikut tabel penyandang disabilitas di Kota Bekasi :

Table 12 Data Penyandang Disabilitas Kota Bekasi Tahun 2021-2022

Disabilitas Fisik		Disabilitas Mental		Disabilitas Fisik dan Mental		Disabilitas Netra		Disabilitas Rungu		Disabilitas Lainnya		Jumlah	
20 21	20 22	20 21	20 22	20 21	20 22	20 21	20 22	20 21	20 22	20 21	20 22	20 21	20 22
7 8	28 7	15 7	1.1 18	68 73	1 0	12 6	22 1	20 74	50 04	6.0 03	5.8 44	6.8 7.9	

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 2021-2022

Data tersebut merupakan akumulasi dari 12 kecamatan yang ada di Kota Bekasi. Salah satu kecamatan yang ada di Kota Bekasi yakni Kecamatan Bekasi Barat. Kecamatan Bekasi Barat menurut data terakhir yang didapatkan dari Panitia Pemilihan Kecamatan Bekasi Barat pada tahun 2024 terdapat sejumlah 842 data disabilitas. Berikut data disabilitas Kecamatan Bekasi Barat pada tahun 2024 berdasarkan 5 kelurahan :

Table 13 Data Penyandang Disabilitas Berdasarkan 5 Kelurahan Di Kecamatan Bekasi Barat

Keluraha n	Disabil itas Fisik	Disabili tas Intelek tual	Disabil itas Mental	Disabil itas Wicara	Disabil itas Rungu	Disabil itas Netra
Bintara	42	2	28	7	1	12
Bintara Jaya	79	3	18	16	3	10
Jakasamp urna	146	1	11	7	-	6
Kotabaru	139	1	18	6	5	12
Kranji	232	9	13	4	4	7
Jumlah	638	16	88	40	13	47
Total 842						

Sumber : Dokumen Panitia Pemilihan Kecamatan Bekasi Barat 2024

Selain PPDI DPC Kota Bekasi, masyarakat penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat juga ditemani oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kecamatan Bekasi Barat. PSM Kecamatan Bekasi Barat ini biasanya mendampingi masyarakat penyandang disabilitas dalam berbagai kegiatan. Seperti acara-acara besar penyandang disabilitas, atau pun kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang biasanya diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bekasi dan mengundang penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat.

Masyarakat penyandang disabilitas yang ada di Kecamatan Bekasi Barat dengan para komunitas yang menaunginya memiliki kerjasama yang sangat baik. Hal tersebut salah satunya sebagai upaya untuk menghilangkan stigma buruk dimasyarakat atau lingkungan sosial yang ada tentang kehadiran penyandang disabilitas yang dianggap tidak berguna serta tidak memiliki pengaruh apapun terhadap kehidupan sosial.

Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan Ibu Rahmadiyah selaku Penanggung Jawab Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia DPC Kota Bekasi bahwasannya beliau mengatakan :

“kami disini hanya mengupayakan bagaimana agar disabilitas ini bisa berharga, bisa memiliki nilai yang baik dalam masyarakat, tidak hanya sekedar dianggap sebagai beban tapi disabilitas juga bisa memiliki kesempatan untuk berhasil sesuai kapasitasnya mereka” (Wawancara Ibu Rahmadiyah, Penanggung Jawab PPDI DPC Kota Bekasi, 20 November 2024).

Semangat dan antusias penyandang disabilitas di Bekasi Barat ini terbukti tidak hanya sekedar dalam kegiatan mencari penghasilan untuk menopang ekonomi mereka. Semangat tersebut juga berasal dari para remaja yang memang tergolong dalam penyandang disabilitas juga, mereka berlatih untuk menjadi atlet-atlet yang bahkan telah mendapat banyak sekali penghargaan. Hal tersebut membuktikan bahwasannya masyarakat penyandang disabilitas memiliki hak yang tidak jauh berbeda dengan masyarakat normal pada umumnya, akan tetapi mereka hanya memiliki kekurangan serta keterbatasan pada dirinya.

BAB IV

PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS KECAMATAN BEKASI BARAT PADA PEMILIHAN UMUM 2024 DI KOTA BEKASI

Pada Bab ini akan berisi hasil-hasil penelitian serta pembahasan yang berkaitan dengan partisipasi penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat pada Pemilihan Umum 2024 di Kota Bekasi. Khusunya, dalam Bab ini akan membahas terkait tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas, serta bentuk-bentuk partisipasi politiknya. Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti melakukan penelitian sebagai upaya untuk mendapatkan data serta informasi tentang pemilih penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi telah memberikan informasi bahwasannya Pemilihan Umum tahun 2024 di Kota Bekasi akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Pesta rakyat tersebut dilaksanakan secara serentak di Kota Bekasi dengan 12 Kecamatan yang tersebar di Kota Bekasi. Pemilihan Umum ini diselenggarakan untuk seluruh masyarakat di Kota Bekasi termasuk pada pemilih penyandang disabilitas yang telah memiliki hak dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum di Kecamatan Bekasi Barat.

A. Tingkat Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Kecamatan Bekasi Barat

Salah satu hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas adalah hak dalam berpolitik. Hak tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang menyatakan bahwasannya penyandang disabilitas memiliki kedudukan hukum serta hak asasi manusia yang sama dengan manusia lainnya sebagai seorang warga negara. Pemilihan Umum yang dapat memberikan ruang serta kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam menunaikan haknya sebagai warga negara merupakan Pemilihan Umum yang non-diskriminatif. Partisipasi politik yang dibawa oleh penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum tahun 2024 menjadi sangat penting dalam upaya mengoptimalkan peran serta fungsi penyandang disabilitas

dalam mewujudkan sebuah demokrasi di Indonesia. Dimana demokrasi yang inklusif adalah demokrasi yang berkaitan erat dengan pemenuhan hak warga negaranya secara setara tanpa membeda-bedakan.

Di Kecamatan Bekasi Barat terdapat lebih dari 700 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 5 kelurahan yang berada di Kecamatan Bekasi Barat.

Berikut data TPS yang tersebar di Kecamatan Bekasi Barat :

*Table 1 Data Tempat Pemungutan Suara Di Kecamatan Bekasi Barat
Berdasarkan 5 Kelurahan*

Kelurahan	TPS
Kelurahan Bintara	162 TPS
Kelurahan Kranji	132 TPS
Kelurahan Kotabaru	121 TPS
Kelurahan Bintarajaya	98 TPS
Kelurahan Jakasampurna	214 TPS
Jumlah	727

Sumber : Data Panitia Pemilihan Kecamatan Bekasi Barat 2024

Dalam setiap TPS yang ada di kelurahan-kelurahan Bekasi Barat setidaknya terdapat 2-3 pemilih yang merupakan penyandang disabilitas. Hal tersebut memperlihatkan bahwa Daftar Pemilih Tetap penyandang disabilitas yang ada di Kecamatan Bekasi Barat terhitung cukup banyak.

Berikut Data Daftar Pemilih Tetap Penyandang Disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat :

Table 2 Data Daftar Pemilih Tetap Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Bekasi Barat

Penyandang Disabilitas	Daftar Pemilih Tetap
Disabilitas Fisik	638 DPT
Disabilitas Intelektual	16 DPT
Disabilitas Mental	88 DPT

Disabilitas Sensorik Wicara	40 DPT
Disabilitas Sensorik Rungu	13 DPT
Disabilitas Sensorik Netra	47 DPT
Jumlah	842 DPT

Sumber : Data Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi

Masyarakat penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat memberikan partisipasi politik mereka berupa hak pilih dalam Pemilihan Umum pada setiap kategori-kategori pilihan yang ada seperti Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (DPRD Kota).

Dari data hasil rekapitulasi yang dimiliki oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bekasi Barat, angka suara yang sah pada pemilih penyandang disabilitas dari jumlah 727 TPS yang tersebar di 5 kelurahan Kecamatan Bekasi Barat berada pada angka 300 suara.

Table 18 Rekapitulasi Suara Sah Pemilih Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Bekasi Barat

Kategori Suara Sah	Perolehan Suara Sah
PPWP	305 suara
DPD RI	304 suara
DPR RI	305 suara
DPRD Provinsi	312 suara
DPRD Kota	304 suara

Sumber : Data Panitia Pemilihan Kecamatan Bekasi Barat 2024

Panitia Pemilihan Kecamatan Bekasi Barat mengakui bahwasannya tingkat partisipasi yang baik di Kecamatan Bekasi Barat ini adalah karena kampanye-kampanye yang dilakukan oleh para pasangan calon ataupun calon-calon yang mencalonkan dirinya pada Pemilihan Umum 2024 ini

telah dapat membangkitkan serta menyentuh hati masyarakat, sehingga masyarakat dapat memiliki kepercayaan untuk dapat berpartisipasi politik dalam Pemilihan Umum 2024. Dapat dianalisis bahwa dari total pemilih disabilitas sebanyak 842 di Kecamatan Bekasi Barat dengan total suara sah terbanyak pada DPRD Provinsi sejumlah 312 maka ada sekitar 37,05% pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya. Kemudian sisa pemilih yang masuk dalam golongan putih (golput) sejumlah 62,95%. Dalam wawancara dengan Mas Umar selaku Panitia Pemilihan Kecamatan Bekasi Barat Divisi Data dan Informasi, bahwasannya beliau mengatakan :

“kampanye merupakan peran penting dalam Pemilu ini, dari banyaknya partai yang ada pada Pemilu kemarin telah dapat menyentuh hati masyarakat dengan kampanye yang disajikan, bagaimana para partai-partai tersebut membranding para calonnya dengan baik” (Wawancara Mas Umar, Panitia Pemilihan Kecamatan Bekasi Barat, 11 Desember 2024).

Kemudian dalam wawancara dengan Pak Hilmi selaku Staff Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Bekasi, bahwasannya beliau mengatakan :

“dalam pemerintahan sendiri kita sering mendengar bahwasannya kelompok-kelompok disabilitas ini menjadi satu hal yang penting untuk dijangkau karena prinsip dari Pemilu kita sendiri adalah satu orang satu suara, semua orang yang sudah memiliki hak pilih berhak untuk dikampanyekan, karena mereka semua adalah pemegang hak suara” (Wawancara Pak Hilmi, Staff Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Bekasi, 18 Desember 2024).

Sampainya kampanye-kampanye yang ada di Kecamatan Bekasi Barat terkait Pemilihan Umum 2024 dapat dirasakan oleh masyarakat penyandang disabilitas yang ada di Kecamatan Bekasi Barat.

Hal tersebut diakui dalam wawancara dengan Ibu Saidah masyarakat Penyandang Disabilitas Fisik di Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat, bahwasannya beliau mengatakan :

“iya mba alhamdulillah beberapa perwakilan calon sampai ke saya, memperkenalkan diri dan juga kebijakan yang dibawa, dan alhamdulillah juga sedikit bantuan saya terima” (Wawancara Ibu Saidah, pemilih disabilitas di Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat, 14 Desember 2024).

Masyarakat penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat dapat memenuhi haknya sebagai warga negara yang baik dalam Pemilihan Umum 2024 disebabkan salah satunya dengan pendekatan-pendekatan yang dianggap berhasil dari para calon atau yang mewakilkan para calon dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan. Namun hal tersebut tidak sebatas karena bagaimana dan berupa apa yang akan diberikan oleh para calon-calon pejabat publik janjikan kepada masyarakat, sebagian masyarakat penyandang disabilitas juga mengikuti bagaimana perjalanan para calon-calon tersebut dalam pemerintahan, sehingga hal tersebut membuat sebagian dari mereka sudah mengenal calon dengan baik.

Dalam wawancara dengan Mas Dafa masyarakat Penyandang Disabilitas di Kelurahan Kotabaru Kecamatan Bekasi Barat, bahwasannya beliau mengatakan :

“menjadi pemilih dan berpartisipasi dalam pemilihan kali ini membuat saya sangat semangat, hal tersebut karena saya dapat memilih calon pemimpin yang dengan siap mendekatkan diri kepada masyarakat disabilitas seperti kami, serta perjalanan-perjalanan para calon sangat menginspirasi bagi saya selaku pemilih pemula yang memiliki keterbatasan” (Wawancara Mas Dafa, pemilih disabilitas di Kelurahan Kotabaru Kecamatan Bekasi Barat, 14 Desember 2024).

Adanya tingkat partisipasi yang cukup baik pada pemilih penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum 2024 di Kota Bekasi tidak terlepas dari bagaimana strategi serta upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi dalam meningkatkan partisipasi politik para pemilih penyandang disabilitas. Sosialisasi politik kepada pemilih penyandang

disabilitas menjadi salah satu upaya yang paling utama dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi. Dalam wawancara dengan Bapak Nur Majid masyarakat Penyandang Disabilitas Netra di Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat, bahwasannya beliau mengatakan :

“sosialisasi yang telah dilakukan oleh KPU sudah cukup baik untuk mengambil hati partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Bekasi Barat, meskipun masih ada kurangnya tapi itu sebagai bahan perbaikan kedepannya” (Wawancara Bapak Nur Majid, pemilih disabilitas di Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat, 14 Desember 2024).

Penyandang disabilitas yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU Kota Bekasi menjadi salah satu hal yang memacu kepedulian bagi KPU selaku penyelenggara Pemilihan Umum. KPU Kota Bekasi beranggapan bahwasanya partisipasi politik penyandang disabilitas merupakan salah satu penentu bagaimana hadirnya pemimpin-pemimpin yang akan membawa kebijakan baru untuk semakin melahirkan kesejahteraan serta mengutamakan kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

Berdasarkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota. Penyandang disabilitas ini menjadi salah satu dari delapan segmen pemilih yang diantaranya ada pemilih pemula, pemilih marjinal, segmen pemilih muda, dan lainnya.

Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi dalam menjalankan strategi untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat adalah salah satunya dengan menggandeng atau bekerjasama dengan komunitas atau organisasi penyandang disabilitas yang ada di Kecamatan Bekasi Barat sebagai jembatan bagi para penyandang

disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat. Sosialisasi pendidikan pemilih bagi para penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat ini melibatkan komunitas penyandang disabilitas yang ada di Bekasi Barat dengan biasanya menghadirkan 100-150 orang pemilih penyandang disabilitas. Salah satunya adalah Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (DPC) Kota Bekasi.

Gambar 3 Sosialisasi Pemilih Penyandang Disabilitas oleh Bawaslu Kota Bekasi



Sumber : Dokumentasi PPDI DPC Kota Bekasi

Gambar 4 Sosialisasi Pemilih Penyandang Disabilitas oleh KPU Kota Bekasi



Sumber : Instagram KPU Kota Bekasi

Dalam wawancara dengan Pak Hilmi selaku staff Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Bekasi, bahwasannya beliau mengatakan :

“KPU Kota Bekasi sudah beberapa kali mengundang dan menghadirkan komunitas yang ada di Kecamatan Bekasi Barat salah satunya untuk diberikan edukasi Sosialisasi Pendidikan Pemilih (SOSDIKLIH)” (Wawancara Pak Hilmi, Staff Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Bekasi, 18 Desember 2024).

Selain bekerjasama dengan komunitas penyandang disabilitas yang ada di Kecamatan Bekasi Barat, KPU Kota Bekasi juga bekerjasama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan Bekasi Barat dalam mengupayakan sosialisasi bagi para pemilih penyandang disabilitas yang ada di Kecamatan Bekasi Barat. Selanjutnya beliau juga mengatakan bahwasannya :

“Perlindungan hak pilih bagi penyandang disabilitas sangatlah penting yang sudah seharusnya dilakukan oleh KPU” (Wawancara Pak Hilmi, Staff Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Bekasi, 18 Desember 2024).

Di Kecamatan Bekasi Barat ini sendiri aksesibilitas yang ada sudah termasuk dapat memudahkan pemilih penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya. Meskipun, tidak ada Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dikhkususkan bagi penyandang disabilitas, namun lokasi-lokasi TPS yang ada sudah pada lokasi yang strategis untuk dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Hal tersebut diupayakan oleh KPU Kota Bekasi agar dapat meraih kepedulian serta semangat penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat untuk dating ke TPS dengan tujuan menyuarakan pilihannya dalam Pemilihan Umum 2024.

Meskipun tidak ada TPS yang dikhkususkan untuk penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat, ada beberapa TPS yang tetap menyediakan logistik yang diperlukan untuk penyandang disabilitas. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat untuk dapat datang ke TPS yang telah ditetapkan. Beberapa logistik yang disediakan adalah kursi roda, tongkat, serta khusus untuk penyandang disabilitas netra diberikan alat bantu coblos yang berupa kertas *braille*. Kertas *braille* ini

merupakan kertas yang berisikan sistem tulisan sentuh yang biasa digunakan oleh penyandang disabilitas netra.

Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi juga memberikan keringanan bagi para penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat untuk dapat didampingi oleh orang lain ketika mengalami kesulitan dalam melakukan pemilihan suara. Hal tersebut didasarkan dengan asas Pemilihan Umum yakni LUBERJURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil). Bagi para pendamping yang bersedia untuk mendampingi masyarakat penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat dalam memilih memiliki ketentuan untuk dapat mengisi surat pernyataan sebagai pendamping.

Dalam wawancara dengan Pak Hilmi selaku staff Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Bekasi, bahwasannya beliau mengatakan :

“anggota keluarga atau yang akan menjadi pendamping pemilih penyandang disabilitas ini harus mengisi yang namanya Surat Pernyataan Pendamping Pemilih, baru akan bisa mendampingi penyandang disabilitas dalam bilik suara dengan tetap memperhatikan prinsip LUBERJURDIL” (Wawancara Pak Hilmi, Staff Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Bekasi, 18 Desember 2024).

Dengan adanya surat pernyataan tersebut, pendamping pemilih penyandang disabilitas diupayakan dapat menghargai partisipasi politik penyandang disabilitas berupa hak suara yang dipilih dengan tetap memilih sesuai dengan keinginan pemilih itu sendiri, serta tetap menjaga kerahasiaan suara yang dipilih sesuai dengan ketetapan dalam surat pernyataan pendamping.

B. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Kecamatan Bekasi Barat

Ada beberapa bentuk-bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat dalam Pemilihan Umum 2024 di Kota Bekasi. Bentuk-bentuk partisipasi ini dianalisis dengan teori Partisipasi Politik dari Milbrath. Berikut adalah bentuk-bentuk partisipasi politik penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat :

1. Menggunakan Hak Pilih

Masyarakat penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat dengan jumlah 842 Daftar Pemilih Tetap yang masuk dalam kategori pemilih penyandang disabilitas telah menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum 2024 di Kota Bekasi. Meskipun dari 842 pemilih tersebut tidak menggunakan hak pilihnya karena disebabkan oleh beberapa faktor penghambat yang terjadi. Dengan menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum 2024 di Kota Bekasi, masyarakat penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat telah melakukan sebuah partisipasi politik yang berkaitan dengan Pemilihan Umum.

2. Berani Menyuarkan Hak Fasilitas

Memperkenalkan penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi dengan pemerintah-pemerintah yang ada di Kota Bekasi adalah salah satu upaya besar yang dilakukan oleh PPDI DPC Kota Bekasi. Hal tersebut memberikan dua Pelajaran serta pemahaman. Pertama, bagi penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat itu sendiri. Ketika mereka memiliki kedekatan serta berupaya membangun kepercayaan dengan pejabat publik bukan sesuatu yang tidak mungkin bahwa tingkat keingintahuan penyandang disabilitas dalam berpolitik akan meningkat. Hal tersebut merupakan Langkah awal yang dipilih oleh PPDI DPC Kota Bekasi sebagai strategi peningkatan partisipasi politik bagi penyandang disabilitas. Ketika berjalannya audiensi, penyandang disabilitas diberikan ruang untuk dapat berargumen atau memberikan pendapat

kepada pejabat publik terkait keinginan maupun keluhan yang mereka rasakan.

Dalam wawancara dengan Mas Dafa masyarakat Penyandang Disabilitas di Kelurahan Kotabaru Kecamatan Bekasi Barat, bahwasannya beliau mengatakan :

“bisa beraudiensi dengan pemerintah adalah satu kesempatan yang tidak boleh disepelekan, karena dalam situasi tersebut kita bisa memahami beberapa karakter pemimpin” (Wawancara Mas Dafa, Penyandang Disabilitas Kelurahan Kotabaru Kecamatan Bekasi Barat, 14 Desember 2024).

Dapat berbicara langsung dengan pemerintah terkait keinginan serta keluhan dari penyandang disabilitas adalah suatu hal yang berharga, mereka menganggap bahwa dari audiensi tersebutlah beberapa yang mereka suarakan dapat tercapai.

Dalam wawancara dengan Ibu Rahmadiah selaku Penanggungjawab PPDI DPC Kota Bekasi, bahwasannya beliau mengatakan :

“kami PPDI mengajak mereka disabilitas untuk beraudiensi dengan pemerintah bukan semata-mata ingin mendapatkan belas kasihan, tapi tujuan kami juga ingin masyarakat disabilitas dapat merasakan berjuang dalam mendapatkan hak mereka, serta kami ingin melihat bagaimana pemerintah dalam merealisasikan masyarakat seperti mereka” (Wawancara Ibu Rahmadiah, Penanggungjawab PPDI DPC Kota Bekasi, 20 November 2024).

Dalam kesempatan audiensi ini, PPDI DPC Kota Bekasi telah mengajak masyarakat penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat selama 3 kali dalam satu tahun selama persiapan Pemilihan Umum 2024.

Audiensi pertama dilakukan ke kantor Dinas Sosial Kota Bekasi. Audiensi tersebut berisikan tentang permohonan logistik berupa kursi roda bagi penyandang disabilitas fisik. Hal tersebut disebabkan karena faktor ekonomi yang dirasakan oleh beberapa keluarga yang memiliki

anggota keluarga penyandang disabilitas dengan kebutuhan kursi roda. Kursi roda tersebut menjadi penting bagi penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat untuk mereka dalam berpartisipasi politik pada Pemilihan Umum 2024 di Kota Bekasi. Beberapa penyandang disabilitas fisik yang hanya menggunakan tongkat dalam berjalan mengalami kesulitan untuk bisa menuju lokasi TPS, selain itu masyarakat disabilitas juga menginkan kursi roda tersebut sebagai akses untuk mereka bisa melihat tahapan-tahapan selama Pemilihan Umum berlangsung, seperti kampanye dan simulasi-simulasi pemilihan yang diselenggarakan.

Dalam kegiatan audiensi bersama Dinas Sosial Kota Bekasi ini, PPDI dibantu oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kecamatan Bekasi Barat dalam mencari anggota agar bisa diikutsertakan dalam audiensi tersebut.

Menurut wawancara dengan Ibu Anis selaku PSM Kecamatan Bekasi Barat, bahwasannya beliau mengatakan :

“biasanya jika akan diadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan penyandang disabilitas, PPDI minta bantuan kepada PSM untuk dicarikan orang-orangnya, biasanya minta 5-10 orang dari penyandang disabilitas” (Wawancara Ibu Anis, PSM Kecamatan Bekasi Barat, 14 Desember 2024).

Dari hasil audiensi ini, penyandang disabilitas Kota Bekasi termasuk Kecamatan Bekasi Barat berhasil mendapatkan bantuan logistik berupa kursi roda dari Dinas Sosial Kota Bekasi. Hal tersebut telah memberikan pembuktian bahwasannya masyarakat penyandang disabilitas dapat mempengaruhi kebijakan pemerintahan demi kepentingan atau kesejahteraan banyak orang.

Gambar 5 Audiensi Penyandang Disabilitas Kecamatan Bekasi Barat dengan Dinas Sosial Kota Bekasi



Sumber : Dokumentasi PPDI DPC Kota Bekasi

Selanjutnya, audiensi kedua yang dilakukan di kantor Walikota Kota Bekasi. Audiensi tersebut juga bertujuan untuk mengajarkan kepada pemilih penyandang disabilitas tentang bagaimana mereka memperjuangkan haknya. Selain itu, audiensi ini memberikan pendekatan kepada penyandang disabilitas dengan pejabat-pejabat publik. Meskipun Pemilihan Umum bukan untuk memilih Walikota, melainkan pemilihan Walikota terjadi pada Pilkada, PPDI DPC Kota Bekasi mengupayakan hal tersebut sejak proses Pemilihan Umum. Hal tersebut disebabkan karena pada Pemilihan Umum inilah awal bagaimana para pemilih penyandang disabilitas termasuk pemilih pemula disabilitas agar bisa mengenal bagaimana pemerintahan dan politik itu berjalan.

Audiensi pada Walikota Kota Bekasi ini membahas terkait aksesibilitas di Kota Bekasi berupa kantor-kantor pemerintahan di Kota Bekasi yang belum ramah disabilitas. Seperti kantor DPRD Kota Bekasi, dan Kantor KPU Kota Bekasi.

Dalam wawancara dengan Bapak Nur Majid, masyarakat Penyandang Disabilitas di Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat, bahwasannya beliau mengatakan :

“sebetulnya akses berupa lift, jalan yang bagus itu juga bukan sekedar kepentingan penyandang disabilitas fisik saja, bagi saya yang tuna netra juga butuh” (Wawancara Bapak Nur Majid Pemilih Penyandang Disabilitas Kecamatan Bekasi Barat, 14 Desember 2024)

Hasil dari audiensi tersebut memang tidak segera terealisasikan secara optimal, namun saat ini beberapa kantor di Kota Bekasi telah ramah disabilitas, dengan mengurangi tangga dan menambahkan jalan yang memang dapat mempermudah bagi penyandang disabilitas.

Gambar 6 Audiensi Penyandang Disabilitas Kecamatan Bekasi Barat dengan Wakil Walikota Bekasi



Sumber : Dokumentasi PPDI DPC Kota Bekasi

Dalam wawancara dengan Ibu Rahmadiyah selaku Penanggungjawab PPDI DPC Kota Bekasi, bahwasannya beliau mengatakan :

“meskipun suara disabilitas belum secara optimal terealisasikan, namun kami PPDI dapat berbangga karena satu persatu kesejahteraan disabilitas mulai dipikirkan oleh pemerintah” (Wawancara Ibu Rahmadiyah, Penanggungjawab PPDI DPC Kota Bekasi, 20 November 2024).

Audiensi terakhir yang juga menjadi salah satu faktor penghambat partisipasi politik masyarakat penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum adalah pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikhawatirkan bagi Penyandang Disabilitas. KTP khusus yang dimaksud adalah dengan menuliskan keterangan pada status KTP dengan penyandang disabilitas atau tidak, audiensi tersebut dilakukan PPDI DPC Kota Bekasi sendiri kepada pemerintah-pemerintah yang ada pada RT/RW Kecamatan Bekasi Barat.

Dalam wawancara dengan Ibu Rahmadiyah selaku Penanggungjawab PPDI DPC Kota Bekasi, bahwasannya beliau mengatakan :

“saya sudah sosialisasi dengan RT/RW supaya bisa di kecamatan membantu membuatkan KTP khusus penyandang disabilitas, karena identitas itu bisa mempermudah pendataan khusus disabilitas dalam Pemilihan Umum, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan jawabannya” (Wawancara Ibu Rahmadiyah, Penanggungjawab PPDI DPC Kota Bekasi, 20 November 2024).

Audiensi-audiensi yang telah dilakukan tersebut selain untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat, audiensi tersebut juga bertujuan sebagai peningkat kepercayaan diri pada pemilih penyandang disabilitas untuk dapat yakin pada sebuah pemimpin yang akan dipilih dengan kepercayaan dari hati dan diri sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

3. Melibatkan Penyandang Disabilitas dalam Kampanye

Kampanye merupakan salah satu akses dan kesempatan bagi para calon pemimpin atau pejabat publik memperkenalkan dirinya serta menyuarakan visi misinya bagi masyarakat. Lewat kampanye ini juga masyarakat dapat menilai harus memilih pemimpin yang seperti apa.

PPDI DPC Kota Bekasi bersama PSM Kecamatan Bekasi Barat melakukan kerjasama dalam mengajak masyarakat penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat untuk dapat terlibat dalam kampanye. Yang dimaksudkan ke dalam keterlibatan pemilih

penyandang disabilitas dalam kampanye ini adalah bagaimana masyarakat disabilitas dapat menyaksikan para calon dalam mempromosikan dirinya secara langsung. Namun hal ini memiliki batasan, tidak semua penyandang disabilitas diikusertakan dalam kegiatan ini, karena melihat kondisi serta resiko yang akan didapatkan.

Menurut wawancara dengan Ibu Linda selaku PSM Kecamatan Bekasi Barat, bahwasannya beliau mengatakan :

“saya dan teman-teman PSM yang lain biasanya ada 7 orang kita saling membawa satu disabilitas untuk bisa ikut menyaksikan kampanye, supaya mereka juga bisa mengenal calon-calonnya atau paling tidak paham visi misinya” (Wawancara Ibu Linda, PSM Kecamatan Bekasi Barat, 14 Desember 2024).

Dalam kampanye yang diselenggarakan oleh para calon legislatif, masyarakat penyandang disabilitas juga seringkali mendapatkan bantuan, bantuan tersebut biasanya berupa sembako, atau pakaian yang identik dengan identitas partai yang menaungi calon tersebut. Namun meski demikian, masyarakat penyandang disabilitas mengakui bahwasannya mereka memilih tidak hanya sekedar apa yang diberikan, namun juga melihat apa yang akan nantinya dibawa oleh para calon wakil rakyat ini jika mereka terpilih sebagai pembuat kebijakan.

Dalam wawancara dengan Ibu Saidah masyarakat Penyandang Disabilitas Kecamatan Bekasi Barat, bahwasannya beliau mengatakan :

“In Syaa Allah saya memilih tidak sekedar karena apa yang diberikan, jika diberikan sudah seharusnya bersyukur, tetapi memilih pemimpin tidak bisa hanya karena satu alasan bersyukur itu” (Wawancara Ibu Saidah Pemilih Penyandang Disabilitas Kecamatan Bekasi Barat, 14 Desember 2024).

Pengakuan tersebut memberikan pengertian bahwasannya masyarakat penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat tetap menjunjung tinggi asas Pemilihan Umum yakni langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur, dan adil. Serta memilih tanpa adanya paksaan atau tidak dengan dilandaskan dengan pemberian apapun.

PPDI juga memberikan pemahaman kepada para penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat, bahwa adanya kampanye tersebut tidak semata-mata untuk mencari suara saja, memang tujuan utamanya adalah hal tersebut. Tapi jika diperluas lagi tujuan dari kampanye tersebut juga sebagai bahan perbandingan juga sebagai salah satu bentuk perjuangan yang dilakukan oleh para calon pemimpin untuk bagaimana dan seperti apa kinerja yang akan mereka lakukan nanti.

Maka dari itu, PPDI DPC Kota Bekasi memberikan arahan kepada penyandang disabilitas yang ada di Kecamatan Bekasi Barat untuk bisa berpartisipasi dalam kampanye jika memang mereka merasa mampu, karena kampanye tersebut merupakan salah satu ajang penilaian serta bagaimana pemilih penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat dalam mengenal para calon. Karena untuk memilih pemimpin yang dapat membawa kesejahteraan bagi rakyat kecil membutuhkan pengenalan yang dalam dan luas agar tidak keliru bahkan salah dalam memilih.

4. Melibatkan Penyandang Disabilitas dalam Persiapan Logistik Pemilihan Umum

Persiapan logistik untuk Pemilihan Umum 2024 di Kota Bekasi sendiri melibatkan kurang lebih 380 pekerja yang dikerahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi dalam penyortiran serta pelipatan surat suara. Penempatan pelipatan surat suara ini berada di Gudang logistik KPU Kota Bekasi yang ada di Kecamatan Bekasi Utara dan Mustika Jaya. Selain mempersiapkan logistik berupa surat suara, para pekerja juga menata kotak surat suara Pemilihan Umum 2024 bagi anggota DPR RI.

*Gambar 7 Proses Pelipatan Surat Suara di Gudang Logistik KPU
Kota Bekasi*



Sumber : Tribun Jakarta.com

Dari 380 pekerja yang ada di Gudang KPU Kota Bekasi, terdapat 30 pekerja terlibat yang merupakan masyarakat penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat. Masyarakat penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat ini yang menjadi bagian dari pekerja logistik di Gudang KPU Kota Bekasi merupakan penyandang disabilitas fisik yang menggunakan kursi roda, dan penyandang disabilitas mental.

Adanya penyandang disabilitas ini juga merupakan upaya dari permintaan PPDI Kota Bekasi kepada KPU Kota Bekasi agar masyarakat penyandang disabilitas yang masih memiliki kemampuan untuk bisa terlibat dengan salah satu proses persiapan Pemilihan Umum 2024 di Kota Bekasi. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya bagi masyarakat penyandang disabilitas agar dapat berpartisipasi dalam persiapan Pemilihan Umum 2024.

*Gambar 8 Proses Pelipatan Kotak Suara di Gudang Logistik KPU
Kota Bekasi*



Sumber : Tribun Jakarta.com

Dalam wawancara dengan Ibu Rahmadiyah selaku Penanggungjawab PPDI DPC Kota Bekasi, bahwasannya beliau mengatakan :

“mengirim mereka penyandang disabilitas dalam proses persiapan pemilu ini merupakan salah satu hal yang dapat membangkitkan semangat mereka untuk berpartisipasi politik nantinya pada Pemilihan Umum 2024, mereka akan merasa bahwa masih bisa berguna meski dalam keterbatasan” (Wawancara Ibu Rahmadiyah, Penanggungjawab PPDI DPC Kota Bekasi, 20 November 2024).

Antusias yang dirasakan oleh pemilih penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat ini adalah salah satunya dengan mereka dapat bisa berbincang dengan banyak orang yang juga merupakan sesama pekerja di Gudang logistik tersebut. Mereka mengakui bahwasannya lewat keterlibatan dalam proses Pemilihan Umum ini mereka bisa banyak mendapatkan pengetahuan berupa surat suara yang layak digunakan atau yang tidak layak digunakan bagaimana.

Tidak jarang juga penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat ini mendapatkan pendidikan politik secara tidak langsung yang diberikan oleh KPU Kota Bekasi ketika sedang mengawasi mereka dalam pelipatan surat suara. Pendidikan politik atau sosialisasi politik yang disampaikan oleh KPU Kota Bekasi lewat obrolan-obrolan dengan para pekerja menjadi salah satu pembangkit penyemangat pekerja dalam melakukan pekerjaannya termasuk dengan para penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat.

Adapun upah yang diberikan oleh KPU Kota Bekasi dengan pekerja yang merupakan penyandang disabilitas tidak memiliki perbedaan dengan pekerja normal lainnya. Upah tersebut diberikan dengan berdasarkan berapa banyak surat suara yang berhasil dilipat atau disortir oleh para pekerja penyandang disabilitas. Dari hal tersebut KPU Kota Bekasi telah dapat mengoptimalkan perhatiannya secara merata terhadap pekerja penyandang disabilitas yang berasal dari Kecamatan Bekasi Barat ini.

PPDI DPC Kota Bekasi senantiasa berupaya agar masyarakat penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat dapat mengikuti beberapa rangkaian dalam persiapan Pemilihan Umum 2024 di Kota Bekasi. Hal tersebut dilakukan dengan alasan jika penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat dapat diberikan ruang serta kesempatan dalam persiapan Pemilihan Umum, maka rasa keinginan mereka untuk dapat berpartisipasi politik pada Pemilihan Umum akan semakin meningkat. Maka dari itu, sebelum berpartisipasi politik dengan menyuarakan hak pilihnya, PPDI DPC Kota Bekasi juga mengupayakan partisipasi politik bagi penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat dalam proses persiapan Pemilihan Umum juga dilibatkan, meskipun hal tersebut tidak menghadirkan seluruh penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat, namun setidaknya dapat mengajak dan menghadirkan sebagian penyandang disabilitas yang telah memiliki kesempatan untuk berpartisipasi pada Pemilihan Umum 2024 di Kota Bekasi.

Jika dianalisis dengan menggunakan teori Milbrath yang mengkategorikan bahwa partisipasi politik dikategorikan dalam 4 kelompok, maka dapat diberikan penjelasan bahwa partisipasi politik penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat termasuk pada partisipasi apatis, dimana ada sebagian masyarakat penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat yang benar-benar menarik dirinya untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum. Hal tersebut terbukti dengan sedikitnya suara sah yang didapatkan dari pemilih penyandang disabilitas yang tidak mencapai setengahnya dari pemilih yang telah ditetapkan. Selanjutnya partisipasi dalam kategori spektator yang dimana masyarakat berpartisipasi meskipun hanya pada saat hari Pemilihan Umum berlangsung yakni dengan datang ke Tempat Pemungutan Suara untuk menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara yang telah terdaftar sebagai pemilih. Terakhir, partisipasi politik penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat juga masuk dalam

kategori gladiator, dimana ada beberapa masyarakat penyandang disabilitas yang membawa dirinya untuk ikut langsung berpartisipasi dengan adanya komunikasi atau kontak langsung dengan beberapa aktivis atau lembaga yang ada pada lapisan masyarakat saat persiapan Pemilihan Umum.

BAB V

FAKTOR PENGHAMBAT PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DI KECAMATAN BEKASI BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA BEKASI

Partisipasi Politik pada Pemilihan Umum yang dilakukan oleh masyarakat pasti akan banyak sekali menemukan hambatan. Hambatan-hambatan tersebut ada yang berasal dari dalam diri seseorang itu sendiri ataupun dari lingkungan sekitar yang ada. Dalam Pemilihan Umum 2024 di Kota Bekasi, masyarakat penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat merasakan beberapa faktor penghambat, namun faktor penghambat tersebut tidak hanya dirasakan oleh masyarakat penyandang disabilitas sebagai pemilih, namun juga dirasakan oleh para penyelenggara Pemilihan Umum itu sendiri. Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia DPC Kota Bekasi serta Panitia Pemilihan Kecamatan yang ada di Kecamatan Bekasi Barat mendapatkan beberapa faktor yang menjadi penghambat bagi mereka dalam meningkatkan serta membantu berjalannya partisipasi politik masyarakat penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat.

A. Faktor Administrasi dan Kondisi

Faktor administrasi ini berupa pendataan yang merupakan salah satu tahap awal yang dilakukan pada saat menjelang Pemilihan Umum. Berdasarkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

Dalam penyusunan Daftar Pemilih pada penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat prinsip-prinsip yang menjadi pedoman diantaranya :

- a) Komprehensif, penyusunan daftar pemilih secara lengkap dan luas.
- b) Inklusif, melibatkan kementerian, lembaga, pemerintahan daerah, serta pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan penyusuan daftar pemilih.

- c) Akurat, merangkum informasi terkait pemilih secara benar, lengkap, serta dapat dipertanggungjawabkan datanya.
- d) Mutakhir, berdasarkan dengan data terbaru.
- e) Terbuka, pendataan dilakukan secara terbuka untuk pemilih yang telah memenuhi syarat untuk memilih.
- f) Responsif, memberikan kesempatan dalam berargumentasi terhadap masukan dalam penyelenggaraan penyusunan daftar pemilih.
- g) Partisipatif, membuka partisipasi seluas-luasnya kepada warga negara untuk dapat mengusulkan data pemilih dalam penyusunan daftar pemilih.
- h) Akuntabel, menjelaskan fungsi dan tugas serta akuntabilitas dalam melaksanakan serta menyusun pelaporan hasil pemutakhiran data pemilih.
- i) Perlindungan Data, memberikan jaminan perlindungan terhadap hak sipil dasar warga negara atas privasi yang dimiliki.
- j) Aksesibel, memberikan kemudahan untuk mengakses data pada saat pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Dalam pendataan Daftar Pemilih, ada beberapa tahapan yang terjadi.

Yang dimulai dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu yang disingkat DP4. Data tersebut disediakan oleh Pemerintah yang biasanya berisikan data penduduk yang telah memenuhi persyaratan untuk sebagai pemilih pada saat terselenggaranya Pemilihan Umum. Untuk selanjutnya akan diteliti oleh KPU Kota/Kabupaten dengan bantuan PPK, PPLN, PPS, dan Pantarlih.

Daftar Pemilih ini akan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih. Sementara terlebih dahulu untuk melewati dua kali perbaikan dengan berdasarkan masukan serta tanggapan masyarakat atau peserta dalam Pemilihan Umum. Hingga selanjutnya baru dapat ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Pada masyarakat penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat, pendataan ini menjadi salah satu faktor yang menghambat

penyandang disabilitas dalam berpartisipasi politik dengan menyuarakan hak suaranya. Hal tersebut karena ada kendala-kendala yang dialami oleh Panitia Pemilihan Kecamatan pada saat melakukan pendataan kepada masyarakat.

Hambatan tersebut berupa data-data terbaru yang tidak dimiliki oleh keluarga yang akan didata. Sehingga ada beberapa anggota keluarga termasuk pada penyandang disabilitas yang tidak dapat memiliki hak suara. Panitia Pemilihan Kecamatan Bekasi Barat juga mengalami kendala pada saat mendata rumah-rumah yang ternyata sudah lama ditinggalkan oleh penghuninya karena pindah tempat tinggal namun tidak ada bukti-bukti yang melaporkan perpindahan tersebut, ada masyarakat yang telah meninggal dunia namun tidak ada akte kematian. Sehingga hal tersebut mengakibatkan masyarakat yang ada pada rumah tersebut masih terdaftar menjadi pemilih di Kecamatan Bekasi Barat.

Dalam wawancara dengan Mas Umar selaku Panitia Pemilihan Kecamatan Bekasi Barat Divisi Data dan Informasi, bahwasannya beliau mengatakan :

“kami PPK Bekasi Barat memiliki kendala pada saat pendataan, dimana data yang diberikan kepada kami menunjukan bahwa keluarga tersebut masih berdomisili di Bekasi Barat, namun ketika kita datangi ke rumahnya ternyata rumahnya kosong” (Wawancara Mas Umar, Panitia Pemilihan Kecamatan Bekasi Barat, 11 Desember 2024).

Selain dari hambatan tersebut, masyarakat penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat juga belum memiliki tanda khusus dalam data pribadi seperti Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga yang menandakan bahwa dalam satu keluarga tersebut terdapat penyandang disabilitas, sehingga logistik yang disediakan di TPS untuk penyandang disabilitas mengalami perbedaan data ketersediaan dengan disabilitas yang datang.

Dalam wawancara dengan Ibu Rahmadiyah selaku Penanggungjawab Perkumpulan Penyandang Disabilitas DPC Kota Bekasi, bahwasannya beliau mengatakan :

“dari saya dan pengurus PPDI sudah pernah mengajukan kepada pemerintah terkait agar penyandang disabilitas diberikan identitas khusus atau sesuatu yang bisa menandakan mereka agar jika ada pendataan-pendataan yang berkaitan dengan disabilitas bisa berjalan dengan semestinya, namun sampai saat ini belum muncul realisasinya” (Wawancara Ibu Rahmadiyah, Penanggungjawab Perkumpulan Penyandang Disabilitas DPC Kota Bekasi, 20 November 2024).

Selanjutnya dalam wawancara dengan Mas Umar selaku Panitia Pemilihan Kecamatan Bekasi Barat Divisi Data dan Informasi, bahwasannya beliau mengatakan :

“pendataan khusus disabilitas ini seharusnya memang penting karena fungsi dari data disabilitas ini untuk menyesuaikan ketersediaan logistik khusus disabilitas di TPS yang akan tersebar” (Wawancara Mas Umar, Panitia Pemilihan Kecamatan Bekasi Barat, 11 Desember 2024).

Namun meskipun demikian, para pemilih penyandang disabilitas yang ada di Kecamatan Bekasi Barat masih mengupayakan hak pilih mereka dengan mengurus pindah memilih bagi masyarakat penyandang disabilitas yang memang termasuk dalam masyarakat pindahan. Hal tersebut dilakukan agar mereka tetap bisa menyuarakan hak pilihnya meskipun yang pada kategori Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia saja.

Data Pemilih tersebut biasanya disebut dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang merupakan pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di TPS tertentu namun karena suatu keadaan yang ada pemilih tidak dapat melakukan atau menggunakan hak suaranya untuk dapat

memilih pada TPS yang telah terdaftar sehingga dapat memberikan suara di TPS lain.

Selain faktor pendataan yang dialami sebagai penghambat berjalannya partisipasi politik penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat, faktor kondisi lapangan yang berupa cuaca buruk pada saat hari pemilihan juga menjadi salah satu hambatan yang terjadi pada pemilih penyandang disabilitas.

Pada Pemilihan Umum 2024 serentak di Indonesia yang diadakan pada tanggal 14 Februari 2024 Kota Bekasi diguyur hujan. Curah hujan yang terjadi sejak tanggal 13 Februari 2024 menjadi salah satu faktor yang menghambat masyarakat disabilitas dalam menunaikan haknya pergi ke TPS. Faktor yang disebabkan oleh kondisi cuaca ini tidak hanya dirasakan oleh pemilih penyandang disabilitas saja, namun beberapa masyarakat lainnya pun mengeluhkan perihal ini.

Namun bagi pemilih penyandang disabilitas, hal ini merupakan salah satu penghambat yang cukup mempersulit, pasalnya ada beberapa penyandang disabilitas yang kesulitan berangkat ke TPS. TPS yang telah didesain di lokasi yang strategis untuk penyandang disabilitas, masih menjadi kendala terlebih pada penyandang disabilitas fisik.

Dalam wawancara dengan Bapak Nur Majid masyarakat Penyandang Disabilitas di Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat, bahwasannya beliau mengatakan :

“agak sulit sebenarnya untuk jalan ke TPS saja, karena memang hujan takut licin, tapi alhamdulillah masih dikasih kesempatan selamat untuk memilih sampai TPS, waktu di TPS bersyukur lokasinya bagus cuma memang jalan kesananya aja” (Wawancara Bapak Nur Majid, pemilih disabilitas di Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat, 14 Desember 2024).

Meskipun demikian masih terdapat penyandang disabilitas yang datang ke TPS dengan segala upaya dibantu dengan para pendampingnya. Namun tidak ada juga penyandang disabilitas yang

memang dengan berat hati merelakan hak pilihnya karena faktor cuaca yang terjadi saat itu.

Dalam wawancara dengan Ibu Sumiati selaku Panitia Pengawas TPS di Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat, bahwasannya beliau mengatakan :

“saya waktu jadi pengawas lumayan banyak menemui orang-orang disabilitas yang datang diakhir waktu pencoblosan karena menunggu hujan reda, namun tidak jarang juga memang masyarakat disabilitas yang golput karena memang akses ke TPS nya sulit ketika hujan” (Wawancara Ibu Sumiati, Panitia Pengawas Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat, 14 Desember 2024).

Hal tersebut juga diakui dalam wawancara dengan Pak Hilmi selaku staff Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Bekasi, bahwasannya beliau mengatakan :

“beberapa daerah waktu Pemilihan Umum termasuk Bekasi Barat kan memang diguyur hujan, dan untuk masyarakat disabilitas membutuhkan usaha yang lebih agar bisa keluar ke TPS dan hal-hal seperti itu yang membuat mereka mengurungkan niatnya untuk memilih” (Wawancara Pak Hilmi, Staff Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Bekasi, 18 Desember 2024).

Faktor cuaca ini memang tidak dapat direkayasa oleh manusia, namun meski demikian partisipasi politik penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat masih dapat terselenggarakan.

B. Faktor Penghambat PPDI Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat

Dalam upaya PPDI untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat selain mendapatkan beberapa dukungan dari Pemerintah Kota Bekasi, KPU Kota Bekasi, serta para penyelenggara Pemilihan Umum, PPDI juga mengalami beberapa faktor penghambat. Faktor penghambat tersebut berasal dari lingkungan sekitar

tempat tinggal penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat, serta ada beberapa hal yang memang berdasarkan dari pemerintah di Kota Bekasi.

PPDI DPC Kota Bekasi dikatakan telah cukup berhasil untuk membawa partisipan dari masyarakat penyandang disabilitas Kecamatan Barat untuk mau memiliki keinginan untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum 2024. Namun, adanya penolakan serta keterpaksaan diawal menjadi salah satu faktor dan penghambat yang didapatkan oleh PPDI DPC Kota Bekasi.

Hal tersebut disampaikan pada wawancara dengan Ibu Rahmadiah selaku Penanggungjawab PPDI DPC Kota Bekasi, bahwasannya beliau mengatakan :

“diawal kita PPDI memberikan informasi untuk bisa berpartisipasi politik, mereka penyandang disabilitas memang agak sulit mungkin lebih ke ragu, karena mereka menganggap pemerintah biasanya memang kurang kepedulian terhadap mereka” (Wawancara Ibu Rahmadiah, PPDI DPC Kota Bekasi, 20 November 2024).

Masyarakat penyandang disabilitas memiliki keraguan akan sebuah partisipasi yang mereka lakukan tidak dapat diterima oleh Pemerintah Kota Bekasi. Keraguan tersebut menjadi salah satu hal yang diawal sangat ditekankan oleh PPDI DPC Kota Bekasi pada masyarakat penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat. Hal yang menjadi penekanan adalah dengan memberikan instruksi atau sosialisasi yang memang memiliki kesan membujuk pada masyarakat disabilitas Kecamatan Bekasi Barat agar mereka mampu sedikit demi sedikit melepaskan keraguan tersebut.

Beberapa dari masyarakat penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat ini ada yang sempat beranggapan bahwa Pemilihan Umum ini tidak akan memberikan dampak kesejahteraan apapun bagi mereka sebagai masyarakat penyandang disabilitas. Anggapan mereka disebabkan karena pada saat itu memang belum terjadi persiapan-persiapan Pemilihan Umum seperti kampanye atau pun kegiatan-kegiatan yang memang langsung dari Pemerintah dan ditunjukan kepada masyarakat.

Faktor penghambat tersebut terjadi pada tahap awal persiapan Pemilihan Umum. Dengan segala upaya dan usaha PPDI DPC Kota Bekasi faktor-faktor tersebut semakin menghilang dan dapat diatasi. Adanya pendampingan khusus yang diberikan oleh PPDI DPC Kota Bekasi kepada masyarakat penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat menjadi salah satu poin yang mempermudah terselesaikannya faktor penghambat tersebut. Meskipun masih ada masyarakat penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat yang masih memiliki keraguan besar sehingga memilih untuk tidak terlibat aktif dalam partisipasi politik masyarakat penyandang disabilitas saat Pemilihan Umum.

Selanjutnya faktor lain yang menjadi sempat terhambatnya partisipasi politik masyarakat penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat ini adalah minimnya masyarakat yang benar-benar memahami bagaimana tahapan serta bagaimana bentuk partisipasi politik dalam Pemilihan Umum.

Pemahaman yang kurang terhadap bagaimana bentuk partisipasi politik dalam Pemilihan Umum ini menyebabkan masyarakat penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat hanya mengetahui bahwa bentuk partisipasi itu hanya sekedar hadir ke TPS kemudian memberikan suaranya terhadap kategori-kategori yang menjadi pilihan dalam Pemilihan Umum.

Datang ke TPS untuk memberikan suara sebagai warga negara memang salah satu partisipasi politik utama yang dapat dilakukan oleh masyarakat termasuk pada masyarakat penyandang disabilitas. Namun PPDI DPC Kota Bekasi yang diberikan amanah untuk menaungi masyarakat penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat tidak ingin partisipasi politik penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat hanya sekedar datang ke TPS dan memilih.

PPDI DPC Kota Bekasi dengan KPU Kota Bekasi memberikan hak-hak politik bagi penyandang disabilitas di Kota Bekasi termasuk Kecamatan Bekasi Barat untuk mendapatkan sosialisasi serta pendidikan politik bagi pemilih khusus penyandang disabilitas.

Dalam wawancara dengan Ibu Rahmadiyah selaku Penanggungjawab PPDI DPC Kota Bekasi, bahwasannya beliau mengatakan :

“beruntung memang ada program dari KPU sendiri terkait sosialisasi dan pendidikan pemilih khusus penyandang disabilitas, sehingga hal yang menjadi penghambat yakni pengetahuan politik disabilitas bisa diperbaiki melalui program tersebut”

(Wawancara Ibu Rahmadiyah, PPDI DPC Kota Bekasi, 20 November 2024).

Kerjasama yang baik dilakukan oleh PPDI DPC Kota Bekasi dengan KPU Kota Bekasi untuk dapat menyelesaikan berbagai hambatan yang terjadi pada masyarakat penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat.

Dengan adanya hambatan-hambatan tersebut juga menjadi salah satu bahan evaluasi yang harus dilakukan oleh KPU Kota Bekasi dan PPDI DPC Kota Bekasi untuk bagaimana selanjutnya dapat lebih meningkatkan lagi partisipasi politik penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat.

Jika hambatan-hambatan tersebut dibiarkan terus terjadi secara berulang, bukan sesuatu yang tidak mungkin akan menghilangkan partisipasi politik penyandang disabilitas secara keseluruhan.

Jika dianalisis dengan teori Partisipasi Politik yang dikemukakan oleh Milbrath, beberapa faktor penghambat yang menghambat partisipasi politik penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat ini berupa kurangnya dukungan yang didapatkan dari induk organisasi dalam mensukseskan serta mengawal adanya partisipasi politik dari masyarakat penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat. Hal tersebut membuat masyarakat penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat meragukan bahwasannya partisipasi yang mereka lakukan akan berdampak terhadap kesejahteraan hidup mereka sebagai masyarakat dan warga negara.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum 2024 : Studi Pada Pemilih Penyandang Disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, maka dapat dibuat suatu kesimpulan bahwasannya hak-hak politik yang dimiliki oleh setiap warga negara berlaku untuk siapapun yang telah memenuhi syarat, termasuk dalam keikutsertaan dalam partisipasi politik pada Pemilihan Umum. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah antara lain :

1. Tingkat Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Kecamatan Bekasi Barat dan Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik Masyarakat Penyandang Disabilitas Kecamatan Bekasi Barat

Dalam angka suara sah berjumlah 37,05% yang masuk, kemudian 62,95% angka golput dari pemilih penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat. Angka tersebut menunjukkan bahwa partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya belum cukup untuk dikatakan baik, karena tidak mencapai sebagian dari jumlah 842 Daftar Pemilih Tetap penyandang disabilitas yang telah ditentukan. Meskipun demikian ada beberapa masyarakat penyandang disabilitas yang menunjukkan partisipasi politiknya dalam Pemilihan Umum 2024 di Kota Bekasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan masyarakat yang datang ke Tempat Pemungutan Suara untuk memenuhi hak suaranya dalam memilih, masyarakat disabilitas yang dibantu oleh Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia DPC Kota Bekasi dalam audiensi dengan pemerintah-pemerintah yang ada di Kota Bekasi sebagai pemenuhan hak dan fasilitas bagi mereka, masyarakat disabilitas yang mengikuti kampanye ditemani oleh Pekerja Sosial Masyarakat Kecamatan Bekasi Barat, dan masyarakat disabilitas yang ikut berkontribusi dalam persiapan logistik Pemilihan Umum tahun 2024.

2. Faktor Penghambat Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Kecamatan Bekasi Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Bekasi

Faktor penghambat partisipasi politik penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat adanya faktor administrasi dan kondisi, serta faktor penghambat yang dirasakan oleh Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia DPC Kota Bekasi dalam upaya meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas. Hambatan tersebut berupa data-data terbaru yang tidak dimiliki oleh keluarga yang akan didata. Sehingga ada beberapa anggota keluarga termasuk pada penyandang disabilitas yang tidak dapat memiliki hak suara. Panitia Pemilihan Kecamatan Bekasi Barat juga mengalami kendala pada saat mendata rumah-rumah yang ternyata sudah lama ditinggalkan oleh penghuninya karena pindah tempat tinggal namun tidak ada bukti-bukti yang melaporkan perpindahan tersebut, ada masyarakat yang telah meninggal dunia namun tidak ada akte kematian. Selanjutnya faktor kondisi cuaca yang buruk menjadi hambatan bagi penyandang disabilitas untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara karena hujan yang cukup deras, dan terakhir adalah hambatan yang didapatkan oleh Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia DPC Kota Bekasi dalam meyakinkan pemilih disabilitas yang sempat beranggapan bahwa Pemilihan Umum ini tidak akan memberikan dampak kesejahteraan apapun bagi mereka sebagai masyarakat penyandang disabilitas. Hal-hal tersebutlah yang menjadi faktor penghambat dalam terwujudnya partisipasi politik penyandang disabilitas Kecamatan Bekasi Barat secara baik pada Pemilihan Umum 2024 di Kota Bekasi.

B. Saran

Berdasarkan dengan hasil penelitian ini, peneliti menyampaikan saran yang nantinya diharapkan dapat menjadi suatu manfaat bagi pihak-pihak yang telah membantu maupun pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Khususnya bagi penyandang disabilitas untuk dapat lebih bersemangat dalam menjalankan

hak-haknya sebagai warga negara sehingga dapat melahirkan kebijakan serta kesejahteraan yang juga diinginkan oleh penyandang disabilitas.

Untuk penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini diharapkan dapat mengkaji hal-hal baru yang belum sempat terkaji dalam penelitian ini. Serta dapat melakukan observasi secara maksimal kepada penyandang disabilitas khususnya dalam melihat bagaimana penyandang disabilitas tersebut untuk dapat berpartisipasi pada politik saat Pemilihan Umum. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya, sehingga dapat menghasilkan tulisan yang lebih optimal.

**PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 :
STUDI PADA PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS
DI KECAMATAN BEKASI BARAT KOTA BEKASI**

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Program Studi Ilmu Politik



Oleh :

Vivin Nurlia Abidin

2106016080

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2025**

DAFTAR PUSTAKA

Adli, F. K. (2024). *Peningkatan Kualitas Partisipasi Penyandang Disabilitas Menjelang Pemilu Tahun 2024 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar (KPU) Kota Makassar.*

Arniti, N. K. (2020). PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KOTA DENPASAR. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4.

Astuti, T., Ilmania, N. F., Muhibbin, M., & Suratman, S. (2024). Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dalam Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegrasi. *Jurnal USM Law Review*, 7.

Biru, M. I. R. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, Vo. 8 No. 2.

Budiardjo, M. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama.

Fauzia, E. (2019). Strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 di Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Moderat*, Vol. 5 No. 2.

Kurniawati, L. (2023, November). *KPU Kota Bekasi Petakan Pemilih Lansia dan Disabilitas*. Redaksi Nasional. Diakses pada 25 September 2024 dari <https://www.redaksinasional.id/baca/9657/kpu-kota-bekasi-petakan-pemilih-lansia-dan-disabilitas>.

Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia : Teori, Konsep, dan Isu Strategis*. PT RajaGrafindo Persada.

Lester, M., & Goel, M. L. (1977). *Political Participation*. Rand McNally College Publishing Co.

Lianda, D. M. (2016). Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilu Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, 3 Nomor 2*.

Mahbub, H. N., Utomo, H. S., & Budiman. (2018). Pengaruh Sosialisasi Politik dan Tingkat Pendidikan terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Desa Mendik Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015. *EJournal Pemerintahan Legislatif, Vol. 6 No. 3*.

Marhum, U., & Meronda, M. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 : Studi Kasus Desa Wawosanggula kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara. *INTELEKTIVA : JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA, Vol. 2 No. 12*, 141 & 146.

Milbrath, L. W., Goel, M. L. (1977). Political participation: how and why do people get involved in politics?. Chicago: Rand McNally College Publishing Company.

Mukhlis, Zahara, A., Adawiyah, A., Syahpira, D. D., Siahaan, D. P., Zuhra, F., Noura, V., Khairunnisa, P., Signora, K. A., Fardani, S. N., & Tiara, S. (2023). SISTEM DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA. *Jurnal Educandumia(Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan), 02*.

Noer, D. (1983). *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Rajawali.

Notoatmodjo, S. (2018) Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.

Paige, J.M. (1971). Political Orientation and Riot Participation. California: American

Rachman, R. A. (2023). *Perilaku Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kota Depok Tahun 2020.*

Redaksi. (2019). Jumlah DPT Penyandang Disabilitas di Kota Bekasi 1.029 Orang. Kanal Bekasi.Com. Diakses pada 29 Oktober 2024 dari <https://kanalbekasi.com/2019/04/jumlah-dpt-penyandang-disabilitas-di-kota-bekasi-1-029-orang/>.

Salsabila, S. S. (2024). *PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM KONTESTASI PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas).*

Saputra, A. F. (2021). *PEMILU DAN PARTISIPASI POLITIK : STUDI ATAS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PILPRES DI KECAMATAN PONDOK MELATI KOTA BEKASI 2019.*

Sari, K. I. (2021). *Partisipasi Masyarakat Pada Proses Pembangunan Kelurahan Kota Sepang Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandarlampung.*

Simanjuntak, R. A. (2023, December 3). *KPU Kota Bekasi Jamin Hak Politik Penyandang Disabilitas.* Sindo News.Com Beyond Headlines. Diakses pada 25 September 2024 dari <https://metro.sindonews.com/read/1286483/170/kpu-kota-bekasi-jamin-hak-politik-penyandang-disabilitas-1703686326>.

Sistyawan, D. J. (2024). TINGKAT PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN TEMANGGUNG. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9.

Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Cetakan 1). Bandung Refrika Aditama.

Sulastri, R. (2024). UPAYA PENINGKATAN HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS DALAM PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024. *Jurnal Hukum*, 21.

Sunarso. (2015). *Membedah Demokrasi: Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia* (I. Santoso, Ed.). UNY Press.

Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. PT. Gramedia Widisarana Indonesia.

Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. PT. Gramedia Widisarana Indonesia.

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016

Weiner, M. (1987). Empirical Democratic Theory and the Transition from Authoritarianism to Democracy. *American Political Science Association*, 20, 861–866.

Wibowo, A. P., Wardhana, E. W., & Nurgiansah, H. T. (2022). Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol 6.

Widianingsih, Y. (2015). Pemilihan Kepala Daerah Antara Permainan Elit atau Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Global Komunikasi*, Vol 5.

Yasa, A. A. (2018). *Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Gowa (Studi Terhadap Pemilih Pemula di Kel Batang Kaluku Kec Somba Opu Kab Gowa)*.

BAB IV	Error! Bookmark not defined.
PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS KECAMATAN BEKASI BARAT PADA PEMILIHAN UMUM 2024 DI KOTA BEKASI	Error! Bookmark not defined.
<u>A.</u> Tingkat Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Kecamatan Bekasi Barat	Error! Bookmark not defined.
<u>B.</u> Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Kecamatan Bekasi Barat	Error! Bookmark not defined.
BAB V	Error! Bookmark not defined.
FAKTOR PENGHAMBAT PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DI KECAMATAN BEKASI BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA BEKASI	Error! Bookmark not defined.
<u>A.</u> Faktor Administrasi dan Kondisi	Error! Bookmark not defined.
<u>B.</u> Faktor Penghambat PPDI Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kecamatan Bekasi Barat	Error! Bookmark not defined.
BAB VI	Error! Bookmark not defined.
PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
<u>A</u> Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
<u>B.</u> Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	Error! Bookmark not defined.